

**KONSTRUKSI HUKUM FUNGSI INTELIJEN DI DAERAH
DALAM PENEGAKAN HUKUM**

(DISERTASI)

Oleh
DAVID P. DUARSA
NPM 2032011010



**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

**KONSTRUKSI HUKUM FUNGSI INTELJEN DI DAERAH
DALAM PENEGAKAN HUKUM**

Oleh

**DAVID P. DUARSA
NPM 2032011010**

DISERTASI

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
Doktor Hukum

Pada

Program Studi Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN


Judul Disertasi : **KONSTRUKSI HUKUM FUNGSI
INTELIJEN DI DAERAH DALAM
PENEGAKAN HUKUM**

Nama Mahasiswa : David P. Duarsa

Nomor Pokok Mahasiswa : 2032011010

Program Studi : Doktor Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum



Promotor,

Ko-Promotor,

Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP 19650204 199003 1 004

Prof. Dr. H.S. Tisnanta, S.H., M.H.
NIP 19610930 198702 1 001


Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum,

Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum.
NIP 19630916 198703 1 005


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.,
IPM., ASEAN Eng.


(.....)

Sekretaris/Penguji : Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum.


(.....)


Penguji : Dr. Heffinur, S.H., M.Hum.
(Penguji Eksternal)


(.....)


Dr. M. Fakh, S.H., M.S.
(Penguji Internal)


(.....)


Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
(Penguji Internal)


(.....)

Dr. Rudi Natamiharja, S.H., D.E.A.
(Penguji Internal)


(.....)


Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D
(Penguji Internal)


(.....)

Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
(Promotor)


(.....)

Prof. Dr. HS. Tisnanta, S.H., M.H.
(Ko-Promotor).


(.....)

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Fakh, S.H., M.S.
NIP 196412181988031001

3. Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.
NIP 196403261989021001

Tanggal lulus ujian disertai: 10 Januari 2025



PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : David P. Duarsa

NPM : 2032011010

Alamat : Way Dadi, Sukarame, Bandar Lampung

Asal Instansi : Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Bengkulu

Dengan ini menyatakan:

1. Karya tulis saya, atau disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Doktor Hukum), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku atau judul publikasi yang asli dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Bandar Lampung, 30 Januari 2025

Yang Membuat Pernyataan,



David P. Duarsa
NPM 2032011010

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya ini kepada kedua orangtuaku Ayah H. Agus Susanto, S.H., M.H dan Ibu Hj. Hermin yulistyowati, kepada Mertuaku Kol. (Purn) TNI Amir Regan, Istriku Ratna Sari, SE., dan anak-anakku tersayang Rr. Andani Dewanti Susanti dan R. Raffi Dewangga Susanto atas segala Do'a, semangat, dan dukungan yang tiada henti diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan Disertasi ini.

Kepada Pemerintah Kabupaten Probolinggo di Provinsi Jawa Timur, Pemerintah KabupatenTanggamus di Provinsi Lampung, Para anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Para Anggota Komite Intelijen di daerah (Kominda) dan semua pihak yang telah ikut memberikan Motivasi dalam perjalanan Penulis dalam Menempuh Pendidikan S3 Ilmu Hukum yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Kepada Para Dosen, Promotor dan Ko Promotor pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

ABSTRAK

KONSTRUKSI HUKUM FUNGSI INTELJEN DI DAERAH DALAM PENEGAKAN HUKUM

Oleh

DAVID P. DUARSA

Intelijen memiliki fungsi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan yang didasarkan kepada kewenangan masing-masing intelijen di daerah. Intelijen di daerah yang tergabung dalam keanggotaan Komunitas Intelijen di daerah (Kominda) dan Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Forkompimda) memiliki kewenangan untuk melaksanakan sinergitas dalam penegakan hukum. Akan tetapi, faktanya sinergi antarlembaga dan institusi Intelijen di daerah jarang dilakukan bahkan tidak dilaksanakan karena masih menggunakan ego sektoral. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimanakah hubungan kelembagaan penyelenggaraan intelijen di daerah dalam penegakan hukum? bagaimanakah kebijakan fungsi intelijen di daerah dalam penegakan hukum? bagaimanakah konstruksi hukum fungsi intelijen di daerah dalam kebijakan penegakan hukum?.

Penelitian disertasi ini digunakan pendekatan yuridis normatif yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, tercakup di dalamnya studi wawancara langsung dengan sejumlah narasumber yang relevan dengan penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan kelembagaan intelijen di daerah dalam penegakan hukum dilaksanakan melalui beberapa intelijen di daerah yang termasuk dalam Forkopimda yaitu Intelijen Kepolisian, Intelijen Kejaksaan, Intelijen Keimigrasian, TNI, Pengadilan dan Ketua DPRD. Institusi Intelije daerah tersebut melakukan koordinasi antar lembaga intelijen di daerah yang bertujuan untuk menghimpun segala informasi yang dibutuhkan sebagai upaya deteksi dini dari berbagai jenis ancaman, dan membangun sinergitas antar lembaga intelijen di daerah. Fungsi intelijen di daerah dalam penegakan hukum di daerah berorientasi pada fungsi intelijen terkait dengan deteksi dini dalam penegakan hukum, bertujuan untuk memperkuat intelijen di tingkatan pusat berbasis data dalam pemetaan ATHG. Deteksi terhadap ATHG akan menjadi bahan untuk *supporting* pimpinan dalam menentukan kebijakan terhadap penegakan hukum, dilaksanakan melalui wadah Forkopimda. Konstruksi hukum fungsi intelijen di daerah dalam penegakan hukum, *pertama* konstruksi substansi hukum terhadap supporting data intelijen di daerah berdasarkan kewenangan dalam rangka kerja sama intelijen untuk mewujudkan deteksi dini penegakan hukum, artinya harus ada koordinasi terhadap intelijen lain dalam rangka memperoleh data. *Kedua*, konstruksi struktur hukum fungsi intelijen di daerah terkait kebijakan ATHG fungsi penyelidikan dan penggalangan intelijen di daerah dalam rangka pencegahan kejahatan melalui upaya preventif. *Ketiga*, konstruksi budaya hukum fungsi intelijen di daerah terhadap pengamanan intelijen di daerah terkait pembangunan proyek strategis nasional. Dalam hal ini intelijen di daerah berkoordinasi dalam melakukan upaya pencegahan. *Keempat*, konstruksi kebijakan hukum terhadap *supporting* data intelijen di daerah dalam rangka kerja sama intelijen untuk mewujudkan deteksi dini dalam mendukung keamanan dan ketertiban daerah melalui kebijakan sosial.

Saran yang dapat diberikan adalah dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam lingkaran Forkopimda memiliki kebijakan fungsi intelijen di daerah sinergitas antarlembaga Intelijen dan Institusi terkait dalam penegakan hukum dan memfungsikan kembali fungsi intelijen Kominda di daerah melalui Forkopimda sebagai strategi terhadap pencegahan penyalahgunaan kewenangan terhadap pembangunan proyek strategi nasional yang ada di setiap daerah.

Kata Kunci: Fungsi Intelijen Di Daerah, Konstruksi, Penegakan Hukum.

ABSTRACT

LEGAL CONSTRUCTION OF REGIONAL INTELLIGENCE FUNCTIONS IN LAW ENFORCEMENT

By:

DAVID P. DUARSA

Intelligence has the function of investigation, security and mobilization based on the authority of each intelligence in the region. Intelligence in the region that is part of the membership of the Intelligence Community in the region (Kominda) and the Regional Leadership Coordination Forum (Forkopimda) has the authority to implement synergy in law enforcement. However, in fact, synergy between intelligence agencies and institutions in the region is rarely carried out or even not implemented because they still use sectoral egos. The problems that will be studied in this study are how is the relationship between the institutional organization of intelligence in the region in law enforcement? how is the policy of intelligence functions in the region in law enforcement? how is the legal construction of intelligence functions in the region in law enforcement policies?.

This dissertation research uses a normative legal approach that positions law as a system of norms, including direct interview studies with a number of sources relevant to the research.

The results of this study indicate that the relationship between intelligence institutions in the regions in law enforcement is carried out through several regional intelligence agencies included in the Forkopimda, namely Police Intelligence, Prosecutor's Intelligence, Immigration Intelligence, TNI, Courts and the Chairman of the DPRD. The regional intelligence institution coordinates between intelligence agencies in the regions which aims to collect all information needed as an effort to detect early from various types of threats, and build synergy between intelligence agencies in the regions. The function of intelligence in the regions in law enforcement in the regions is oriented towards intelligence functions related to early detection in law enforcement, aiming to strengthen intelligence at the central level based on data in the ATHG mapping. Detection of ATHG will be material for supporting leaders in determining policies on law enforcement, implemented through the Forkopimda forum. The legal construction of intelligence functions in the regions in law enforcement, first the construction of legal substance against supporting intelligence data in the regions based on authority in the framework of intelligence cooperation to realize early detection of law enforcement, meaning that there must be coordination with other intelligence in order to obtain data. Second, the construction of the legal structure of intelligence functions in the regions related to ATHG policies, the function of investigation and intelligence mobilization in the regions in order to prevent crime through preventive efforts. Third, the construction of the legal culture of the intelligence function in the regions towards securing intelligence in the regions related to the development of national strategic projects. In this case, intelligence in the regions coordinates in carrying out prevention efforts. Fourth, the construction of legal policies towards supporting intelligence data in the regions in the framework of intelligence cooperation to realize early detection in supporting regional security and order through social policies.

The suggestion that can be given is that in the provisions of the laws and regulations included in the Forkopimda circle, there is a policy on regional intelligence functions, synergy between intelligence agencies and related institutions in law enforcement and re-functioning the regional intelligence function through Forkopimda as a strategy to prevent abuse of authority in the development of national strategic projects in each region.

Keywords: *Intelligence Functions In Regions, Construction, Law Enforcement.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya disertasi ini dapat selesai.

Disertasi dengan judul “**Konstruksi Hukum Fungsi Intelijen Di Daerah Dalam Penegakan Hukum**” hukum pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Dalam kesempatan ini penulis ucapkan terima kasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., Rektor Universitas Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh Pendidikan pada jenjang tertinggi di Universitas Lampung khususnya di Fakultas Hukum.
2. Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang sudah memberikan bantuan dan kemudahan selama studi.
3. Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., sebagai promotor, dan Prof. Dr. HS, Tisnanta, S.H., M.H., sebagai ko-promotor yang telah dengan sabar terus menerus memberikan bimbingan, arahan, pencerahan dan dorongan semangat yang tiada hentinya agar penulis segera menyelesaikan disertasi ini.
4. Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum dan Prof. Dr. FX. Sumarja, S.H., M.Hum, selaku Sekretaris Program Studi Doktor Ilmu Hukum, yang telah memberikan bimbingan, arahan dan semangat selama menempuh studi.
5. Para dosen penguji Internal disertasi baik pada saat usul penelitian, seminar hasil penelitian disertasi, ujian kelayakan disertasi, ujian pra-promosi doktor/ujian tertutup dan ujian promosi doktor/ujian terbuka disertasi, Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum, Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum, Prof. Dr. FX. Sumarja, S.H. M.Hum., Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA., dan Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D.
6. Semua dosen pengajar dan staf Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.
7. Teman-Teman PSDIH FH Unila Angkatan 2020.

Bandar Lampung, 30 Januari 2025

David P. Duarsa

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama David Palapa Duarsa Lahir di Lampung Tengah 08 Juni 1976. Anak pertama dari 6 Bersaudara dari pasangan yang tercinta Ayah H. Agus Susanto, SH., MH. dan Ibu HJ. Hermin Yulistyowati. Menikah dengan Ratna Sari, SE, dan dikarunia 2 orang anak yaitu Rr. Andani Dewanti Susanti dan R. Raffi Dewangga Susanto. Penulis memiliki saudara kandung yaitu dr. Femina Susanti, M.Sc., Sp.PK, H. Agung Nugroho Susanto, S.H., Amy P. L. Susanto, S.T., drg. Dyah Ayu Anindya Susanti dan Siti Ajeng R Susanti, S.H., M.H. Selanjutnya penulis menyelesaikan Pendidikan di SDN 2 Way Halim Lampung tahun 1988 SMP Taman Siswa Teluk Betung Tahun 1991, SMAN 10 Pahoman Bandar Lampung Tahun 1994, S.1 Program Hukum Pidana Universitas Saburai Lampung Tahun 1999, kemudian penulis melanjutkan S.2 Magister Hukum FH UNILA Tahun 2007, Setaraf S.2 *Certified Sustainability Strategist And Leader* (CSSL) Tahun 2024. Selanjutnya penulis melanjutkan jenjang Doktor Ilmu Hukum (S3) Tahun 2021 Pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung. Bekerja di Kejaksaan RI Sebagai Jaksa sampai dengan sekarang.

Riwayat Jabatan *pertama* Kepala Seksi Intelijen Pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih Lampung Tahun 2003, *kedua* Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Pada Kejaksaan Negeri Menggala Lampung Tahun 2005, *ketiga* Kepala Seksi Ekonomi dan Moneter Pada Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Lampung Tahun 2007, *keempat* Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat DKI Jakarta Tahun 2010, *kelima* Kepala Seksi Laporan Khusus pada Subdirektorat Produksi Intelijen Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung RI DKI Tahun 2011, *keenam* Satuan Tugas Pada Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung RI Tahun 2011, *ketujuh* *Liasion Officer* (LO) pada Badan Intelijen Negara di Kalibata Tahun 2013, *kedelapan* Kepala Bagian Tata Usaha pada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Tahun 2017, *kesembila* Kepala Kejaksaan Negeri Tanggamus Lampung Tahun 2018, *kesepluluh* Kepala Kejaksaan Negeri Kab. Probolinggo Jawa Timur Tahun 2021, dan Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Bengkulu Tahun 2024.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK.....	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR	ix
RIWAYAT HIDUP	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR BAGAN	xv
DAFTAR SINGKATAN	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup	19
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	20
1.4 Keaslian (Orisinalitas) Penelitian	21
1.5 Kerangka Pemikiran (Kerangka Teori dan/atau Konsep).....	27
1.6 Metode Penelitian	42
BAB II. EKSISTENSI LEMBAGA INTELIJEN DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA	
2.1 Penegakan Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana	50
2.2 Fungsi dan Hakekat Intelijen Dalam Penegakan Hukum Pidana.....	54
2.2.1 Hakekat Intelijen sebagai Organisasi, Aktivitas, dan Pengetahuan ...	54
2.2.2 Fungsi Intelijen dalam Penegakan Hukum Preventif.....	63
2.3 Kelembagaan dan Kewenangan Intelijen dalam Penegakan Hukum Pidana.....	83
2.3.1 Kelembagaan Intelijen dalam Penegakan Hukum Preventif.....	83
2.3.2 Kewenangan Intelijen dalam Penegakan Hukum Preventif.....	88
2.4 Badan Intelijen sebagai Lembaga Negara dalam Penegakan Hukum Pidana.....	91
2.4.1 Intelijen Negara	91
2.4.2 Badan Intelijen sebagai Lembaga Negara.....	93
2.4.3 Komunitas Intelijen di daerah (Kominda) dan Forum Koordinasi Pimpinan Di Daerah.....	96

BAB III. HUBUNGAN KELEMBAGAAN INTELIJEN DI DAERAH DALAM PENEGAKAN HUKUM

- 3.1 Kewenangan Penegakan Hukum Intelijen dalam Sistem Peradilan Pidana Saat Ini..... 101
- 3.2 Kondisi Eksisting Hubungan Kelembagaan Intelijen dalam Penegakan Hukum Pidana 131
- 3.3 Kondisi Eksisting Kebijakan Hukum Pidana Lembaga Intelijen dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Preventif 152
- 3.4 Problematika Sinergitas Penyelenggaraan Fungsi Intelijen dalam Kerangka Penegakan Hukum Saat Ini 171

BAB IV. FUNGSI INTELIJEN DI DAERAH DALAM PENEGAKAN HUKUM DI DAERAH

- 4.1 Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan Melalui Fungsi Intelijen di Daerah 174
- 4.2 Penguatan terhadap Penyelenggaraan Fungsi Intelijen dalam Pemetaan Potensi Deteksi Dini Penegakan Hukum di Daerah..... 184
- 4.3 Kebijakan Pemetaan terhadap Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) oleh Komunitas Intelijen di daerah (Kominda)..... 215
- 4.4 Kebijakan Penegakan Hukum oleh Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) dalam Mewujudkan *Integrated Criminal Justice System*..... 233
- 4.5 Penguatan Sinergi dan Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Intelijen Di Daerah sebagai *Supporting Data* Intelijen 263

BAB V. KONSTRUKSI HUKUM FUNGSI INTELIJEN DI DAERAH DALAM PENEGAKAN HUKUM

- 5.1 Konstruksi Kebijakan Hukum terhadap *Supporting Data* Intelijen Di Daerah dalam Rangka Kerja Sama Intelijen untuk Mewujudkan Deteksi Dini..... 294
- 5.2 Konstruksi Forkopimda sebagai Instrumen Komunikasi Daerah dalam Menciptakan Keamanan dan Ketertiban Daerah..... 306
- 5.3 Konstruksi Kebijakan Pemetaan terhadap Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) Fungsi Penyelidikan dan Penggalangan Intelijen di daerah dalam Rangka Pencegahan Kejahatan 321
- 5.4 Konstruksi Kebijakan Penegakan Hukum terhadap Fungsi Pengamanan Intelijen di daerah dalam Rangka Pembangunan Proyek Strategis Pemerintah.....345
- 5.5 Konstruksi Sinergitas Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah Kabupaten/Kota dalam Mendukung Keamanan dan Ketertiban 359

BAB VI. PENUTUP

- 4.1 Simpulan..... 386
- 4.2 Implikasi..... 388
- 4.3 Saran..... 389

DAFTAR PUSTAKA 390

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Keaslian (Orisinalitas) Penelitian.....	19
2. Surat Surat Perintah Operasi Intelijen Polres Kabupaten Probolinggo Tahun 2021 sampai tahun 2023.....	225
3. Data keamanan dan Keteriban di Kabupaten Probolinggo.....	242
4. Data Kursi Partai pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Probolinggo.....	256
5. Ciri-Ciri khusus Kegiatan Penyelidikan Intelijen Penegakan Hukum.....	338

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Proses Perumusan Kebijakan menurut Wiliam Dunn.....	30
2. Lapisan dalam sistem peradilan Pidana.....	122
3. Struktur Organisasi Kejaksaan Tinggi.....	268
4. Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri.....	278
5. Model Ketahanan Masyarakat dalam Forkopimda.....	357
6. Konstruksi Fungsi Intelijen Di Daerah.....	381

DAFTAR BAGAN

Bagan	Halaman
1. Tata Alur Fikir.....	34
2. Struktur Organisasi Jaksa Agung Muda Intelijen.....	139
3. Susunan DIRENTELKAM Kepolisian Republik Indonesia.....	143
4. Struktur Kelembagaan Intelijen Keimigrasian.....	147
5. Forkopimda sebagai Wadah Koordinasi Pimpinan.....	367
6. Pelaksanaan Fungsi Intelijen dalam Penegakan Hukum Preventif.....	383

DAFTAR SINGKATAN

BIN	:	Badan Intelijen Negara
APEKSI	:	Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia
APH	:	Aparat Penegak Hukum
APINTEL	:	Aparat Intelijen
ATHG	:	Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan
BAIS	:	Badan Intelijen Strategis
BAKET	:	Bahan Keterangan
BAKIN	:	Badan Koordinasi Intelijen Negara
BI	:	Badan Istimewa
BKI	:	Badan Koordinasi Intelijen
BNN	:	Badan Narkotika Nasional
BPI	:	Badan Pusat Intelijen
BPK	:	Badan Pemeriksa Keuangan
BRANI	:	Badan Rahasia Negara
DPA	:	Dewan Pertimbangan Agung
DPR	:	Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	:	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
FORKOPIMDA	:	Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
HAM	:	Hak Asasi Manusia
INTELKAM	:	Intelijen dan Keamanan
ITE	:	Informasi dan Transaksi Elektronik
KAPOLDA	:	Kepala Kepolisian Daerah
KAPOLRI	:	Kepala Kepolisian Republik Indonesia
KIN	:	Komando Intelijen Negara
KOMINDA	:	Komunitas Intelijen di daerah
KOMINPUS	:	Komite Intelijen Tingkat Pusat
KPK	:	Komisi Pemberantasan Korupsi

KUHAP	:	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	:	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
LENKUM	:	Penyuluhan Hukum
LIDPAMGAL	:	Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalangan
MLA	:	<i>Mutual Legal Assitance</i>
MPR	:	Majelis Permusyawaratan Rakyat
MUSPIDA	:	Musyawaharah Pimpinan Daerah
PENKUM	:	Penerangan Hukum
PERMESTA	:	Perjuangan Semesta Alam
PMC	:	Penyelidik Militer Khusus
POLRI	:	Kelolisi Negara Republik Indonesia
PRRI	:	Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia
SOP	:	Standar Operasional Prosedur
SPP	:	Sistem Peradilan Pidana
TGPF	:	Tim Gabungan Pencari Fakta
TNI	:	Tentara Nasional Indonesia
TUN	:	Tata Usaha Negara
UNDP	:	<i>United Nations Develompment Programme</i>
UU	:	Undang-Undang
UUD	:	Undang-Undang Dasar

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Intelijen memiliki fungsi yang sentral dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di daerah, hal tersebut sesuai dengan ketentuan UUD 1945 yang terkait menjaga keamanan bangsa. Fungsi intelijen berbeda dengan fungsi para penegak hukum lainnya dan sistem bekerjanya intelijen juga memiliki perbedaan dengan bidang institusi dan lembaga lain. Intelijen memiliki semboyan menang tidak dipuji, hilang tidak di cari dan kalah di caci maki. Semboyan tersebut merupakan tantangan besar bagi intelijen dalam mengemban amanah dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Intelijen dalam menjaga keamanan dan ketertiban bangsa yang bertujuan untuk mengatasi ancaman dengan melakukan deteksi dini dan cegah dini agar tidak terjadi pendudukan strategis yang bisa mengancam kedaulatan Negara.¹ Organisasi-organisasi intelijen di dalam sistem keamanan nasional suatu negara memiliki tujuan mengumpulkan dan menganalisa bersama setiap informasi yang sangat penting mengenai potensi ancaman yang mengancam keamanan nasional dengan memberikan masukan bagi pejabat yang berwenang agar membentuk suatu kebijakan di bidang keamanan nasional.

Faktanya setiap institusi memiliki intelijen seperti intelijen kepolisian, intelijen kejaksaan, intelijen kementerian, intelijen pengadilan dan sebagainya. Hal tersebut

¹ Richard E. Palmer, 2005, *Hermeneutika, Teori Baru Mengenai Interpretasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 220-221.

memiliki arti bahwa pentingnya intelijen di dalam suatu sistem keamanan nasional untuk mendeteksi dini suatu ancaman terhadap keamanan nasional, sehingga pejabat yang berwenang berdasarkan laporan kajian organisasi intelijen mampu merumuskan suatu kebijakan demi keamanan nasional. Intelijen juga berperan dalam sebuah pengambilan keputusan strategis yang diambil oleh pejabat yang berwenang karena dengan fungsi yang dimiliki oleh intelijen tersebut, ia mampu memberikan pencegahan dini terhadap pendadakan strategis atau *strategic surprises*, sehingga sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara mampu terlindungi secara baik. Dalam hal ini dapat diartikan intelijen selain terintegrasi dengan sistem keamanan nasional, intelijen juga menjadi sistem strategis nasional suatu Negara.

Intelijen, yaitu orang yang bertugas untuk mencari bahan keterangan untuk kebutuhan organisasi, kelompok, atau perorangan. Intelijen merupakan salah satu instrumen penting bagi penyelenggaraan kekuasaan negara dan pemerintah di tingkat daerah.² Intelijen juga merupakan produk yang dihasilkan dari proses pengumpulan, perangkaian, evaluasi, analisis, integrasi, dan interpretasi dari seluruh informasi yang berhasil didapatkan terkait isu keamanan nasional dan stabilitas daerah. Dengan kata lain, intelijen merupakan sari dari pengetahuan yang mencoba membuat prediksi dengan menganalisis dan mensintesis aliran informasi terkini, serta menyediakan bagi para pembuat keputusan berbagai proyeksi latar belakang serta tindakan alternatif yang dapat dijadikan ukuran dari kebijakan dan tindakan yang akan dibuat. Sebagai bagian dari sistem keamanan nasional, intelijen berperan sebagai sistem peringatan dini dan sistem

² Wahyu Saranto dan Karwita Jasir, 2008, *Intelijen; Teori, Aplikasi, dan Modernisasi*, Multindo Mega Pratama, Jakarta, hlm. 55.

strategis untuk mencegah terjadinya pendudukan strategis yang mengancam keamanan negara.

Pelaksanaan serta kelembagaan intelijen di Indonesia telah mengalami sejumlah perubahan seiring dengan dinamika politik domestik serta perkembangan isu keamanan yang terjadi, baik di dalam maupun luar negeri. Reformasi intelijen di Indonesia ditandai dengan pembentukan Badan Intelijen Negara atau BIN serta lahirnya UU Intelijen Negara. Dalam undang-undang, intelijen didefinisikan sebagai pengetahuan, organisasi, serta kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang dikumpulkan melalui metode kerja untuk mendeteksi dan memberikan peringatan dini dalam rangka mencegah, menangkal dan menanggulangi setiap ancaman terhadap keamanan nasional.

Aktivitas intelijen dilaksanakan oleh personel intelijen yang merupakan warga negara Indonesia yang memiliki kemampuan khusus Intelijen dan mengabdikan diri dalam dinas Intelijen Negara. Terdapat lima indikator yang digunakan dalam menganalisa pendekatan yang digunakan dalam UU Intelijen Negara, yaitu aktor, otoritas, anggaran, tata kelola, serta output atau luaran yang hendak dicapai.³

Penyelenggara Intelijen Negara ini dalam suatu komunitas intelijen. Diperlukan koordinasi yang efektif dan efisien yang mampu mengkoordinasikan tugas dan fungsi penyelenggara intelijen agar mampu membentuk sistem intelijen nasional yang menopang terselenggaranya keamanan nasional dan terwujudnya

³ Surwandono dkk, *Mandala: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, Vol.1, No1, Januari-Juni, 2018, hlm. ...

kepentingan nasional.⁴ Untuk itu diperlukan suatu badan atau lembaga yang difungsikan sebagai koordinator atau menjalankan fungsi koordinasi intelijen negara, yang tidak memiliki wewenang dan kapasitas operasional untuk secara langsung melakukan kegiatan intelijen, serta pemisahan antara intelijen luar negeri dan intelijen domestik.

Dalam konteks penegakan hukum, Intelijen memiliki peran penting dan kaitannya dengan deteksi dini dalam hal informasi guna untuk *supporting* data terhadap pimpinan. Dengan demikian perlu adanya kerja sama intelijen merupakan suatu spektrum yang telah berlangsung lama. Dewasa ini, kerja sama intelijen cakupannya telah diperluas, sehingga bukan saja untuk menghadapi aktor negara, tetapi pula aktor non-negara.⁵ Melalui kerja sama intelijen diharapkan pihak-pihak yang terlibat kerja sama dapat secara dini mendeteksi munculnya ancaman, sehingga dapat mengambil langkah-langkah pencegahan sebelum ancaman itu terwujud.⁶

Secara garis besar bahwa dalam penegakan hukum antarintelijen seyogyanya harus kerja sama dalam artian bahwa badan intelijen dalam mempermudah keberlangsung penyelesaian tindakan kejahatan harus bekerja sama. Oleh karenanya sebagai badan intelijen kerja sama yang dimaksudkan adalah dalam hal penyelidikan, pengamanan dan penggalangan terhadap setiap kejahatan dan

⁴ Armawi, Armaidly, *Jurnal Kajian Penguatan Komunitas Intelijen di daerah*. Jalan Sosio Humaniora No.1 Bulaksumur, Sleman, Yogyakarta: Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, 2013. 69-75.

⁵ Nazwirman, "Tahapan Pelaksanaan Sistem Intelijen Bisnis Dalam Perusahaan," *Jurnal Lentera ICT* 2, no. 1 (2014): 1-15.

⁶ Ahmad Virgaus, "Peran Intelijen TNI Angkatan Laut Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Di Laut," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 8 (2020): 1-15.

ancaman yang akan terjadi, sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsi badan Intelijen dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi intelijen pada tataran operasional merupakan bagian dari sistem peringatan dini negara dan sistem pertahanan negara yang memungkinkan pembuat kebijakan memiliki kewaskitaan (kewaspadaan dini) atau *foreknowledge*.⁷ Pada intelijen yang merupakan bagian dari sistem peringatan dini negara, kegiatan ditujukan untuk mengumpulkan, mengolah dan menilai informasi yang berkaitan dengan sumber-sumber ancaman terhadap keamanan nasional. Sedangkan pada intelijen yang merupakan bagian dari sistem pertahanan negara, kegiatan intelijen ditujukan untuk menghasilkan pusat data melalui suatu analisis strategis yang mendalam mengenai motif, tujuan, identitas, struktur organisasi, sumber dukungan dan kelemahan dari sumber-sumber ancaman potensial.

Penyelidikan intelijen dilakukan dalam rangka upaya yang dilaksanakan secara berencana, bertahap dan berkelanjutan untuk mencari, menggali dan mengumpulkan bahan keterangan maupun data pendukung lainnya yang sumbernya dapat dipercaya melalui kegiatan operasi yang telah dilakukan. Keterangan/data tersebut diolah dalam suatu proses, sehingga menghasilkan informasi siap pakai sebagai produk intelijen, dimana produk intelijen ini akan disampaikan kepada pimpinan yang berwenang atau *user* terkait, yang akan digunakan sebagai bahan masukan atau pertimbangan dalam mengambil keputusan. Pelaksanaan fungsi penyelidikan yang dilaksanakan oleh bidang

⁷ Yudha Fernando, "Pelibatan Organisasi Masyarakat Dalam Intelijen Keamanan Nasional," *Jurnal Kajian Strategik Ketahanan Nasional* 2, no. 2 (2019).

Intelijen dengan koordinasi dan petunjuk pimpinan yang diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP).

Kebijakan pembuatan hukum sangat berhubungan erat dengan proses penegakan hukum itu sendiri, dan peran partisipasi masyarakat. Salah satu bentuk kebijakan tersebut ada dengan membuat kebijakan berupa SOP terhadap pelaksanaan koordinasi intelijen di daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dengan demikian segala bentuk tanggung jawab intelijen di daerah yang berkerja secara senyap dapat melakukan kinerja dalam memberikan *support* terhadap pimbina dalam cegah dini dan tanggap dalam setiap isu permasalahan di dalam masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara menegaskan bahwa tujuan Intelijen Negara adalah mendeteksi, mengidentifikasi, menilai, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan Intelijen dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan bentuk dan sifat ancaman yang potensial dan nyata terhadap keselamatan dan eksistensi bangsa dan negara serta peluang yang ada bagi kepentingan dan keamanan nasional.

Di dalam Undang-Undang Intelijen Negara terjadi perdebatan yang pada satu sisi menginginkan kedudukan negara kuat agar dapat mewujudkan keamanan nasional serta stabilitas nasional melalui intelijen negara.⁸ Sedangkan di sisi lain menginginkan peran intelijen negara dalam mewujudkan keamanan nasional dan stabilitas nasional dikurangi karena dianggap telah membatasi kebebasan dan hak-

⁸ Marwan Effendy, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 2

hak dasar warga negara.⁹ Disamping itu juga menginginkan pengawasan dan pengendalian dari kegiatan intelijen negara, serta keterbukaan terhadap informasi yang dianggap informasi intelijen.¹⁰ Uraian singkat di atas, membawa pada pertanyaan lebih mendalam apa yang dimaksudkan dengan hakekat intelijen.¹¹ Pada dasarnya intelijen itu bukanlah suatu tujuan akhir, intelijen merupakan suatu sarana untuk mencapai tujuan-tujuan lain, dalam hal ini bisa saja memenangkan suatu perang, meredam kegiatan terorisme dan radikalisme, atau dapat juga berupa mengungguli suatu hal yang dianggap ancaman atau lawan.¹²

UU Inteleijen Negara juga tidak memberikan batasan atau parameter penggunaan fungsi pengamanan dan/atau penggalangan yang ada pada intelijen negara. Selanjutnya, bahwa fungsi intelijen negara juga berkaitan terhadap ruang lingkup intelijen. Pada dasarnya fungsi intelijen yang berkaitan dengan ruang lingkup intelijen seperti yang diatur di dalam Pasal 7 UU Intelijen Negara meliputi sebagai berikut ini; (i) intelijen dalam negeri, (ii) intelijen luar negeri, (iii) intelijen

⁹ Harkristuti Harkrisnowo, *Merancang Ulang Korps Adhyaksa, (Newsletter Komisi Hukum Nasional, Edisi Juni 2003)*, hlm. 10

¹⁰ Jemadu, Aleksius (ed), *Praktek-praktek Intelijen dan Pengawasan Demokratis-Pandangan Praktisi*, DCAF-FES SSR Volume 2, Jakarta, 2007.

¹¹ Marwan Effendi, "Menyongsong Revisi Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Inisiatif Legislatif". Dalam, *Jurnal Bina Adhyaksa*. Volume III No.1, Juli 2011. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

¹² Yudi Kristiana, *Independensi Kejaksaan dalam Penyidikan Korupsi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2006, hlm. 34. Menegaskan Setiap pelaksana Intelijen mempunyai tugas melaksanakan kegiatan intelijen dengan cara mencari, mendapatkan, memperoleh, mengumpulkan serta mengolah bahan keterangan dan informasi yang berkaitan dengan dengan aspek hukum dalam bidang Ipoleksosbudkumhankam, serta berkaitan dengan tugas dan wewenang kejaksaan untuk kemudian disampaikan kepada Pimpinan secara berjenjang, dalam waktu paling lama 1 (satu) hari. Setiap informasi yang diterima oleh Pimpinan secara berjenjang diteruskan kepada Pelaksana Intelijen untuk membuat Telaahan Intelijen, dalam waktu paling lama 2 (dua) hari, lalu disampaikan kepada Pimpinan (Jaksa Agung Muda Intelijen/Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri/Kepala Cabang Kejaksaan Negeri) secara berjenjang untuk diberikan petunjuk, dalam waktu paling lama 1 (satu) hari. Petunjuk tersebut dapat diteruskan dalam bentuk operasi intelijen atau kegiatan lain. Untuk melengkapi informasi yang diperoleh, Pelaksana Intelijen dapat mengajukan saran berjenjang untuk diterbitkan Surat Perintah Tugas, dalam waktu paling lama 1 (satu) hari.

pertahanan/militer, (iv) intelijen kepolisian, (iv) intelijen penegakan hukum/yustisi, dan (v) intelijen kementerian/non-kementerian.

Dari berbagai institusi intelijen tersebut tentu akan terkait penyelenggaraan fungsi yang dimiliki oleh masing-masing Intelijen karena secara prinsip intelijen bekerja secara senyap dan tidak boleh diketahui orang lain keberadaannya dalam hal penyelidikan, pengamanan dan penggalangan, untuk mendapatkan informasi dan *supporting data*. Dengan demikian intelijen memiliki urgensi dalam penegakan hukum secara penal dan non-penal, akan tetapi faktanya intelijen bekerja dalam penegakan hukum non-penal yaitu sebagai *supporting data* untuk pimpinan.

Dalam penyelenggaraan penegakan hukum tentu memiliki upaya preventif sebagai tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan pidana, kesemuanya dilakukan dengan transparan. Dalam melaksanakan hal tersebut tentu tidak dapat dilepaskan dari adanya pertanyaan-pertanyaan mendasar dalam hal subjek maupun objek dalam penegakan hukumnya. Salah satu subjek yang melaksanakan upaya preventif adalah Intelijen,¹³ yang bekerja dalam mengungkap segala bentuk kejahatan yang terdiri dari penyelidikan, pengamanan dan penggalangan terhadap setiap kejahatan yang terjadi. Kejahatan tersebut sering terjadi di daerah.

¹³ Thomas C. Breneau and Steven C. Boraz, *Intelligence Reform: Balancing Democracy and Effectiveness*, 2016, hlm. 23.

Kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai ketentuan, mempunyai kewajiban memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan dalam rangka mengantisipasi ancaman terhadap integritas nasional dan tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebijakan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat di daerah memerlukan kemampuan mengantisipasi ancaman, sehingga perlu dilaksanakannya deteksi dini dan peringatan dini. Kemampuan mengantisipasi ancaman dengan melakukan kegiatan deteksi dan peringatan dini inilah yang menjadi ranah intelijen yang harus diperankan oleh Komunitas Intelijen di daerah (Kominda).

Kominda merupakan suatu wadah pada daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang diperuntukkan bagi Komunitas Intelijen di Daerah untuk dapat saling bertukar data dan informasi. Komunitas intelijen di daerah diharapkan berfungsi sebagai mata dan telinga untuk meredam konflik dan Kejahatan yang akan terjadi. Sejarah pembentukan Kominda (Komunitas Intelijen di daerah) awalnya berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2002 kepada Kepala Badan Intelijen Negara, untuk mengambil langkah-langkah yang perlu untuk mewujudkan, membina, dan menjaga keutuhan dan keterpaduan rencana dan gerak operasional intelijen, baik dalam kerangka institusi maupun di antara aparatnya, sehingga seluruh instansi tersebut dapat merupakan satu kesatuan masyarakat intelijen Indonesia yang secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama mampu bekerja secara efisien dan efektif.

Kominda harus bisa melakukan deteksi dini agar mengetahui segala apa yang ada dan apa yang terjadi di setiap jengkal wilayah yang menjadi tanggung jawabnya

berikut segala perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat serta perkembangannya. Selanjutnya mengidentifikasi tantangan yang tengah dan akan dihadapi, kemudian memberikan peringatan dini sebagai pengetahuan dasar dan arah bagi perumusan kebijaksanaan yang bersifat antisipatif atau pengambilan keputusan dan tindakan dengan resiko yang telah diperhitungkan. Dalam rangka penyelenggaraan deteksi dini dan peringatan dini di daerah tersebut perlu didukung dengan koordinasi yang baik antaraparatur unsur intelijen secara profesional sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen di daerah (Kominda) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen di daerah (Kominda).

Dalam rangka meningkatkan sinergitas dan koordinasi intelijen negara, Pemerintah telah mensahkan UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara dan Perpres Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara, yang intinya menyebutkan bahwa segala penyelenggaraan tugas intelijen negara berada di bawah koordinator BIN. Atas dasar tersebut, BIN kemudian membentuk pusat koordinasi intelijen yang disebut Komite Intelijen Pusat (Kominpus) berkedudukan di Jakarta dan dibawah kendali Kepala BIN dibantu oleh Eselon-1a sebagai Kepala Pelaksana Harian. Kominpus tersebut beranggotakan Kepala BIK, Deputi-I Kemenkopolhukam, Asintel Panglima TNI, Kepala BAIS TNI, Dirjen STRAHAN, Jamintel Kejagung, Dirjen Bea Cukai, Dirjen Imigrasi, Dirjen IDPP Kemenlu, Dirjen Kesbangpol Kemendagri dan Intelijen Kementerian/Lembaga lainnya.

Penyelenggaraan tugas intelijen di daerah diatur melalui Perpres Nomor 67 Tahun 2013 yang juga menjadi pedoman penyelenggaraan Komite Intelijen di daerah (Kominda). Komite intelijen di daerah (Kominda) dipimpin oleh Kabinda selaku koordinator dan Kabankesbangpol provinsi selaku sekretaris dan beranggotakan pimpinan intelijen TNI di daerah, pimpinan intelijen Kepolisian di daerah, pimpinan intelijen Kejaksaan di daerah, Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik, pimpinan intelijen Kementrian/Lembaga Pemerintah non-Kementrian. Dalam menjalankan fungsi BIN sebagai koordinator intelijen, BIN melalui Binda (BIN Daerah) bertugas mensinergikan, mengkoordinasikan unit-unit intelijen, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian intelijen sesuai aturan.

Kegiatan Koordinasi Intelijen Negara dari tingkat pusat hingga tingkat daerah diselenggarakan dan dipimpin oleh Badan Intelijen Negara (BIN) serta secara struktural diselenggarakan hanya sampai tingkat provinsi yang kemudian disebut dengan Kominda. Dari Perpres ini kemudian diturunkan menjadi Permendagri No. 16 Tahun 2011 tentang Komunitas Intelijen di daerah, lalu diturunkan PerKaBIN No. 01 Tahun 2014 tentang Komite Intelijen Pusat dan Daerah. Intinya dari semua undang-undang dan peraturan tersebut bahwa, Kominda sebagai forum komunikasi antara unsur Intelijen pada tingkat daerah, dibentuk dari tingkat provinsi hingga tingkat kabupaten/kota yang dipimpin oleh kepala daerah masing-masing untuk menjaga keamanan wilayah melalui informasi unsur intelijen di daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Di Daerah, merupakan forum komunikasi dan

koordinasi unsur intelijen dengan unsur pimpinan daerah di Propinsi dan Kabupaten/Kota. Kominda merupakan forum komunikasi dan koordinasi di antara unsur intelijen, seperti BIN, TNI, Polri, Kejaksaan dan intelijen sektoral lainnya. Unsur pimpinan daerah kabupaten dan kota menjadi penanggung jawab dan pembina Kominda. Kominda yang telah terbentuk sejak tahun 2006 merupakan suatu forum komunikasi antarinstansi yang bersifat lintas sektoral. Sebelum terbentuknya Komunitas Intelijen di daerah (Kominda) pada masa Orde Baru sudah terbentuk apa yang disebut dengan Badan Koordinasi Intelijen di daerah (Bakorinda). Pada masa Orde Baru badan ini berdiri dengan tujuan untuk mengkoordinasikan pranata intelijen yang berada pada tingkat daerah.

Kominda didukung oleh aparat intelijen sebagai forum komunikasi dan koordinasi unsur intelijen dan pimpinan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan tugas merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan informasi serta bahan keterangan mengenai potensi, gejala atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di daerah. Menurut Indrakrista ada 3 (tiga) jenis upaya yang dilakukan Kominda yaitu :¹⁴

- 1) Penyelidikan terhadap ancaman
- 2) Pengamanan melalui kegiatan operasi, dan
- 3) Penggalangan terhadap kondisi dan opini.

Secara instansional tujuan intelijen sendiri digunakan sebagai *supporting* data dan informasi bagi kepentingan pimpinan instansi masing-masing dalam rangka pengambilan keputusan. Secara prinsip Penyelidikan adalah serangkaian upaya,

¹⁴ Indrakrista. Bayu. Niti. 2015. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JSP)* Volume 19, Nomor 1, Meneropong Kominda Dari Perspektif Desentralisasi: Diskusi Tentang Posisi Intelijen di daerah Dalam Logika Desentralisasi, hlm. 53-64.

pekerjaan, kegiatan, dan tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencari, menemukan, mengumpulkan, dan mengolah informasi menjadi Intelijen, serta menyajikannya sebagai bahan masukan untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan bagi pimpinan. Selanjutnya Pengamanan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencegah dan/atau melawan upaya, pekerjaan, kegiatan Intelijen, dan/atau Pihak Lawan yang merugikan kepentingan dan keamanan nasional, serta penegakan hukum yang ada, dan Penggalangan adalah serangkaian upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mempengaruhi Sasaran agar menguntungkan kepentingan dan keamanan nasional serta kepentingan penegakan hukum.

Koordinasi antarpemangku intelijen di daerah sudah diatur dalam Perpres Perpres Nomor 67 Tahun 2013, Binda diamanatkan menjadi Koordinator Kominda di bawah kendali Kabinda, namun pada kenyataannya, Aparat Intelijen (Apintel) di daerah terkesan bekerja sendiri-sendiri, bahkan cenderung mengedepankan ego sektoral antarinstansi intelijen karena petugas Apintel lebih cenderung mendistribusikan informasi intelijen kepada pimpinan instansi masing-masing, bukan terkoordinir melalui Binda selaku Koordinator Kominda, sehingga fungsi dan mekanisme koordinasi belum berjalan optimal dan berdampak pada lemahnya *early warning* dan *early detection* sistem. Selain masalah ego sektoral antarinstansi intelijen di tingkat daerah, sering ditemukan ketidaksamaan informasi antarinstansi intelijen di daerah yang sampai pada tingkat pusat (Kominpus).

Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pengkoordinasian Operasi dan Kegiatan Intelijen Seluruh Instansi dalam Rangka Deteksi Dini Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG) terhadap Stabilitas Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia. Instruksi Presiden ini memerintahkan kepada Badan Intelijen Negara (BIN) untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan intelijen. Instruksi Presiden ini kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen di daerah. Kominda merupakan kolaborasi antara kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menciptakan stabilitas nasional di daerah.

Kolaborasi yang sinergis melalui komunikasi dan koordinasi komunitas intelijen dan kepala daerah di dalam institusi Kominda ini merupakan sebuah kekuatan dan solusi yang mampu berperan dalam menjawab berbagai isu strategis, baik yang bersumber dari pusat maupun daerah yang terkait dengan permasalahan Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG). Untuk itu, diperlukan penguatan Kominda di era otonomi daerah dalam menciptakan stabilitas nasional. Intelijen sebagai kegiatan yang berhubungan erat dengan permasalahan Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG). Aktivitas intelijen seyogyanya dilaksanakan secara rutin dalam rangka memantau dan melakukan perkiraan strategis terhadap berbagai spektrum ancaman yang mungkin akan mengganggu keamanan masyarakat. Kegiatan intelijen ini dapat diartikan sebagai usaha pelaksanaan kegiatan dan tindakan, yang meliputi penyelenggaraan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan.

Sementara dari BIN sebagai perwakilan intelijen, penanda adanya perubahan paradigma keamanan terlihat pada pendekatan intelijen yang digunakan, yaitu rekayasa sosial (*social engineering*). Pendekatan ini berarti menghindarkan fungsi intelijen dari eksekusi langsung di lapangan dan menggantinya dengan kegiatan pengolahan informasi yang bisa menjadi bahan pertimbangan kebijakan publik, dan berujung pada fenomena perubahan yang diharapkan. Namun demikian, pemahaman tentang sumber ancaman tidak banyak disentuh oleh gerakan reformasi intelijen.

Pemahaman pelaku intelijen akan konsep ancaman jatuh pada pengelompokan ancaman berdasarkan lingkup, spektrum, pelaku, dan lain-lain. Sementara identifikasi ancaman dalam paradigma keamanan yang baru meliputi sumber ancaman dari aktor negara maupun non-negara serta bentuk ancaman tidak langsung, nyaris tidak tersentuh. Eksistensi Kominda sebagai gabungan dari berbagai unsur lembaga intelijen merupakan faktor yang mempersulit tumbuhnya paradigma baru tersebut. Kondisi yang bersangkutan membuat perubahan harus bisa terjadi pada berbagai lembaga sekaligus. Sulit untuk mengandalkan perubahan dalam skala luas melalui pergeseran dalam satu elemen saja di dalamnya. Apalagi ketika perubahan tersebut harus melibatkan induk lembaga, sementara karakteristik unsur intelijen di daerah, yaitu tidak otonom dari superiorinya di pusat.

Konstruksi kebijakan penegakan hukum dalam kaitannya dengan fungsi intelijen di daerah yang terkait dengan konstruksi kebijakan terhadap *supporting* data intelijen di daerah dalam mewujudkan deteksi dini penegakan hukum karena

dalam memberikan *supporting* data Intelijen di daerah masih menggunakan fungsinya masing-masing, artinya belum menunjukkan koordinasi dan kerja sama. Selanjutnya terhadap fungsi Forkopimda sebagai wadah koordinasi antarelemen forkompimda untuk memetakan potensi kejahatan dan menyusun kebijakan yang didasarkan pada data intelijen.

Kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan kriminal yang terkait dengan fungsi intelijen yaitu penyelidikan, pengamanan dan penggalangan. Kebijakan kriminal merupakan usaha yang rasional dari penegakan hukum atau masyarakat untuk mencegah kejahatan dan mengadakan reaksi terhadap kejahatan, yang dapat dibagi menjadi dua tahap. Pertama adalah kebijakan pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana. Kedua adalah kebijakan penegakan hukum (reaktif formal) setelah tindak pidana terjadi. Kedua tahapan tersebut apabila dikaitkan dengan fungsi intelijen di daerah pada tahap penyelidikan tentu akan berbentuk upaya pencegahan terhadap kejahatan yang akan dilakukan yang didasarkan pada data yang diperoleh. Pada tahap setelah terjadinya kejahatan fungsi intelijen akan berfungsi sebagai pengamanan dan penggalangan dari tahap persidangan sampai pada tahap eksekusi. Sehingga terhadap hal ini dibutuhkan pemetaan terhadap ATHG dalam setiap bentuk dan motif kejahatan.

Pelaksanaan terhadap Kebijakan hukum pidana terhadap fungsi intelijen sebagai *supporting* data untuk kepentingan *user*. Dalam hal ini fungsi sebagai *supporting* data dan keterangan merupakan hal utama untuk kepentingan pimpinan, dengan tujuan kebijakan koordinasi terhadap intelijen lain dalam rangka memperoleh data sehingga dapat menciptakan keamanan dan ketertiban yang tentunya didasarkan

pada suatu kebijakan yang ada dan memiliki kekuatan hukum tetap dan dilaksanakan secara bersama-sama oleh lembaga atau instansi intelijen di daerah.

Pelaksanaan fungsi selanjutnya terhadap sistem hukum yang terkait dengan struktur hukum, artinya akan membangun kebijakan koordinasi/Sinergi antar intelijen yang diwadahi dalam Forkopimda. Kebijakan koordinasi/sinergitas tersebut akan dilakukan dengan mengedepankan upaya pencegahan yang dilakukan oleh Intelijen di daerah yang menggunakan wadah hukum forkopimda sebagai tempat untuk melakukan koordinasi dan pemetaan ancaman kejahatan yang tersebar baik di Provinsi, Kabupaten/Kota bahkan sampai pada pemerintahan desa. Tujuannya agar dapat menghimpun seluruh informasi terhadap ATHG untuk kepentingan pimpinan, serta mempermudah pempidanan dalam menentukan kebijakan.

Konstruksi selanjutnya terkait dengan kebijakan Fungsi Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalangan Intelijen di Daerah dalam memberikan pengamanan terhadap hal-hal krusial yang akan mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Sehingga dalam membangun konstruksi tersebut memiliki Tujuan menciptakan keamanan dan ketentraman dapat menyatukan hal tersebut terkait dengan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan yang dapat terorganisir dan terarah dalam membangun sistem hukum pidana dalam konteks pencegahan terhadap AGHT yang terjadi.

Sistem hukum Indonesia hanya mengenal tiga sistem hukum yang sudah di jelaskan di atas, akan tetapi dalam penelitian ini justru ketiga sistem hukum tersebut akan di kait dengan kebijakan sosial yaitu terkait dengan Forkopimda

dalam mendukung keamanan dan ketertiban Masyarakat dengan memiliki tujuan untuk mengaktifkan dan mengembalikan kebijakan Forkopimda sebagai wadah dalam Koordinasi bagi pimpinan dalam menentukan suatu kebijakan. Oleh karena itu dalam membangun kebijakan dalam konsep kebijakan sosial tentu tidak juga dapat dilepas dari fungsi Intelijen dalam setiap tahapan yaitu pra-ajudikasi, ajudikasi dan pasca-ajudikasi.

Tahapan-tahapan tersebut fungsi intelijen di daerah akan mengikuti sesuai dengan prinsip-prinsip yang dimiliki intelijen secara umum, akan tetapi intelijen di daerah lebih menitik beratkan kepada upaya pencegahan. Kebijakan dalam upaya pencegahan terhadap tindak pidana yang akan terjadi atau terhadap AGHT yang dinilai memiliki potensi, maka fungsi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan Intelijen di daerah akan menyesuaikan dengan ketiga tahapan yaitu pra-ajudikasi, ajudikasi dan pasca-ajudikasi.

Berdasarkan hal tersebut bahwa dalam setiap instansi pemerintah atau institusi pemerintah memiliki bidang intelijen. Dalam hal ini bidang intelijen memiliki fungsi yaitu sebagai penegakan hukum terhadap penyelidikan, penggalangan dan pengamanan Negara. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan mengkaji Konstruksi Hukum Fungsi Intelijen Di Daerah Dalam Penegakan Hukum. Dengan adanya konstruksi hukum tersebut akan memberikan gambaran terhadap beberapa perubahan secara substansi yaitu dalam pertauran perundang-undangan, struktur yaitu terkait dengan pelaksanaan fungsi intelijen dari masing-masing lembaga dan institusi serta kultur atau budaya hukum terkait dengan kebiasaan yang ada.

1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup

1) Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka permasalahan dirumuskan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah hubungan kelembagaan intelijen di daerah dalam penegakan hukum?
2. Bagaimanakah fungsi intelijen di daerah dalam penegakan hukum di daerah?
3. Bagaimanakah konstruksi hukum fungsi intelijen di daerah dalam penegakan hukum?

2) Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian disertasi ini dilihat dari sisi substansi keilmuan adalah ilmu pengetahuan hukum dan hukum pidana. Dilihat dari sisi objek penelitian adalah konstruksi kebijakan penegakan hukum dalam penyelenggaraan fungsi intelijen di daerah. Dilihat dari sisi lokasi/tempat penelitian dibatasi pada lingkup Kominda yang ada di daerah, khususnya di Provinsi Lampung dan Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya dilihat dari tahun data dimulai dari tahun 2002 sampai dengan 2024. Tahun 2002 menjadi sejarah pembentukan Kominda (Komunitas Intelijen di daerah) yang pada awalnya berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2002 kepada Kepala Badan Intelijen Negara untuk mengambil langkah-langkah yang perlu untuk mewujudkan, membina, dan menjaga keutuhan dan keterpaduan rencana dan gerak operasional intelijen, baik dalam kerangka institusi maupun di antara aparatnya, sehingga seluruh instansi tersebut dapat merupakan satu kesatuan masyarakat intelijen Indonesia yang

secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama mampu bekerja secara efisien dan efektif sampai dengan tahun pengamatan (observasi) tahun 2024.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengkaji dan menganalisis hubungan kelembagaan intelijen di daerah dalam penegakan hukum.
- 2) Untuk mengkaji dan menganalisis fungsi intelijen di daerah dalam penegakan hukum di daerah.
- 3) Untuk menemukan konstruksi hukum fungsi intelijen di daerah dalam penegakan hukum.

b. Manfaat Penelitian

Penulisan disertasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain sebagai berikut:

1) Dari Segi Teoretis

Secara teori hasil penelitian disertasi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya konstruksi kebijakan penegakan hukum dalam penyelenggaraan fungsi intelijen untuk mewujudkan penegakan hukum berbasis sistem pemidanaan yang berorientasi terhadap nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kebenaran dan keadilan.

2) Dari Segi Praktis

Secara praktis hasil penelitian disertasi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi aparat penegak hukum dan masyarakat untuk menjadi pedoman dan wacana baru yang lebih baik terkait konstruksi kebijakan penegakan hukum dalam penyelenggaraan fungsi intelijen untuk mewujudkan penegakan hukum berbasis

sistem pemidanaan yang berorientasi terhadap nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kebenaran dan keadilan.

1.4 Keaslian (Orisinalitas) Penelitian

Untuk menemukan kebaharuan substansi hukumnya antara disertasi ini mengenai konstruksi kebijakan penegakan hukum dalam penyelenggaraan fungsi intelijen dengan sejumlah hasil penelitian disertasi lainnya yang terdahulu dan relevan, maka perlu dilakukan studi perbandingan untuk ditemukan keaslian (orisinalitas), perbedaan, kebaharuan dan pergeseran substansi penelitiannya, maka perbandingannya dapat dilihat dalam tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Keaslian (Orisinalitas) Penelitian

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil penelitian	Perbedaan dengan Disertasi Penulis (Kebaruan)
1	Troesto Poernomo WS (Disertasi)	Penanganan Terorisme di Indonesia Melalui Pendekatan Hukum dan Intelijen	Disertasi ini bertujuan untuk menganalisa fenomena berbagai aksi terorisme yang terjadi di sebagian negara termasuk di Indonesia. Selain itu, disertasi ini juga menganalisa cara dan/atau metode dalam menangani terorisme, baik melalui aturan hukum yang ada maupun intelijen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum dan intelijen merupakan salah satu sarana yang komprehensif di	<p>Perbedaan:</p> <p>1) Penelitian ini terletak pada konsep produk kerja sama antarintelijen terhadap upaya pencegahan dini atau preventif</p> <p>2) Objek penelitian yang akan diteliti terhadap semua tindak pidana Intelijen yang berada di bawah ruang lingkup intelijen Negara.</p>

			<p>dalam menangani masalah terorisme. Namun demikian, terorisme tidak berarti akan hilang, sebagaimana yang dinyatakan dalam resolusi PBB bahwa terorisme tidak akan musnah dengan penegakan hukum, tindakan militer dan operasi intelijen semata.</p>	<p>Persamaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penelitian ini dan penelitian sebelumnya sama-sama membahas intelijen 2) Kesamaan juga terdapat dalam hal kewenangan Intelijen
2	Firdaus Dewilmar (Disertasi)	<p>Fungsi Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia dalam Perspektif Penegakan Hukum di Indonesia</p>	<p>Upaya untuk mengatasi kondisi antinomi tersebut, telah ditemukan dan didudukkan hakikat intelijen kejaksaan sebagai intelijen penegakan hukum berupa kedudukan, pengertian, sifat, fungsi, karakteristik maupun kewenangan (interogasi, penyadapan, cegah dan tangkal serta penangkapan) yang nantinya menjadi pembeda dengan fungsi intelijen lainnya di Indonesia. Selanjutnya dilakukan penormaan melalui konseptual dan legal reform untuk dijadikan sebagai peraturan dan dimasukkan ke dalam UU Kejaksaan RI serta peraturan pelaksanaannya, sehingga lembaga Intelijen Kejaksaan tersebut mempunyai legitimasi secara</p>	<p>Perbedaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penelitian ini terletak pada konsep produk kerja sama antarintelijen terhadap upaya pencegahan dini atau preventif. 2) Objek dalam penelitian sebelumnya hanya terdapat secara umum dalam penegakan hukum, <p>Persamaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 3) Penelitian ini dan penelitian sebelumnya sama-sama membahas intelijen penegakan hukum 4) Kesamaan juga terdapat dalam hal kewenangan Intelijen.

			hukum dan dapat memperkuat serta mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi institusi Kejaksaan RI.	
3	Rivaldo Valini Sianturi (Disertasi, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 2024)	Rekonstruksi Kewenangan Intelijen Kejaksaan Dalam Sistem Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi	Kewenangan Intelijen Kejaksaan dalam sistem penegakan hukum tindak pidana korupsi pada saat ini terkait dengan fungsi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan. Urgensi rekonstruksi kewenangan intelijen kejaksaan dalam sistem penegakan hukum tindak pidana korupsi karena arah kebijakan yang dimiliki Bidang Intelijen Kejaksaan belum jelas, sehingga menjadikan kelemahan-kelemahan. Kelemahan tersebut dapat dibuktikan dengan adanya kesamaan kewenangan yang dimiliki oleh bidang Intelijen Kejaksaan dan bidang Pidana Khusus. Rekonstruksi kewenangan intelijen kejaksaan dalam sistem penegakan hukum tindak pidana korupsi yaitu tahap pra-ajudikasi terkait dengan penyelidikan, tahap adjudikasi terkait dengan pengamanan dan pasca-ajudikasi yang terkait dengan	<p>Perbedaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penelitian ini terletak pada konsep produk kerja sama antarintelijen terhadap upaya pencegahan dini atau preventif. 2) Objek dalam penelitian sebelumnya hanya terdapat secara umum dalam penegakan hukum. 3) Selanjutnya terletak pada Instansi Intelijen tidak hanya kejaksaan, akan tetapi Forkompimda yang memiliki bidnag Intelijen yang ada di daerah. <p>Persamaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penelitian ini dan penelitian sebelumnya sama-sama membahas intelijen penegakan hukum 2) Kesamaan juga

			<p>tahap penggalangan. Ketiga tahapan tersebut menjadi pertimbangan pimpinan dalam mengambil kebijakan. Rekonstruksi dalam setiap tahapan juga terkait dengan kebutuhan SOP dalam penanganan perkara pada setiap tahapan dan ada Kerjasama antar Lembaga, baik secara internal maupun eksternal, sehingga rekonstruksi kewenangan intelijen kejaksaan akan memiliki grand strategy dalam setiap penanganan perkara.</p>	<p>terdapat dalam hal kewenangan Intelijen secara umum, akan tetapi tidak membatasi salah satu intelijen saja.</p>
--	--	--	---	--

Berdasarkan orisinalitas tersebut di atas, maka dalam disertasi ini memiliki keterbaruan dalam hal fungsi intelijen di daerah dalam setiap instansi yang tergabung dalam Forkopimda. Intelijen dalam bergerak harus secara diam tanpa di ketahui orang lain, sehingga dalam melaksanakan fungsinya memiliki tiga aspek yaitu penyelidikan, pengamanan dan penggalangan. dalam melaksanakan fungsi tersebut tentu memiliki hubungan yang sangat startegis setiap intelijen di daerah khususnya dalam hal pemetaan terhadap ATHG yang akan memberikan ancaman terhadap keberlangsungan hidup masyarakat dan akan menimbulkan kegaduhan terhadap keamanan dan ketertiban.

Disertasi ini akan membangun hubungan kerjasama antar kelembagaan intelijen di daerah khususnya dalam penegakan hukum melalui wadah forkopimda sebagai instrumen dalam menyampaikan hasil kerja intelijen di daerah. Hasil kerja

intelijen di daerah akan dijadikan sebagai bahan memetakan kebijakan oleh para pimpinan melalui forkopimda.

Hubungan kelembagaan penyelenggaraan Intelijen di daerah dalam penegakan hukum bertujuan untuk menghimpun segala informasi yang dibutuhkan sebagai upaya deteksi dini dari berbagai jenis ancaman. Hubungan kelembagaan ini secara substansi belum diatur secara khusus, pada saat ini kebijakan tersebut setiap Intelijen Penegakan Hukum dilaksanakan pada masing-masing kewenangan yang dimiliki oleh Intelijen di daerah. Hubungan antara Intelijen satu dengan yang lainnya belum memiliki pengaturan secara khusus dalam penegakan hukum yang bersifat preventif, sehingga belum memiliki sinergi antarlembaga Intelijen di daerah.

Fungsi intelijen di daerah didasarkan pada penguatan terhadap penyelenggaraan fungsi intelijen dalam pemetaan deteksi dini penegakan hukum, sehingga fungsi intelijen di daerah dapat berguna untuk penguatan intelijen di tingkatan pusat, selanjutnya penguatan terhadap Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) Komunitas Intelijen di daerah (Kominda) dalam mewujudkan Penegakan Hukum Preventif. selanjutnya urgensi kebijakan tersebut juga akan berkolaborasi terhadap penegakan hukum oleh Komunitas Intelijen di daerah (Kominda) dalam mewujudkan *integrated criminal justice system* (IJCS), serta urgensi yang paling penting adalah penguatan kebijakan hukum pidana terhadap Forkopimda sebagai upaya sinergi antara intelijen di daerah dan intelijen di tingkat pusat.

Konstruksi hukum fungsi Intelijen di daerah dalam penegakan hukum daerah, *pertama* konstruksi kebijakan hukum pidana terhadap *supporting* data intelijen di

daerah berdasarkan kewenangan dalam rangka kerja sama intelijen untuk mewujudkan deteksi dini penegakan hukum preventif, artinya disini harus dibangun suatu kebijakan yang dapat mewajibkan kepada seluruh perangkat intelijen di daerah untuk melakukan koordinasi terhadap intelijen lain dalam rangka memperoleh data. *Kedua* konstruksi kebijakan pemetaan terhadap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) fungsi penyelidikan dan penggalangan intelijen di daerah dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi secara preventif karena sebagai wujud kerja sama antarintelijen, maka dibutuhkan suatu konsep dan kebijakan yang jelas terhadap penyelidikan dan penggalangan yang dapat dilakukan intelijen di daerah. *Ketiga* konstruksi kebijakan hukum pidana terhadap pengamanan Intelijen di daerah dalam pembangunan proyek strategis nasional, artinya intelijen di daerah berkoordinasi dalam melakukan upaya pencegahan dimulai dari perencanaan dan evaluasi terhadap potensi terjadinya tindak pidana korupsi. *Keempat* konstruksi kebijakan hukum pidana terhadap sinergi forum pimpinan koordinasi di daerah (Forkopimda) dalam mendukung keamanan dan ketertiban.

Sistem hukum Indonesia hanya mengenal tiga sistem hukum yang sudah di jelaskan di atas, akan tetapi dalam penelitian ini justru ketiga sistem hukum tersebut akan di kait dengan kebijakan sosial yaitu terkait dengan Forkopimda dalam mendukung keamanan dan ketertiban Masyarakat dengan memiliki tujuan untuk mengatifikan dan mengembalikan kebijakan Forkopimda sebagai wadah dalam Koordinasi bagi pimpinan dalam menentukan suatu kebijakan. Oleh karena itu dalam membangun kebijakan dalam konsep kebijakan sosial tentu tidak juga

dapat dilepas dari fungsi Intelijen dalam setiap tahapan yaitu pra-ajudikasi, adjudikasi dan pasca-ajudikasi.

Berdasarkan hal tersebut maka secara prinsip keterbaharuan yang akan dibangun dalam disertasi ini harus memperkuat hubungan natar institusi intelijen di daerah yang akan melaksanakan fungsinya. Fungsi intelijen di daerah tersebut akan memetakan ATHG yang pada akhirnya akan memiliki produk intelijen yang dijadikan sebagai bahan pimpinan untuk memnetukan kebijakan dalam pencegahan kejahatan.

1.5 Kerangka Pemikiran (Kerangka Teori dan/atau Konsep)

Kerangka teori memiliki makna sebagai argumentasi dukungan dasar teori dan konseptual dalam rangka memberikan jawaban terhadap permasalahan yang menjadi tema inti penelitian. Untuk membahas dan memberikan jawaban atas rumusan masalah yang menjadi tema inti penelitian ini, digunakan beberapa teori sebaagi pisau analisisnya. Teori Penegakan Hukum (*Grand Theory*), Teori Sistem Peradilan Pidana sebagai (*Middle Theory*), selanjutnya Teori Kewenangan sebagai (*Applied Theory*).

Teori-teori tersebut dalam penulisan disertasi ini akan dijaddikan sebagai bahan pustaka yang akan mengkaji secara dalam terhadap permasalahan yang akan dibahas. Sehingga setiap permasalahan yang akan dibahas tentu akan memiliki teori tersendiri seperti permasalahan pertama terkait dengan hakekat Intelijen Negara dalam penegakan hukum di Indonesia? Teori yang akan di masukaan untuk menjawab permasalahan tersebut yaitu penegakan hukum, selanjutnya terkiat dengan permasalahan kedua yaitu penyelenggaraan Intelijen Negara dalam

Penegakan Hukum secara preventif?. Teori yang akan dijadikan pisau analisis dalam menjawab pertanyaan tersebut adalah sistem peradilan pidana, dan yang terakhir adalah konstruksi hukum sinergi antar Intelijen Negara dalam penegakan hukum secara preventif?. Teori yang akan digunakan adalah penegakan hukum dan teori kewenangan. Dengan demikian secara normatif penjelasan terhadap teori-teori yang akan di gunakan adalah sebagai berikut:

1) Teori Penegakan Hukum (*Grand Theory*)

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan.¹⁵ Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum. Penegakan hukum dapat diartikan pula penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.¹⁶

Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu penyesuaian antara nilai dan kaidah serta perilaku nyata manusia.¹⁷ Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya, perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian. Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada

¹⁵ Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Terakhir, Angkasa,. Bandung, 1980, hlm. 15

¹⁶ Erdianto Efendi, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Praktik Perjudian Berkedok Permainan Anak-Anak Di Pusat Perbelanjaan (Mall) Di Kota Pekanbaru Oleh Polda Riau*, JURNAL SELAT Volume. 6 Nomor. 1, Oktober 2018. hlm. 79-94.

¹⁷ Wisnu Jati Dewangga, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dengan Pelaku Anggota Kepolisian (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Boyolali)*, Jurnal Jurisprudence, Vol. 4 No. 2 September 2014, hlm. 65-74.

ketidakserasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku.¹⁸ Gangguan tersebut timbul apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma dalam kaidah-kaidah yang simpangsiur dan pola perilaku yang tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum merupakan upaya aparat yang dilakukan untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan dan keserasian antara moralisasi sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.¹⁹

2) Teori Sistem Peradilan Pidana (*Middle Theory*)

Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu *open system*. *Open system* merupakan suatu sistem yang di dalam gerakan mencapai tujuan baik tujuan jangka pendek (resosialisasi), jangka menengah (pencegahan kejahatan) maupun jangka panjang (kesejahteraan sosial) sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan bidang-bidang kehidupan manusia, maka sistem peradilan pidana dalam gerakannya akan selalu mengalami *interface* (interaksi, interkoneksi, interdependensi) dengan lingkungannya dalam peringkat-peringkat, masyarakat, ekonomi, politik, pendidikan dan teknologi, serta

¹⁸ Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 34.

¹⁹ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum*, Jakarta, 1994, hlm. 76.

subsistem-subsistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri (*subsystem of criminal justice system*).

Sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, Kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan terpidana.²⁰ Dikemukakan pula bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.²¹ Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Pengendalian kejahatan agar masih dalam batas toleransi masyarakat tidak berarti memberikan toleransi terhadap suatu tindak kejahatan tertentu atau membiarkannya untuk terjadi. Toleransi tersebut sebagai suatu kesadaran bahwa kejahatan akan tetap ada selama masih ada manusia di dalam masyarakat. Jadi, dimana ada masyarakat pasti tetap akan ada kejahatan.

Untuk memahami suatu paradigma permasalahan yang diteliti diperlukan landasan teori yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai ilmu, karena tujuan akhir dari ilmu adalah teori. Batasan dan hakikat dari teori dalam penelitian ini adalah peranan sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, yang menguraikan sistem hukum adalah dengan melihat dari aspek-aspek (sudut pandang) struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of law*) dan budaya hukum (*legal culture*) dalam sebuah masyarakat." Menurut Muladi, sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana

²⁰ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*, (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993), hlm. 1.

²¹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, (Penerbit Bina Cipta, Jakarta, 1996), hlm. 15.

materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana.²² Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa kepada ketidakadilan.

3) Teori Kebijakan (*Applied Theory*)

Kebijakan pemerintah atau kebijakan publik merupakan hasil interaksi intensif antara para aktor pembuat kebijakan berdasarkan pada fenomena yang harus dicarikan solusinya.²³ Menurut pendapat subarsono kebijakan publik dapat berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah Provinsi, Peraturan Pemerintah Kota/Kabupaten, dan Keputusan Walikota/Bupati. Selain itu partisipasi masyarakat diikut sertakan agar dapat menghasilkan keputusan yang terbaik.²⁴

Pengertian tersebut diperkuat oleh Thomas R. Dye dalam Dunn memiliki 3 elemen dalam pembentukannya yaitu kebijakan publik (*public policy*), pelaku kebijakan (*policy stakeholders*), dan lingkungan kebijakan (*policy environment*). Ketiga elemen ini saling memiliki andil, dan saling mempengaruhi. Sebagai contoh, pelaku kebijakan dapat mempunyai andil dalam kebijakan, namun mereka juga dapat pula dipengaruhi oleh keputusan pemerintah. Lingkungan kebijakan

²² Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, (Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995), hlm. 18.


²³ Lintjewas, O., Tulus, F., & Egetan, M. (2016). Evaluasi Kebijakan Pemberian Bantuan Pengembangan Usaha Mina Perdesaan di Kabupaten Minahasa Selatan. *Society: Jurnal Ilmu Sosial & Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan*, 2(20), 82-95. Retrieved from <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnalilmiahociety/article/view/12425>.

²⁴ Coryanata, I. (2012). Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik sebagai Pemoderasi Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 12(2), 110-125. Retrieved from <http://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/678/830>.

juga mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pembuat kebijakan dan kebijakan publik itu sendiri.²⁵

Pengambilan keputusan untuk sebuah kebijakan tidak semata hanya melihat pada ketiga elemen itu saja. Namun juga dipengaruhi terhadap tahap-tahap pembuatannya. Menurut Dunn tahap pembuatan kebijakan terbagi menjadi 5 tahap yaitu: Penyusunan Agenda, Formulasi Kebijakan, Adopsi/ Legitimasi Kebijakan, Implementasi Kebijakan, Penilaian/Evaluasi Kebijakan.

Gambar 1: Proses Perumusan Kebijakan menurut Wiliam Dunn



Tahap pelaksanaan kebijakan sebelum ditetapkan dan dilaksanakan, perlu adanya penyusunan agenda dengan memasukkan dan memilih masalah-masalah atau isu-isu mana saja yang akan dijadikan prioritas untuk dibahas kemudian dikumpulkan sebanyak mungkin untuk diseleksi. Permasalahan kebijakan merupakan produk

²⁵ Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

atau fungsi dari adanya perdebatan baik tentang rumusan, rincian, penjelasan maupun penilaian atas suatu masalah tertentu. Namun tidak semua permasalahan bisa masuk menjadi suatu agenda kebijakan.²⁶

Kriteria permasalahan yang bisa dijadikan agenda kebijakan publik diantaranya :

a) Telah mencapai titik kritis tertentu yang apabila diabaikan menjadi ancaman yang serius, b) Telah mencapai tingkat partikularitas tertentu yang berdampak dramatis, menyangkut emosi tertentu dari sudut kepentingan orang banyak, c) Mendapat dukungan media massa, menjangkau dampak yang amat luas, d) Mempermasalahkan kekuasaan dan keabsahan dalam masyarakat serta menyangkut suatu persoalan yang fashionable (sulit dijelaskan, tetapi mudah dirasakan kehadirannya).²⁷

Formulasi kebijakan bisa disebut juga dengan perumusan kebijakan yang merupakan tahap awal pembuatan kebijakan. Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan selanjutnya dibahas oleh para pembuat kebijakan kemudian dikelompokkan untuk mencari hasil pemecahan masalah yang ada. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Namun, perumusan kebijakan tidak selalu menghasilkan peraturan atau perintah eksekutif maupun aturan administrasi yang diusulkan.

Implementasi kebijakan merupakan tindakan dalam proses pembuktian dari sebuah kebijakan. Untuk menganalisis proses implementasi kebijakan dilakukannya beberapa pendekatan salah satunya adalah top-down. Pendekatan

²⁶ Pradana, G. A. (2016). Diskresi dalam Implementasi Kebijakan Publik (Studi pada Implementasi Kebijakan BPJS-Kesehatan di Puskesmas Kepanjen). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 2(3), 78-86. Retrieved from <http://www.ejournalfia.ub.ac.id/index.php/jiap/article/view/604>.

²⁷ Rushananto, "Kebijakan Publik," *Kebijakan Publik*, no. 1993 (2014): 15.

tersebut bertitik-tolak dari perspektif bahwa keputusan-keputusan atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh pihak-pihak pembuat kebijakan harus dilaksanakan oleh seluruh aparatur, administratur, atau birokrat di semua tingkatan yang terutama pada tingkatan bawah. Fokus analisis pada pendekatan ini ada pada masalah-masalah pencapaian tujuan formal kebijakan yang telah ditentukan.

4) Teori Kewenangan (*Applied Theory*)

Teori Kewenangan (*Applied Theory*), dengan kata bahwa kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang atau dari kekuasaan eksekutif administrasi. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain. Wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.²⁸

Wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Wewenang sekaligus

²⁸ Ateng Syafrudin, "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Yang Bersih Dan Bertanggungjawab", *Jurnal Pro Justisia* Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000, hlm. 22.

berarti hak dan kewajiban.²⁹ Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara.³⁰

Indroharto, mengemukakan bahwa wewenang diperoleh secara atribusi, delegasi, dan mandat, yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut: Wewenang yang diperoleh secara atribusi, yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, disini dilahirkan/diciptakan suatu wewenang pemerintah yang baru. Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan TUN yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan TUN lainnya. Jadi, suatu delegasi selalu didahului oleh adanya sesuatu atribusi wewenang. Pada mandat, disitu tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau Jabatan TUN yang satu kepada yang lain.³¹

²⁹ Indroharto, "Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik", Dalam Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 65.


³⁰ Stout HD, *De Betekenissen Van De Wet*, Dalam Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004, hlm. 4.

³¹ *Ibid.*

5) Tata Alur Pemikiran

Dalam memberikan arah dalam penelitian ini terdapat bagan alur fikir yang akan digunakan sebagai acuan dan kerangka dalam menjawab permasalahan sebagai berikut:

Bagan 1. Tata Alur Fikir



Berdasarkan alur fikir tersebut penulis menguraikan bahwa kegiatan Koordinasi Intelijen Negara dari tingkat pusat hingga tingkat daerah diselenggarakan dan dipimpin oleh Badan Intelijen Negara (BIN) serta secara struktural diselenggarakan hanya sampai tingkat provinsi yang kemudian disebut dengan Kominda. Dari Perpres ini kemudian diturunkan menjadi Permendagri No. 16 Tahun 2011 tentang Komunitas Intelijen di daerah, lalu diturunkan PerKaBIN No. 01 Tahun 2014 tentang Komite Intelijen Pusat dan Daerah. Intinya dari semua UndangUndang dan peraturan tersebut bahwa, Kominda sebagai forum komunikasi antara unsur Intelijen pada tingkat daerah, dibentuk dari tingkat provinsi hingga tingkat kabupaten/kota yang dipimpin oleh kepala daerah masing-masing untuk menjaga keamanan wilayah melalui informasi unsur intelijen di daerah.

Prinsipnya Komunitas Intelijen di daerah yang selanjutnya disebut Kominda adalah forum komunikasi dan koordinasi unsur Intelijen dan unsur pimpinan daerah di provinsi dan kabupaten/kota. Kemudian Jaringan Intelijen adalah hubungan antar perorangan, kelompok maupun instansi tertentu yang dapat memberikan data dan/atau informasi atau bahan keterangan untuk kepentingan tugas intelijen Penyelenggaraan Kominda di provinsi menjadi tugas dan tanggung jawab gubernur, sedangkan penyelenggaraan Kominda di kabupaten/kota menjadi tugas dan tanggung jawab bupati/walikota. Terkait dengan hal tersebut tugas dan kewajiban gubernur diantaranya meliputi: membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman stabilitas nasional di daerah; mengoordinasikan bupati/walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketentraman, ketertiban, dan perlindungan

masyarakat, dengan meningkatkan peran dan fungsi Kominda; dan mengoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertikal di provinsi sebagai jaringan intelijen. Pelaksanaan kominda tersebut tentu tidak dapat dilepaskan dari fungsi intelijen yaitu penyeliikan, pengamanan dan penggalangan untuk melakukan koordinasi.

Kegiatan koordinasi yang dilakukan oleh Kominda merupakan faktor yang sangat penting dalam menghimpun informasi. Hal ini dilakukan guna mendeteksi secara dini segala bentuk kerawanan di daerah, termasuk terorisme. Koordinasi yang dilakukan oleh Kominda berfungsi untuk memelihara hubungan baik dalam berbagai kegiatan. Sebagai institusi lintas sektoral, fungsi koordinasi merupakan hal sangat penting dilaksanakan oleh Kominda, dikarenakan dalam pelaksanaan kegiatan melibatkan banyak orang. Dalam melaksanakan koordinasi ada 9 syarat untuk mencapai koordinasi yang efektif yakni; hubungan langsung, kesempatan awal, kontinuitas, dinamisme, tujuan yang jelas, organisasi yang sederhana, perumusan wewenang dan tanggung jawab yang jelas, komunikasi yang efektif, kepemimpinan dan supervisi yang efektif.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Kominda tentu diperuntukan untuk penanggulangan kejahatan melali penegakan hukum. penegakan hukum yang dilakukan ditkan hanya sebats penegakan apabila sudah terjadi kejahatan kaan tetapi dapat dilakukan sebelum terjadi yaitu dengan cara deteksi dini yang dilakukan oleh Kominda.

Kominda dalam melaksanakan rapat koordinasi seyogyanya mengacu pada 9 syarat untuk mencapai koordinasi yang efektif, yaitu tentang adanya suatu

kontinuitas. Hal ini seharusnya terlihat pada rapat koordinasi yang dilaksanakan secara kontinyu dan terjadwal. Dengan demikian, semuanya akan dapat berjalan secara efektif. Kegiatan yang dijalankan Kominda dalam mengatasi Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG) direncanakan dalam rapat koordinasi yang dilakukan setiap satu bulan sekali yang membahas isu-isu strategis.

Keberhasilan implementasi sebuah kebijakan salah satu faktor yang menentukannya adalah komunikasi. Dalam faktor komunikasi terdapat 3 (tiga) dimensi yang perlu diperhatikan, yaitu dimensi transmisi, dimensi clarity, dan dimensi consistency. Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya kepada pelaksana kebijakan, tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak yang lain yang berkepentingan. Dimensi kejelasan menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada para pelaksana, target grup dan pihak yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan dapat diterima dengan jelas sehingga mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, dan sasaran serta substansi dari kebijakan publik tersebut”.

Dari sudut pandang lembaga intelijen sebagai instrumen pendukung kinerja pamerintah daerah, maka peran untuk menyokong kehidupan demokratis sulit dihindari. Sejauh ini, Kominda seperti tidak dirancang untuk keterbukaan peluang warga negara untuk berpartisipasi secara setara dalam proses kebij akan publik. Fungsi intelij en dalam mendeteksi situasi riil masyarakat, diarahkan lebih untuk mengendalikan gejala yang mungkin timbul karenanya, tapi tidak untuk

menjawab inti permasalahan itu sendiri. Dalam hal ini, sumber masalah bisa berasal dari kesempatan politik yang timpang atau gagalnya transparansi dan akuntabilitas pemerintah di daerah.

Untuk menganggap bahwa fungsi intelijen berada pada ranah yang sama sekali berbeda dengan demokrasi dan prinsip-prinsip kemanusiaan lain, adalah salah kaprah. Hal ini terkait dengan konsep reformasi keamanan yang merebak pasca berakhirnya era Perang Dingin. Zaman telah berlalu ketika keamanan selalu diwujudkan dengan raungan senjata, dan ancaman ditujukan pada keutuhan setiap meter teritori negara. Paradigma keamanan telah bergeser bukan lagi pada negara, melainkan tertuju pada setiap manusia. *United Nations Development Programme* (UNDP) telah menjatuhkan vonis bahwa konsep keamanan selama ini dimaknai terlalu dangkal.

Mewujudkan keamanan adalah usaha untuk memastikan setiap orang bisa menjalani kehidupan sehari-hari yang bebas dari ancaman kronis baik secara fisik, sosial, politik, maupun ancaman terhadap pola hidup sehari-hari itu sendiri. Definisi ancaman harus dirumuskan ulang. Ia bukan lagi berasal dari tindak kekerasan fisik belaka, namun juga bentuk-bentuk gangguan terhadap kehidupan manusia secara utuh (Paris, 2001: 89). Artinya, pemerintah yang ingin mewujudkan keamanan harus mau berurusan dengan bagaimana menjaga setiap warganya bisa hidup secara sehat dan bebas dari kekangan yang tidak sewajarnya. Bahkan jika ancaman kekangan itu berasal dari kuasa pemerintah itu sendiri. Dengan demikian, ekspektasi baru terhadap pelaku fungsi intelijen menjadi jelas, dan tanpa menjauh dari konsep keamanan yang sejak semula lekat sebagai area kerja mereka.

Bukan perkara mudah untuk mengubah paradigma yang telah tertanam selama puluhan hingga ratusan tahun itu. Corak pemikiran lama tentang konsep keamanan masih cukup tercermin dalam pemikiran perumus kebij akan di tingkat pusat. Pandangan baru telah tampak di sana-sini, namun secara umum wacana keamanan yang ditujukan pada setiap umat manusia, posisinya masih marginal. Tempat dominan dalam ranah ini masih diduduki oleh pemahaman keamanan yang berorientasi pada perang, persaingan teknologi pertahanan fisik maupun informasi, alokasi anggaran, dan keutuhan teritori.

Berdasarkan hal tersebut maka akan memberikan perlindungan terhadap kominda melalui kebijakan yang ada di setiap daerah baik provinsi, maupun kabupaten/kota yang ada di Provinsi Lampung khususnya. Kolaborasi yang sinergis melalui komunikasi dan koordinasi komunitas intelijen dan kepala daerah di dalam institusi Kominda ini merupakan sebuah kekuatan dan solusi yang mampu berperan dalam menjawab berbagai isu strategis, baik yang bersumber dari pusat maupun daerah yang terkait dengan permasalahan Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG). Untuk itu, diperlukan penguatan Kominda di era otonomi daerah dalam menciptakan stabilitas nasional. Intelijen sebagai kegiatan yang berhubungan erat dengan permasalahan Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Ancaman intelijen seyogyanya dilaksanakan secara rutin dalam rangka memantau dan melakukan perkiraan strategis terhadap berbagai spektrum ancaman yang mungkin akan mengganggu keamanan masyarakat. Kegiatan intelijen ini dapat diartikan sebagai usaha pelaksanaan

kegiatan dan tindakan, yang meliputi penyelenggaraan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan.

1.6 Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Dalam upaya proses penelitian Disertasi ini, peneliti menggunakan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif berdasarkan dokumen, peraturan perundang-undangan, putusan-putusan hakim, dan lain sebagainya terkait dengan masalah penelitian sedangkan data yang didapatkan hanya untuk memperkuat bahan-bahan pustaka yang ada.³² Oleh karenanya, penelitian ini selanjutnya disebut sebagai Penelitian Hukum Sosiologis (*socio legal research*).³³ Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan realita yang sesuai dengan fenomena secara rinci dan tuntas, serta pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan dari penelitian sebagai instrumen kunci sebagai pengupas dari permasalahan yang akan diteliti.

Sosio-legal merupakan kombinasi antara pendekatan yang berada dalam rumpun ilmu-ilmu sosial, termasuk didalamnya ilmu politik, ekonomi, budaya, sejarah, antropologi, komunikasi dan sejumlah ilmu lainnya, yang dikombinasikan dengan pendekatan yang dikenal dalam ilmu hukum, seperti pemberlajaran asas-asas,

³² Bambang Sunggono, *Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 43.

³³ Soerjono Soekanto Mengemukakan Bahwa Terdapat Dua Macam Penelitian Hukum Ditinjau Dari Tujuan Penelitian, Yaitu Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis Atau Empiris. Lihat Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press), hlm. 51.

doktrin, dan hierarki perundang-undangan. Dengan demikian penelitian *sosio-legal* menjadi konsep tunggal atas kombinasi tersebut.³⁴

2) Pendekatan Masalah

Peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif sebagai proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Mengingat bahwa data deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.³⁵

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikemukakan bahwa pendekatan kualitatif ini berusaha menggambarkan objek penelitian berdasarkan fakta dan data serta kejadian berusaha menghubungkan kejadian-kejadian atau objek penelitian dan menyajikannya secara deskriptif sekaligus menganalisisnya berdasarkan konsep-konsep yang telah dikembangkan sebelumnya sehingga memudahkan peneliti dalam memecahkan masalah.

Penelitian ini akan membahas mengenai Konstruksi Hukum Fungsi Intelejen Daerah dalam Penegakan Hukum. Artinya penelitian ini akan membahas dan mengupas tuntas penyelenggaraan intelijen negara dalam penegakan hukum preventif yang pada akhirnya akan berkaitan dengan konstruksi dalam penyelenggaraan Intelijen Negara sebagai penegakan hukum. Lokasi penelitian ini adalah di wilayah Instansi penegakan hukum yang memiliki Intelijen. Penelitian ini juga akan dilakukan dalam dengan menelaah dokumen-dokumen penting yang

³⁴ Herlambang P. Wiratraman, *Penelitian Sosio-Lgal Dan Konsekuensi Metodologisnya*, Penelitian Publikasi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, hlm. 1-12.

³⁵ Moh. Nazir, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003, hlm. 68.

berkaitan dengan penelitian dan mencari informasi data pendukung melalui internet dan dokumen yang ada.

3) Bahan Hukum/Data

Yang dimaksud dengan sumber data adalah keterangan atau suatu bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian (analisis dan kesimpulan).³⁶ Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.³⁷ Pada penelitian ini sumber data penelitian ada tiga:

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya diamati dan dicatat untuk pertama.³⁸ Data primer dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yang pertama diperoleh melalui observasi dan yang kedua diperoleh dengan cara wawancara (*interview*). Adapun data-data yang telah kami peroleh setelah melakukan observasi yaitu penentuan konstruksi penyelenggaraan Intelijen negara sebagai penagakan hukum.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperlukan untuk melengkapi data primer. Adapun data sekunder tersebut antara lain:

1. Bahan hukum primer, yang merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitudaokumen terkait kerjasama Intelijen Negara dan

³⁶ Sulistyowati Irianto, Dkk. *Kajian Sosio-Legal*, Jakarta: Pustaka Larasan, 2012, hlm. 81.

³⁷ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002, hlm. 112.

³⁸ Marzuki, *Metode Riset*, Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1986, hlm. 55.

Peraturan Perundang-Undangan, diantaranya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia, KUHP, KUHPA dan KUHP Nasional, serta UU Intelijen.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan hukum primer yaitu pendapat para ahli hukum, karya ilmiah, serta buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.
3. Bahan hukum tersier, yaitu menggabungkan bahan hukum primer dan sekunder disertai dengan hasil penelitian lapangan, yang dipadukan dalam bentuk kalimat yang teratur dan efisien.

4) Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum/Data

Dari hasil pengamatan langsung terdapat perilaku manusia di mana peneliti secara partisipatif berada dalam kelompok yang diselidikinya. Untuk mengumpulkan data dan keterangan yang diperlukan, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a) Observasi

Metode observasi adalah metode yang dilakukan dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap suatu objek penelitian dengan menggunakan seluruh alat indra.³⁹ metode observasi ini digunakan untuk mengamati dan mendengar dalam rangka memahami, mencari jawaban terhadap fenomena yang terjadi dengan mencatat, merekam, memotret fenomena tersebut. Metode observasi bisa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematika fenomena-fenomena yang

³⁹ Suharsimi Arinkunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998, Hhm. 107.

diselidiki, dalam arti yang luas observasi tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilakukan baik secara langsung atau tidak langsung.⁴⁰

b) Studi Dokumen

Studi dokumen meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum. Hal ini dikarenakan setiap penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen bertujuan untuk memeriksa ulang validitas dan reliabilitas yang dapat menentukan hasil dari suatu penelitian.⁴¹

Pada penelitian ini studi dokumen berkaitan dengan sumber data sekunder yang digunakan karena didalamnya dijelaskan bahan hukum yang dipakai baik itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Data sekunder yang digunakan berupa dokumen terkait dengan produk hasil kerjasama intelijen negara dan bahan kepustakaan seperti Peraturan Perundang-Undangan, Kebijakan Intelijen atau Instansi terkait dan lainnya, serta buku-buku lain yang berkaitan dengan tema yang diambil.

5) Analisis Bahan Hukum/Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif, yaitu untuk menggambarkan dan menganalisis suatu fenomena dengan cara mendeskripsikan fokus penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penelitian

⁴⁰ Sutrisno Hadi, *Metode Research II*, Cet 20; Yogyakarta: Andi Offset, 1991, hlm. 136.

⁴¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2006, hlm. 68.

bermaksud untuk menggambarkan keadaan yang ada di lapangan kemudian mengadakan analisis data-data yang diperoleh.

Penelitian ini menggunakan metode pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a) Pengecekan (*Editing*) Data

Editing, yaitu meneliti kembali catatan para pencari data untuk mengetahui apakah catatan tersebut sudah cukup baik dan dapat segera dipersiapkan untuk keperluan proses berikutnya.⁴² Data yang diteliti disini, baik dari kelengkapan maupun kejelasan makna yang ada dalam data tersebut serta korelasinya dengan penelitian ini, sehingga dengan data-data tersebut peneliti memperoleh gambaran jawaban sekaligus dapat memecahkan permasalahan yang sedang diteliti. Pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data lain.

b) Pengelompokan (*Classifying*) Data

Classifying, yaitu mengklasifikasikan data-data yang telah diperoleh agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan data sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.⁴³ Tahap ini bertujuan untuk memilih data yang diperoleh dengan permasalahan yang dipecahkan dan membatasi beberapa data yang seharusnya tidak dicantumkan dan tidak dipakai dalam penelitian ini. Atau menyusun dan mensistematisasikan data-data yang diperoleh dari para informan ke dalam pola tertentu guna mempermudah pembahasan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

⁴² Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997, hlm. 270.

⁴³ LKP2M, *Research Book For LKP2M*, Malang: UIN, 2005, hlm. 60.

c) Pemeriksaan (*Verifying*) Data

Verifying, setelah kedua tahap di atas, tahap selanjutnya adalah verifikasi data, yaitu langkah dan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan yang mana data dan informasi tersebut diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian,⁴⁴ serta mempermudah untuk menganalisis data yang telah diperoleh atau dengan kata lain verifikasi data sebagai sesuatu yang jalin-menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, untuk membangun wawasan umum yang disebut “analisis”.⁴⁵ Atau langkah dan kegiatan yang dilakukan pada sebuah penelitian untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan dan harus di *cross check* kembali agar validitasnya dapat diakui oleh pembaca.

d) Analisis Data (*Interpretasi*)

Interpretasi, yaitu menganalisa data mentah yang berasal dari informan untuk dipaparkan kembali dengan kata-kata yang mudah dicerna serta dipahami. Adapun metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu penelitian yang berupaya menghimpun data dan informasi yang telah ada atau telah terjadi di lapangan.⁴⁶ Dalam hal ini, peneliti menggambarkan secara jelas tentang konstruksi hukum penyelenggaraan intelijen negara dalam penegakan hukum preventif. Peneliti melakukan analisis atas data-data tersebut dengan menggunakan teori-teori yang telah dipaparkan pada bab II. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk memahami apakah data-data penelitian yang telah terkumpul tersebut memiliki relevansi dengan teori-teori yang telah ada atau

⁴⁴ Nana Sudjana dan Ahwal Kusumah, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*, Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2000, hlm. 84.

⁴⁵ Mathew B. Miles Dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1992, hlm. 19.

⁴⁶ Nana Sudjana Dan Ahwal Kusumah, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi, Op Cit, hlm. 85.*

tidak, lebih dari itu analisis data dilakukan untuk memahami makna-makna (*meaning*) dari peristiwa yang akan diteliti.

e) Kesimpulan (*Concluding*)

Concluding, pada tahap yang kelima ini peneliti menarik beberapa poin untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah, berupa kesimpulan-kesimpulan penelitian tentang konstruksi hukum fungsi intelijen di daerah dalam penegakan hukum.

BAB II

EKSISTENSI LEMBAGA INTELIJEN DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA

2.1 Penegakan Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual didalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.⁴⁷

Sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendirisendiri. Badan-badan tersebut yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Dalam kerangka kerja sistematis ini tindakan badan yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya. Instansi-instansi tersebut masing-masing menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya.

Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui penegakan hukum. Hukum dalam hal ini merupakan sarana bagi penegakan hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu

⁴⁷ Mardjono Reksodiputro. Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994, hlm.76

perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya.

Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.⁴⁸

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Dengan demikian demi apa yang dikatakan sebagai *precise justice*, maka ukuran-ukuran yang bersifat materil, yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang bersifat umum benar-benar harus diperhatikan dalam penegakan hukum.

Pandangan penyelenggaraan tata hukum pidana demikian itu disebut sebagai model kemudi (*stuur model*). Jadi kalau polisi hanya memarahi orang yang melanggar peraturan lalu lintas dan tidak membuat proses verbal dan meneruskan perkaranya ke Kejaksaan, itu sebenarnya merupakan suatu keputusan penetapan hukum. Demikian pula keputusan Kejaksaan untuk menuntut atau tidak menuntut seseorang dimuka pengadilan. Ini semua adalah bagian dari kegiatan dalam

⁴⁸ Romli Atmasasmita. Sistem Peradilan Pidana, Binacipta, Bandung, 1996, hlm. 2

rangka penegakan hukum, atau dalam suasana kriminologi disebut crime control suatu prinsip dalam penanggulangan kejahatan ini ialah bahwa tindakan-tindakan itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Sistem peradilan pidana melibatkan penegakan hukum pidana, baik hukum pidana substantif, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana, dalam bentuk yang bersifat prefentif, represif maupun kuratif. Dengan demikian akan nampak keterkaitan dan saling ketergantungan antar subsistem peradilan pidana yakni Lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Secara teoritis penegakan hukum harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu:⁴⁹

- a) Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada dibelakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
- b) Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
- c) Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.

⁴⁹ Sudarto. Kapita Selektta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986, hlm.7

Satu istilah hukum yang dapat merangkum cita-cita peradilan pidana, menurut Muladi yaitu *due process of law* yang dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan menjadi proses hukum yang adil atau layak. Secara keliru arti dari proses hukum yang adil dan layak ini seringkali hanya dikaitkan dengan penerapan aturan-aturan hukum acara pidana suatu negara pada seorang tersangka atau terdakwa. Padahal arti dari *due process of law* ini lebih luas dari sekedar penerapan hukum atau perundang-undangan secara formil.⁵⁰

Pemahaman tentang proses hukum yang adil dan layak mengandung pula sikap batin penghormatan terhadap hak-hak warga masyarakat meski ia menjadi pelaku kejahatan, namun kedudukannya sebagai manusia memungkinkan dia untuk mendapatkan hak-haknya tanpa diskriminasi. Paling tidak hak-hak untuk didengar pandangannya tentang peristiwa yang terjadi, hak didampingi penasehat hukum dalam setiap tahap pemeriksaan, hak memajukan pembelaan dan hak untuk disidang dimuka pengadilan yang bebas dan dengan hakim yang tidak memihak.

Konsekuensi logis dari dianutnya proses hukum yang adil dan layak ialah sistem peradilan pidana selain harus melaksanakan penerapan hukum acara pidana sesuai dengan asas-asasnya, juga harus didukung oleh sikap batin penegak hukum yang menghormati hak-hak masyarakat. Kebangkitan hukum nasional mengutamakan perlindungan hak asasi manusia dalam mekanisme sistem peradilan pidana. Perlindungan hak-hak tersebut, diharapkan sejak awal sudah dapat diberikan dan ditegakkan. Selain itu diharapkan pula penegakan hukum berdasarkan undangundang tersebut memberikan kekuasaan kehakiman yang bebas dan

⁵⁰ Muladi. Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1997, hlm.62

bertanggungjawab. Semua itu hanya terwujud apabila orientasi penegakan hukum dilandaskan pada pendekatan sistem, yaitu mempergunakan segenap unsur didalamnya sebagai suatu kesatuan yang saling interrelasi dan mempengaruhi. Artinya penegakan hukum merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, karena saling berkaitan dan mempengaruhi.

2.2 Fungsi dan Hakekat Intelijen Dalam Penegakan Hukum Pidana

2.2.1 Hakekat Intelijen sebagai Organisasi, Aktivitas, dan Pengetahuan

Pada hakikatnya, tugas-tugas intelijen mengutamakan prinsip kerahasiaan, anonimitas dan menjunjung tinggi keberhasilan di atas segalanya tanpa mengesampingkan kecermatan.⁵¹ Karenanya, profesi intelijen bersifat tertutup dan jauh dari ingar bingar popularitas. Tidak hanya itu, profesi intelijen pun penuh dengan risiko, termasuk mempertaruhkan jiwa dan raga. Dengan karakteristik seperti ini, profesi intelijen menjadi pekerjaan yang tidak populer. Padahal, peran intelijen sangat signifikan dalam menciptakan stabilitas nasional, khususnya berkaitan dengan masalah keamanan.⁵²

Intelijen terstruktur secara rapi dengan tingkatan hierarki yang jelas. Di pucuk pimpinan, terdapat badan intelijen negara seperti Badan Intelijen Negara (BIN) di Indonesia. Di bawahnya, terdapat badan intelijen di berbagai sektor, seperti Badan Intelijen Strategis TNI (BAIS TNI) untuk urusan militer dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) untuk intelijen kriminal. Masing-masing tingkatan memiliki peran dan tanggung jawab yang terdefinisi dengan baik.

⁵¹ Ali Abdullah Wibisono dan Faisal Idris, *Menguak Intelijen “Hitam” Indonesia*, Ed. Andi Widjojanto, Jakarta, Pacivis UI, 2006, Hal 23.

⁵² Reynaldo Apriyandi Litobing, 2015, *Paradigma Terorisme Lama – Terorisme Baru dan Aksi Teror Kontemporer Studi Kasus: Islamic State Of Iraq And Syria (ISIS) di Timur Tengah*, Skripsi, Jogjakarta: Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Gadjah Mada, hal 49-50.

Kakekatnya Tugas Pokok: Intelijen memiliki tiga tugas pokok utama yaitu pertama pengumpulan Informasi: Mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, baik terbuka maupun rahasia. Sumber terbuka dapat berupa media massa, internet, dan publikasi ilmiah. Sumber rahasia dapat diperoleh melalui operasi intelijen, seperti penyadapan dan infiltrasi. Kedua Pengolahan Informasi: Informasi yang dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan yang akurat dan bermanfaat. Hal ini melibatkan berbagai teknik analisis, seperti statistik, linguistik, dan psikologi. Ketiga Penyebaran Informasi: Hasil analisis intelijen kemudian disebarkan kepada pengambil keputusan, seperti presiden, menteri, dan panglima TNI. Informasi ini digunakan untuk membantu mereka dalam membuat keputusan strategis yang tepat.

Sejatinya dunia intelijen sangat menarik dan penuh tantangan. Image seperti itu, setidaknya terekam dalam gambar dan film dan buku-buku tentang spionase.⁵³ Namun, "kehebatan" intelijen yang digambarkan dalam film dan buku lebih sebagai fatamorgana sebab realitas dunia intelijen, terlebih di Indonesia, tidak sepenuhnya. Profesionalisme insan intelijen di Indonesia masih perlu dibangun dan dikembangkan. Betapa tidak, profesionalisme intelijen sering dipersoalkan berbagai kalangan. Bahkan, sinisme masyarakat terhadap profesionalisme intelijen tercermin dari adanya ungkapan.

Pada dasarnya tujuan intelijen negara di dalam Negara Republik Indonesia adalah menjelaskan lebih lanjut atau menerjemahkan secara lebih riil lagi tujuan berdirinya Negara Republik Indonesia seperti yang diamanatkan di dalam

⁵³ Ikrar Nusa Bhakti, *Intelijen dan Keamanan Negara: Reformasi Intelijen Negara*, Jakarta, Pacivis-UI & FES, 2005, Hal 1.

Undang-Undang Dasar 1945 (Perubahan IV), di dalam sektor keamanan. Di dalam UUD 1945 Perubahan IV diamanatkan bahwa pengelola Negara Indonesia berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan rakyat/umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia.⁵⁴

Intelijen negara yang memiliki sebuah tujuan yang berkaitan dengan tujuan negara. Hakekat ruang lingkup dan fungsi intelijen negara itu merupakan produk dari hubungan dialektik dan interaktif antara pemikiran politik berbasis pada paradigma realis dan pemikiran politik berbasis pada paradigma liberalis.⁵⁵ Pemikiran realis berbasis pada pemikiran hakekat intelijen merupakan bagian dari kebutuhan keamanan nasional yaitu mengukuhkan dari negara itu sendiri. Sedangkan pemikiran liberalis memberikan kontribusi pemikiran yang melengkapinya bahwa adanya pengawasan atau control serta pengendalian yang dapat berupa check's and balanceterhadap segala kegiatan atau dalam menjalankan operasi intelijen negara agar tidak disalahgunakan oleh penguasa atas nama kepentingan nasional atau keamanan nasional, termasuk dengan stabilitas nasional.

Hakekatnya Intelijen itu bukan suatu tujuan akhir melainkan suatu sarana untuk mencapai tujuan-tujuan lain karena intelijen pada dasarnya adalah sebuah alat bagi negara dalam mencapai tujuan tertentu untuk kepentingan nasional dan keamanan nasional dengan melalui intelijen sebagai proses awal dalam mencapai

⁵⁴ Muhammad Syafi'i, *Intelijen Pemerintahan Rasulullah*, Jakarta, Cendekia Centra Muslim, 2003, Hal 18.

⁵⁵ Gill, Peter. 2003. *Democratic and Parliamentary Accountability of Intelligence Services after September 11th*. Geneva, January 2003. Geneva Centre for the Democratic Control of the Armed Forces. Working Paper No. 103.

tujuan akhir. Melalui deteksi dini dan mencari dan mengolah informasi yang selanjutnya dilaporkan pada pihak yang berwenang dalam proses pengambilan keputusan, kebijakan, dan penegakkan setelah menerima hasil kerja intelijen.⁵⁶ Tujuan-tujuan yang ingin dicapai melalui intelijen biasanya berupa untuk memenangkan perang, meredam kegiatan radikalisme dan terorisme, atau dapat juga berupa mengungguli suatu hal yang dianggap mengancam dan lawan. Intelijen juga merupakan ilmu sosial karena mencoba untuk menganalisa dan memprediksi perilaku politik, ekonomi, dan sosial. Hampir seluruh literatur akademik mengenai intelijen menunjukkan satu kata tentang hakekat intelijen, yaitu adalah informasi.⁵⁷

Posisi intelijen negara pada saat bergulirnya reformasi di Indonesia, berhubungan pula pada masalah penataan kelembagaan menjadi salah satu prioritas bagi transisi demokrasi yang tengah berjalan. Kelembagaan politik yang menjadi satu dari pilar bagi liberalisasi politik pasca kejatuhan Orde Baru membuktikan bahwa hal tersebut tidak mudah. Penataan kelembagaan politik memberikan satu garansi bagi mulusnya proses demokrasi transisional dan reformasi yang diharapkan.

Meski sejumlah kebijakan telah dilahirkan, termasuk reposisi peran dan fungsi institusi keamanan negara, dalam rangka reformasi sektor keamanan, akan tetapi itu semua belum dapat dikatakan cukup dalam rangka pembenahan sektor keamanan, yang ditujukan dalam rangka perlindungan hak asasi manusia warga negara, maupun perlindungan terhadap negara itu sendiri. Seperti diketahui, ketika

⁵⁶ Lowenthal, Mark M. 2003. *Intelligence: From Secrets to Policy*. 2nd ed. Washington D.C.: CQPress, hal 2.

⁵⁷ Herman, Michael. 2001. *Intelligence Services in the Information Age*. London & Portland, OR: Frank Cass Publishers, hal. 7-9.

rezim otoritarianisme berkuasa, institusi intelijen seringkali digunakan sebagai instrumen dari penguasa, untuk menekan sekaligus merepresi kelompok-kelompok atau pihak-pihak yang dianggap sebagai musuh kekuasaan. Intelijen tidak berfungsi secara profesional, dan sepenuhnya bekerja dalam rangka kepentingan negara, melainkan kepentingan terbatas kekuasaan.

Berkenaan dengan banyaknya praktik intelijen hitam di masa lalu, yang menimbulkan tidak sedikit korban, seperti halnya dalam peristiwa-peristiwa pada tahun 1998 dimana banyak kegiatan operasi intelijen yang menimbulkan banyak korban sipil seperti kasus penculikan dan penghilangan orang secara paksa 1998, Semanggi 1998, kerusuhan Mei 1998, tragedi Tanjung Priok kemudian memunculkan rekomendasi tentang pentingnya reformasi intelijen. Di dalam salah satu poin rekomendasinya, Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kerusuhan Mei 1998, bahkan menyebutkan perlunya segera menyusun Undang-Undang tentang Intelijen Negara, yang menegaskan tanggung jawab pokok, fungsi dan batas ruang lingkup pelaksanaan operasi intelijen pada badan pemerintah/negara yang berwenang, sehingga kepentingan keamanan negara dapat dilindungi dan di pihak lain hak asasi manusia dapat dihormati. Yang tak kurang penting adalah bahwa kegiatan operasi intelijen oleh lembaga intelijen negara di Indonesia harus mempunyai dasar peraturan yang jelas, sehingga tidak berubah menjadi instrumen kekuasaan bagi kepentingan politik dari pihak tertentu.⁵⁸

Munculnya institusi intelijen di Indonesia berawal dari aktifnya para pemuda dalam bidang keriliteran (Seinen Korenso) pada masa penjajahan Jepang. Kemu

⁵⁸ Kettis, Par, Ambassador. 2000. *The Future of Covert Intelligence*. In: Shukman, Harold, ed. *Agents For Change. Intelligence Services in the 21st Century*. London: St Ermin.s Press; pp. 83-84.

dian setelah mengikuti latihan kemiliteran tersebut, para pemuda berkeinginan mengikuti pendidikan bidang lainnya, di antaranya mengenai intelijen Pada awal tahun 1943, Zulkifli Lubis bersama teman-temannya, di antaranya Kemal Idris, Daan Mogot, Yonosewoyo, dan lain-lainnya berkesempatan mengikut kursus Seinen Dojo (Pusat Penggemblengan Pemuda) di Tangerang, Pada hakikatnya kursus itu semacam pendidikan akademi intelijen yang berada di bawah Markas Besar Intelijen Jepang Zulkifli Lubis adalah mantan perwira PETA yang belakangan dikenal sebagai perintis berdirinya satuan-satuan intelijen di Indonesia Pada medio 1944, ia belajar di Singapura dan Malaysia untuk mendalami pengetahuan tentang intelijen dari para perwira intelijen Jepang di negara tersebut. Setelah Jepang menyerah kepada Sekutu, Zulkifli Lubis pulang kembali ke Indonesia (Jakarta) dan mempersiapkan pembentukan intelijen di Indonesia. Langkah ini diambil berdasarkan pertimbangan bahwa setiap gerakan apa pun, memerlukan keberadaan intelijen.⁵⁹

Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, secara struktural para pemuda yang pernah memperoleh pelatihan bidang intelijen menyatu untuk melawan usaha-usaha penjajahari kembali oleh Belanda. Selanjutnya pada September 1945, mereka membentuk organisasi intelijen pertama di awal kemerdekaan yang disebut Badan Istimewa (BI) dengan pimpinan Zulkifli Lubis BI bermarkas di Gedung Jocang, Jalan Pejambon Jakarta, dan beranggotakan sekitar 40 orang, Mengingat tuntutan situasi, BI dikembangkan menjadi Penyelidik Militer Khusus (PMC), dimaksudkan untuk dapat meliputi perkembangan situasi di daerah-daerah dengan membentuk cabang-cabang di berbagai daerah karesidenan di seluruh

⁵⁹ Y. Wahyu Saronto, *Intelijen: Teori Intelijen dan Pembangunan Jaringan*. Yogyakarta, Andi Yogyakarta, 2020, hlm.23.

Jawa Pada akhir 1945, jaringan PMC berkembang di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Karena lingkup PMC dinilai terlalu kecil dan guna mengembangkan otoritas organisasi intelijen, maka pada tahun 1946 ketika pemerintah RI pindah ke Yogyakarta, dibentuklah Badan Rahasia Negara (BRANI) dengan Ketua Zulkifli Lubis. Setelah BRANI terbentuk, keberadaan PMC dibubarkan.

Terjadinya berbagai pemberontakan di beberapa wilayah pascakemerdekaan, seperti pemberontakan PKI 1948 di Madiun, DI/TII, PRRI atau PERMESTA pada 1957, mendorong tumbuhnya kesadaran akan pentingnya koordinasi di bidang intelijen. Sebelum Dekrit Presiden 5 Juli 1959, dibentuk satu unit intelijen negara dengan tugas khusus mengawasi kegiatan-kegiatan anasir anasir Komunis Dalam perkembangannya, badan ini digabung dengan Biro Keamanan Kabinet Perdana Menteri, dan bernaung di bawah Administrasi Kementerian Keamanan Nasional. Koordinasi segera dilakukan melalui pertemuan pertemuan berkala di antara para perwakilan perwakilan intelijen dan berbagai instansi yang ada waktu itu. Pada 5 Desember 1958, Presiden Soekarno dan Perdana Menteri Juanda melalui Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 1958, menetapkan berdirinya Badan Koordinasi Intelijen (BKI) dengan tugas pokok:

- a) menyelenggarakan koordinasi antara badan-badan sipil dan militer yang mempunyai tugas intelijen,
- b) mengumpulkan, mempelajari, membahas keterangan dan laporan laporan dalam laporan intelijen,
- c) menyampaikan kepada Dewan Menteri melalui Perdana Menteri hasil-hasil intelijen yang perlu guna keselamatan, kesejahteraan dan keamanan negara.

Pada 10 November 1958 di Yogyakarta, Persaden Soekarno menetapkan Peraturan Presiden RI No 8 tahun 1959 (Lembaran Negara Nomor 125) tentang pembentukan badan intelijen baru yang diberi nama Badan Pusat Intelijen (BPI) dengan pimpinannya Dr. Subandrio dan wakilnya Brigjen Polisi Sutants Kolopaking. Badan intelijen ini dinyatakan sebagai badan intelijen settings yang berkedudukan langsung di bawah Perdana Menteri/Presiden RI/Panglima Tertinggs Angkatan Perang. Sebagai badan intelijen tertinggi, BPI mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a) memberikan laporan kepada pimpinan dan menyelenggarakan koordinasi antara badan-badan sipil dan militer yang mempunyai tugas intelijen,
- b) mengumpulkan, mempelajari, membahas dan menilai keterangan-keterangan dan laporan-laporan dalam laporan intelijen;
- c) menyampaikan kepada Perdana Menteri/Presiden/Panglima Tertinggs Angkatan Perang, hasil-hasil intelijen yang perlu guna keselamatan, kesejahteraan, dan keamanan negara.

Fungsi utama BPI adalah pemeliharaan keamanan dan ketertiban dalam negeri, pemeliharaan kelangsungan kewibawaan dan kekuasaan pemerintah, pemeliharaan rahasia-rahasia negara dan pengamanan keselamatan negara dan bahaya-bahaya yang mengancam dari luar. Perkembangan selanjutnya, Presiden Soekarno dengan Keputusan Presiden Nomor 181 tahun 1966 tanggal 22 Agustus 1966 mencabut Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 1959. Keputusan ini juga menetapkan badan intelijen baru yang diberi nama Komando Intelijen Negara (KIN) sebagai badan intelijen tertinggi dalam NKRI yang membawakan secara operasional semua badan-badan intelijen.

KIN mempunyai tugas pokok melaksanakan segala kegiatan intelijen negara RI demi keselamatan dan keamanan jalannya pemerintah dan revolusi Indonesia. Sedangkan fungsi utamanya mengumpulkan, mengolah dan menyajikan intelijen politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, militer, keamanan dalam dan luar negeri; menyelenggarakan riset dan analisis masalah dan pengalaman secara ilmiah; menyelenggarakan dokumentasi dan filing intelijen; menyelenggarakan operasi intelijen, dan menyelenggarakan koordinasi dan integrasi kegiatan dan operasi intelijen dari badan-badan intelijen departemental dan lembaga-lembaga serta melakukan fungsi-fungsi pengawasan.

Badan Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN) merupakan kelanjutan dari KIN, perubahan nama terbentuk melalui pembaruan Kepres Nomor 70 tahun 1967 tanggal 29 September 1967. Dalam perkembangannya, BAKIN tercatat merupakan badan intelijen nasional tertinggi di Indonesia. BAKIN berkedudukan di bawah Presiden dan membina, mengkoordinasi, dan membawahkan secara operasional koordinatif semua aparatur negara yang melakukan kegiatan kegiatan intelijen. Berdasarkan Keppres Nomor 76 tahun 1970, tugas pokok BAKIN disempurnakan lagi yakni membantu Presiden di dalam menentukan kebijaksanaan pemerintah negara di bidang intelijen, dan membantu Presiden mengamankan pelaksanaan kebijaksanaan Pemerintah negara di bidang intelijen. Fungsi utamanya sebagai berikut:

- a) menyelenggarakan operasi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan intelijen dalam dan luar negeri,

- b) menyelenggarakan koordinasi intelijen dan pembinaan teknis terhadap kegiatan dan operasi intelijen yang dilakukan oleh badan-badan intelijen di luar BAKIN,
- c) pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas intelijen, merumuskan kebijaksanaan intelijen.

Intelijen memainkan peran krusial dalam menjaga keamanan dan stabilitas negara. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang hakikat intelijen, kita dapat lebih menghargai pentingnya peran mereka dalam melindungi bangsa dan negara. Sehingga Intelijen dapat memaksimalkan peran yang dimiliki untuk menjaga stabilitas kekuatan negara dari ancaman yang akan menimbulkan kegaduhan didalam kehidupan masyarakat.

2.2.2 Fungsi Intelijen dalam Penegakan Hukum Preventif

Fungsi klasik intelijen berkaitan erat dengan kegiatan intelijen meliputi pengumpulan informasi, analisa, kontra-intelijen dan tindakan tertutup/ operasi khusus. Di dalam Undang-Undang No.17/2011 tentang Intelijen Negara, fungsi intelijen meliputi fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan, atau acapkali disebut dengan (LIDPAMGAL). Sementara itu fungsi intelijen yang seringkali berkaitan dengan kegiatan intelijen, dibedakan menjadi kegiatan intelijen positif dan kegiatan intelijen agresif.

Pada tataran taktis, kegiatan intelijen terbagi atas kegiatan intelijen positif dan kegiatan intelijen agresif.⁶⁰ Kegiatan intelijen di tataran taktis dapat pula terbagi

⁶⁰ Trisapto Agung Nugroho, "Peran Intelijen Keimigrasian Dalam Rangka Antisipasi Terhadap Potensi Kerawanan Yang Ditimbulkan Oleh Orang Asing Di Wilayah Indonesia," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 12, no. 3 (2018): 275, <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2018.v12.275-293>.

berdasarkan wilayah operasi terselubung di dalam negeri harus dihubungkan dengan pembidangan yang spesifik. Maka dalam pengertian ini, badan-badan intelijen termasuk bergerak di kekhususan-kekhususan, misalnya intelijen kejaksaan agung, bea cukai dan/atau imigrasi serta dinas intelijen yang bertanggung jawab atas keseluruhan keamanan dalam negeri.

Fungsi intelijen pada tataran operasional, kegiatan intelijen merupakan bagian dari sistem peringatan dini negara dan sistem pertahanan negara yang memungkinkan pembuat kebijakan memiliki kewaskitaan (kewaspadaan dini) atau *foreknowledge*.⁶¹ Pada intelijen yang merupakan bagian dari sistem peringatan dini negara, kegiatan ditujukan untuk mengumpulkan, mengolah dan menilai informasi informasi yang berkaitan dengan sumber-sumber ancaman terhadap keamanan nasional. Sedangkan pada intelijen yang merupakan bagian sistem pertahanan negara, kegiatan intelijen ditujukan untuk menghasilkan pusat data melalui suatu analisis strategis yang mendalam mengenai motif, tujuan, identitas, struktur organisasi, sumber dukungan dan kelemahan dari sumber-sumber ancaman potensial.

Intelijen memiliki peran yang penting di dalam sektor keamanan untuk memberikan ramalan/kewaskitaan, peringatan dini (*early warning*) dan pendeteksian dini terhadap ancaman/gangguan yang mengancam keamanan nasional, melalui hasil analisa yang cepat, terkini, komprehensif dan akurat kepada pembuat kebijakan sehingga menjadi bahan/acuan bagi penentuan

⁶¹ Yudha Fernando, "Pelibatan Organisasi Masyarakat Dalam Intelijen Keamanan Nasional," *Jurnal Kajian Strategik Ketahanan Nasional* 2, no. 2 (2019).

kebijakan dalam menjalankan pengelolaan negara di bidang keamanan, sesuai dengan tujuan bernegara.⁶²

Di dalam Undang-Undang No.17/2011 tentang Intelijen Negara, intelijen memiliki peran untuk melakukan upaya, pekerjaan, kegiatan untuk deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terhadap setiap hakikat ancaman yang mungkin timbul dan mengancam/mengganggu kepentingan dan keamanan nasional. Peran intelijen negara sangatlah vital dalam memberikan informasi terkini, akurat, cepat dan komprehensi terkait dengan jaminan keamanan dan tegaknya hukum (*law enforcement*) di dalam negara hukum demokratis, untuk itu peran intelijen harus di dalam koridor kepastian hukum, memastikan keadilan seluruh warga negara, serta tidak mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi dan Hak Asasi Manusia.⁶³

Intelijen sebagai kegiatan mencakup tiga kegiatan yaitu penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pencegahan tindak pidana untuk mendukung penegakan hukum baik preventif maupun represif di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, melaksanakan cegah tangkal terhadap orang-orang tertentu dan/atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman umum. Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara bahwa intelijen menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan.

⁶² dkk Ary Purwanti, "DETEKSI DINI OLEH INTELIJEN POLRI DALAM MENGANTISIPASI GANGGUAN KAMTIBMAS PADA PILKADA DI BOYOLALI," *Bedah Huku*, 5, no. 1 (2021): 1–13.

⁶³ Tegar Mawang Ditha, Dian Ekawaty Ismail, and Lusiana M Tijow, "Intelijen Kejaksaan Perspektif Ketatanegaraan Indonesia Dan Ketatanegaraan Islam," *Al-Mizan* 16, no. 1 (2020): 51–74, <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am/article/view/1739>.

Penyelidikan terdiri atas serangkaian upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencari, menemukan, mengumpulkan, dan mengolah informasi menjadi intelijen, serta menyajikannya sebagai bahan masukan untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan.⁶⁴ Penyelidikan ini dilakukan untuk memperoleh keterangan yang dibutuhkan mengenai masalah tersebut untuk dapat membuat perkiraan mengenai masalahnya yang dihadapi. Penyelidikan dapat dilakukan dengan sumber terbuka di dalam maupun luar negeri, dengan cara-cara yang terbuka. Untuk mendapatkan bahan keterangan yang tidak mungkin diperoleh melalui cara terbuka, dipergunakan cara tertutup. Penyelidikan dilakukan secara terus menerus yang bersifat terbuka dan tertutup.⁶⁵

Penyelidikan secara umum merupakan langkah awal atau upaya awal untuk mengidentifikasi benar atau tidaknya terjadi suatu peristiwa pidana telah terjadi. Penyelidikan ini dilakukan untuk melakukan penelitian berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan untuk memastikan telah terjadi tindak pidana atau tidak menurut cara yang telah ditentukan. Intelijen menyelenggarakan fungsi penyelidikan berupaya atas inisiatif sendiri untuk menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana untuk melaksanakan tugasnya atau biasanya penyelidik baru mulai melaksanakan tugasnya setelah adanya laporan/pengaduan dari pihak yang dirugikan.⁶⁶

⁶⁴ Daniel Junwaldi MP Nainggolan, "PENGALANGAN INTELIJEN DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN HOAX MENJELANG MASA PEMILIHAN PRESIDEN DI WILAYAH HUKUM POLRES SALATIGA," *Indonesian Journal of Police Studies* 1, no. 1 (2020): 67–106.

⁶⁵ M. Adi Togarisman, *Penyelidikan Intelijen Kejaksaan*, Materi Disampaikan Pada Diklat Intelijen Dasar Angkatan 1 Tahun 2010, Pusdiklat Kejaksaan, Jakarta, Maret 2010.

⁶⁶ Y. Wahyu Saronto, dkk, *Intelijen*, PT. MULtindo Mga Pratama, 2008, hlm. 30.

Pengamanan terdiri atas serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencegah dan/atau melawan upaya, pekerjaan, kegiatan Intelijen, dan/atau Pihak Lawan yang merugikan kepentingan dan keamanan nasional. Pengamanan ialah semua usaha, kegiatan dan tindakan yang bertujuan untuk mencegah berhasilnya usaha dan tindakan pihak lawan untuk memperoleh keterangan mengenai keadaan kita, mencegah terjadinya kebocoran dan kehilangan bahan keterangan serta menggagalkan kegiatan mata-mata yang dilakukan oleh pihak lawan.

Penggalangan terdiri atas serangkaian upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk memengaruhi sasaran agar menguntungkan kepentingan dan keamanan nasional. Kondisi menguntungkan yang menjadi tujuan daripada penggalangan bisa mencakup bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan militer atau beberapa bidang saja, atau juga hanya salah satu bidang saja.

Ada beberapa unsur dari konsolidasi demokrasi yang kiranya patut mendapat perhatian kita semua sehingga tidak diabaikan begitu saja ketika kita secara sungguh ingin merumuskan legislasi di bidang intelijen yang selaras (*compatible*) dengan tujuan menciptakan negara demokrasi yang modern.⁶⁷

Pertama, akibat dominasi pada masa lalu telah berkembang mindset yang salah di Indonesia di mana intelijen diasosiasikan dengan militer yang bisa menangkap orang tanpa proses pengadilan dan secara rahasia melakukan berbagai rekayasa sosial politik demi kepentingan penguasa. Cara berpikir seperti ini berkembang

⁶⁷ Wisnu Utomo, "Optimalisasi Kinerja Kontra Intelijen Dalam Pengamanan Rahasia Negara," *Jurnal Alumnus* 15, no. 2 (2016): 17–29, <https://doi.org/10.22146/jkn.22342>.

dalam masyarakat karena praktek-praktek penangkapan dan bahkan penghilangan orang secara paksa merupakan hal yang biasa pada masa lalu dan tidak satu kekuatan pun dalam masyarakat yang mampu mencegah praktek tersebut. Meskipun kita mengakui bahwa unsur kerahasiaan dalam intelijen sangat penting namun tidak itu tidak berarti bahwa intelijen harus dikaitkan dengan tentara. Kecuali intelijen tempur yang memang melekat pada struktur komando tentara, intelijen adalah lembaga sipil yang tunduk pada prinsip *civilian supremacy*.

Memang pada masa Orde Baru di bawah Presiden Soeharto dan bahkan sampai sekarang badan intelijen Indonesia selalu dipimpin oleh mantan tentara (TNI). Tetapi praktek itu tidak perlu dianggap sebagai ketentuan yang harus selalu diikuti. Tidak ada keharusan hukum maupun profesional bahwa intelijen harus dipimpin oleh mantan tentara. Efek negatif lain dari praktek di atas adalah minimnya orang-orang sipil yang menjadi profesional dalam bidang intelijen. Ketergantungan kepada mantan tentara harus segera diakhiri sehingga Indonesia dapat mengembangkan intelijen profesional sesuai standar umum yang berlaku di negara demokrasi.

Kedua, karena telah begitu lama intelijen di Indonesia dijadikan alat oleh penguasa untuk melestarikan kepentingannya sendiri, maka segala aturan yang berkaitan dengan intelijen datangnya hanya dari kekuasaan eksekutif. Demikianpun penentuan pimpinan badan intelijen selalu mengikuti selera penguasa tanpa ada keterlibatan wakil rakyat maupun masyarakat sipil secara luas. Belum berkembang di lingkungan kita suatu budaya untuk melihat suatu jabatan publik sebagai persoalan yang harus disepakati antara penguasa dan yang dikuasai sehingga unsur pertanggungjawaban publik terjamin. Intelijen sebagai bagian dari

fungsi pemerintahan terlalu penting untuk dipayungi secara hukum hanya melalui keputusan atau instruksi presiden.

Ketiga, karena tidak adanya legislasi yang jelas tentang pelaksanaan fungsi intelijen, maka koordinasi menjadi kelemahan yang menonjol. Di samping itu terjadi tumpang tindih otoritas antara intelijen dengan fungsi pemerintah lainnya. Salah satu prinsip yang ditekankan dalam buku ini adalah pemisahan yang tegas antara intelijen dengan fungsi law enforcement yang biasanya dilakukan oleh kepolisian dan didukung oleh lembaga-lembaga penegak hukum lainnya. Pemisahan fungsi yang tegas ini membawa implikasi yang luas dalam masyarakat karena masyarakat mendapatkan kepastian hukum bahwa mereka tidak mungkin ditangkap oleh aparat intelijen tanpa melalui prosedur hukum yang berlaku. Karena kompleksnya tantangan keamanan nasional yang datang dari jaringan terorisme maupun yang lainnya secara global dan mengingat adanya peluang untuk penahanan orang yang dicurigai terlibat dalam tindakan kejahatan yang diberikan oleh legislasi intelijen di sejumlah negara tertentu, maka diperkirakan bahwa topik tentang kewenangan intelijen untuk melakukan penahanan ini akan menjadi topik perdebatan yang hangat antara pemerintah dengan *civil society*.⁶⁸

Berdasarkan hal tersebut pada dasarnya Intelijen dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak dapat dilepaskan dari koordinasi. Koordinasi yang dimaksud selain kepada instansi terkait atau lembaga terkait juga kepada intijen antar lembaga atau instansi. Artinya bahwa Intelijen dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memiliki kerjasam yang jelas dalam hal penegakan hukum, agar

⁶⁸ IGNATIUS MELVIN TAMBUNAN, "Mekanisme Pelaksanaan Intelijen Kejaksaan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi Di Kota Yogyakarta," *JUrnal Ilmiah* 1, no. 1 (2015): 1–20.

penegakan hukum yang dilakukan dapat terwujud dan terlaksanakan dengan baik. Intelijen berkenaan dengan tiga hal (1) pengetahuan khusus, (2) jenis organisasi yang menghasilkan pengetahuan tersebut dan (3) kegiatan yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Dalam artian yang lebih sempit, intelijen adalah bagian dari suatu kategori informasi yang lebih luas yang, dalam hirarki teori manajemen informasi modern, merupakan satu langkah dalam rantai penciptaan nilai, diawali dengan data yang kemudian menjadi informasi, dan selanjutnya pengetahuan serta akhirnya berpuncak pada kebijaksanaan. Karena pengetahuan ada pada pengguna dan bukan pada sekumpulan informasi, hanya manusia yang dapat mengambil peranan kunci dalam pembuatan pengetahuan. Informasi, yang selalu tersedia lebih banyak sehingga lebih murah, telah menjadi satu-satunya faktor produksi yang nilainya meningkat melalui penggunaannya.

Dengan demikian pada prinsipnya arti penting intelijen sebagai penegakan hukum adalah intelijen mengacu pada pengetahuan yang memenuhi kebutuhan yang dinyatakan atau dipahami dari para pembuat kebijakan dan pada keseluruhan proses dimana data dan informasi diidentifikasi, didapatkan dan dianalisa untuk menanggapi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Sebagian besar keluaran (*output*) intelijen memiliki elemen pengolahan (*processing*) yang signifikan, dan hal inilah yang tercermin dalam perbedaan di kalangan militer antara “data yang belum diolah dari berbagai uraian”, yang didefinisikan sebagai informasi, dan “produk yang dihasilkan dari pengolahan informasi tersebut”, yang didefinisikan sebagai intelijen. Jadi semua intelijen adalah informasi, namun tidak semua informasi adalah intelijen. Dibanding dengan berbagai informasi dari sumber-sumber diplomatik atau lainnya, intelijen bekerja lebih banyak dengan mendorong

daripada menarik dan pengolahannya memberikan nilai tambah kepada bukti yang dikumpulkan.

Perkembangan intelijen negara di Negara Republik Indonesia, sejalan atau beriringan dengan perjalanan republik ini, yang dimulai dengan masa kemerdekaan hingga peralihan masa dari rezim otoritarian menjadi rezim demokrasi. Dapat dikatakan bahwa perkembangan intelijen negara di Negara Republik Indonesia membentuk suatu pola interaksi, yakni interaksi intelijen dengan negara.⁶⁹

Dimensi ontologis intelijen (keberadaan intelijen itu sendiri) di iberatkan sebagai otak dan panindra dari tubuh manusi. Hendropriyono menegaskan bahwa prinsip dan karekteristik dari institusi dan operasi intelijen di dunia termasuk Indonesia sebagai sifat dari ontologis intelijen ini adalah *Velox* (dari bahasa Latin, artinya kecepatan) dan *Exactus* (keakuratan).⁷⁰ Hal ini bearti intelijen harus mampu secara cepat mendeteksi setiap potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG), dan mampu bertindak akurat untuk mencegah, menimalisir atau bahkan mengancurkan ancaman yang ada.

Epistemologi atau filsafat pengetahuan intelijen adalah bersifat deteksi dini dan hasilnya adalah peringatan dini dan tindak lanjutnya adalah cegah dini. Epistemologi intelijen adalah kebenaran yang bersandar pada ilmu pengetahuan (*science*) dan menolak metafisika. Kebenaran dalam intelijen ditentukan oleh tinggi rendahnya derajat kebenaran yang dikandung oleh sumber pengetahuan

⁶⁹ Monikah Suhayti, "Penyelenggaraan Intelijen Negara Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Negara Hukum* 1, no. 1 (2010): 47–70.

⁷⁰ A.M. Hendropriyono, *Filsafat Intelijen Negara Republik Indonesia*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2013, hlm. 35.

yang sedang terjadi. Dimensi aksiologi dalam intelijen adalah yang menggunakan berbagai bentuk dan tingkatan kekuatan atau kekuasaan.⁷¹

Dalam melaksanakan kegiatan penyidikan, pengamanan dan penggalangan, Intelijen memerlukan kerjasama. Kerjasama yang dimaksud adalah untuk penegakan hukum dalam membongkar seluruh tindak pidana bahkan sampai penangkapan pelaku tindak pidana. Kerjasama intelijen dapat berupa pengumpulan. Pengumpulan merupakan prinsip dasar dari intelijen, yakni upaya untuk mendapatkan informasi tentang orang, tempat, kejadian dan kegiatan yang dibutuhkan oleh pemerintah namun tidak dapat diperoleh melalui sumber-sumber yang terdapat secara luas dalam masyarakat, jalur diplomatik, maupun melalui kontak-kontak lainnya. Sistem pengelolaan pengumpulan digunakan untuk masing-masing dari ketiga metode utama pengumpulan: intelijen manusia (HUMINT) yakni informasi yang dikumpulkan oleh manusia seperti mata-mata, agen, orang dalam, atau diambil dari pembelot, pengadu, informan, diplomat, pelaku bisnis, pelaku perjalanan dan media, dan lain-lain; intelijen sinyal (SIGINT) terdiri dari data dan informasi yang dikumpulkan melalui penyadapan radio, radar, atau pancaran elektronik lainnya termasuk laser, cahaya yang terlihat dan optik elektronik.⁷²

Secara teoritis, semua kemampuan pengumpulan harus dilakukan terhadap target yang sama untuk memastikan konfirmasi fakta yang independen terhadap hasil yang diperoleh melalui penggunaan satu metode. Karena berbagai kerumitan dan kebutuhan yang berbeda, ini tidaklah selalu praktis untuk dilakukan dan terkadang

⁷¹ Firdaus Dewilmar, *Model Intelijen Kejaksaan Sebagai Intelijen Penegakan Hukum*, Phinatama Media, 2020, hlm. 18.

⁷² Virgaus, "Peran Intelijen TNI Angkatan Laut Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Di Laut."

sangatlah mahal. Jadi sumber terbuka atau informasi yang tersedia secara publik dibutuhkan untuk mengenali kesenjangan pengetahuan, mengkonfirmasi bahwa informasi hanya bisa diperoleh dengan menggunakan metode intelijen tertentu, dan untuk memastikan bahwa kebutuhan yang ada memang membenarkan penggunaan kemampuan pengumpulan yang mahal atau beresiko, dan baru sesudah itu tugas diberikan kepada pengumpul intelijen. Sistem pengumpulan intelijen tidak boleh digunakan untuk mengumpulkan informasi yang tersedia secara luas dalam masyarakat. Walaupun mungkin akan terkumpul sebagai produk sampingan selama pengumpulan intelijen, informasi publik harusnya didapatkan dengan cara lain tanpa menggunakan cara-cara rahasia.⁷³

Kerjasama intelijen dalam penegakan hukum selanjutnya adalah analisa yang digunakan untuk proses pencocokan, penguraian, dan evaluasi informasi mentah dan dari berbagai sumber diolah menjadi produk intelijen: dalam bentuk peringatan dan laporan situasi, analisa, penilaian, perkiraan, dan kertas briefing. Analisa dan produksi sebaiknya dilakukan dalam kedekatan dengan para pengguna produk intelijen. Dalam mengelola pengumpulan, analisa dapat bertumpu pada metode-metode pengumpulan untuk menyediakan informasi mentah maupun olahan untuk dievaluasi dan kemudian membentuk produk agar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Produk ini harus mencakup apa yang diketahui (fakta), bagaimana hal itu diketahui (sumber), dasar pertimbangan (asumsi kunci), dampak dari perubahan dasar pertimbangan (hasil-hasil alternatif), dan apa yang tetap tidak diketahui.

⁷³ Mahyudin, "An Overview upon the Challenge of Intelligence in Counter-Terrorism in Indonesia."

Kerjasama selanjutnya adalah dalam bidang kontra Intelijen yang digunakan untuk mencegah badan intelijen asing dan gerakan politik yang dikendalikan kekuatan serta kelompok asing, yang sering kali didukung oleh badan intelijen lainnya agar tidak melakukan infiltrasi ke dalam lembaga negara, struktur angkatan bersenjata dan departemen sipil di dalam maupun luar negeri melalui kegiatan sponiasse, subversi dan sabotase. Apalagi targetnya bisa mencakup warga negara atau penduduk yang tidak memiliki afiliasi secara formal dengan pemerintah. Kontra intelijen juga menangani tindakan terorisme apakah itu diawali di dalam maupun luar negeri. Jadi kontra intelijen melintasi batas-batas domestik dan luar negeri. Kontra intelijen terdiri dari langkah-langkah yang bersifat ofensif dan defensif.⁷⁴

Langkah defensif dilakukan melalui pencarian informasi dan menggali informasi dari pegawai negeri sipil dan pekerja, melalui penyelidikan, pemantauan atas agen-agen yang diketahui atau dicurigai, serta kegiatan-kegiatan pengintaian untuk mendeteksi dan menetralkan kehadiran badan intelijen asing. Langkah ofensif dilakukan melalui pencocokan informasi tentang badan intelijen asing dengan modus operandinya, melalui perekrutan agen, dan memulai operasi untuk mempenetrasi, mengganggu, mengecoh dan memanipulasi badan-badan serta organisasi-organisasi terkait demi kepentingannya sendiri. Selain dari kerjasama dalam penegakan hukum di atas yang terakhir adalah operasi rahasia intelijen.⁷⁵

Operasi rahasia Intelijen dalam penegakan hukum pada dasarnya digunakan untuk

⁷⁴ Diani Indah and Purwanto Purwanto, "Analisis Budaya Kerja Pada Pusat Pendidikan Intelijen Keamanan Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan Polri Soreang Bandung," *Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi* 8, no. 1 (2020): 51–60, <https://doi.org/10.34010/agregasi.v8i1.3015>.

⁷⁵ I Gusti Putu Aditya Kusuma and Agus Fredy Maradona, "Peran Intelijen Perpajakan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak," *E-Jurnal Akuntansi* 30, no. 8 (2020): 1957, <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i08.p05>.

mencapai suatu tujuan yang tidak dapat dicapai hanya melalui jalur diplomasi saja.

Dengan demikian pada prinsipnya kerjasama Intelijen dalam penegakan hukum di Indonesia sangat penting, hal ini dikarenakan kejahatan yang ada di Indonesia banyak motifnya. Oleh karenanya kerjasama Intelijen yang dimaksudkan untuk membongkar kejahatan yang dilakukan secara bersama, ataupun sendirian, dan melacak keberadaan tersangka. Sehingga dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Intelijen dapat dilakukan dan koordinasi secara cepat.

Kerjasama yang erat antara badan intelijen internal dan eksternal sangat dibutuhkan, untuk mengefektifkan kontra intelijen. Sebagai contoh, satu kelompok ekstrimis berencana untuk melakukan serangan bersenjata dalam negaranya sendiri dan hendak mengembangkan operasi intelijen untuk mendukung keputusan ini (intelijen internal), tetapi mungkin juga mendapatkan dukungan dari negara tetangga dimana kelompok ini melakukan pelatihan dan perencanaan (intelijen eksternal). Program kontra intelijen yang terpusat yang menentukan koordinasi dan kerjasama antara badan intelijen internal dan eksternal dalam isu kontra intelijen, yang dalam situasi ini memang harus dilakukan secara lintas batas, akan menjaga garis batas yuridiksi yang sah antara tanggung jawab kontra intelijen domestik dan eksternal.

Pentingnya pengawasan intelijen ini didasari atas lima alasan: Pertama, berseberangan dengan konsep keterbukaan dan transparansi yang menjadi jantung pengawasan demokratis, badan-badan keamanan dan pertahanan sering beroperasi secara rahasia. Karena kerahasiaan bisa menutupi operasi mereka dari pengamatan

publik, maka menjadi penting bagi parlemen dan juga eksekutif untuk memperhatikan secara saksama operasi-operasi tersebut.

Kedua, badan-badan keamanan dan intelijen memiliki kemampuan khusus, seperti kemampuan memasuki wilayah hak milik pribadi atau komunikasi yang dapat membatasi prinsip hak asasi manusia sehingga membutuhkan pengawasan yang ketat.

Ketiga, sesudah peristiwa 11 September 2001, komunitas intelijen dari hampir seluruh negara berada dalam proses penyesuaian kembali terhadap ancaman keamanan baru. Oleh karenanya, dalam proses penyesuaian ini perlu ada pengawasan dari otoritas sipil terkait kegiatan restrukturisasi untuk menjawab kebutuhan akan ancaman keamanan dalam bentuk baru.

Keempat, badan intelijen keamanan di satu sisi berfungsi sebagai pengumpul dan penganalisis informasi mengenai kemungkinan adanya ancaman serta membuat penilaian atas adanya ancaman. Penilaian atas ancaman tersebut merupakan titik awal kemungkinan terjadinya penyimpangan yang dapat terjadi oleh alat keamanan negara (militer, polisi, dan lain-lain), sehingga penting kiranya jika dalam penilaian akan ancaman yang dilakukan oleh intelijen, didasarkan pada acuan demokratis. Untuk itu, pengawasan demokratis menjadi suatu keniscayaan.²

Kelima, khusus pada negara-negara yang berada pada masa transisi dari rezim otoriter ke rezim demokratis, pengawasan institusi intelijen secara demokratis menjadi keharusan. Hal ini dikarenakan, institusi institusi intelijen pada masa lalu (rezim otoriter) biasanya berfungsi untuk melindungi pemimpin yang otoriter atau menjadi alat represif bagi masyarakatnya. Dalam kaitan ini, reformasi institusi

intelijen pada masa reformasi menuntut adanya pengawasan yang ketat baik dari eksekutif, parlemen maupun masyarakat. Pengawasan pada institusi intelijen juga ditujukan untuk memastikan tidak adanya politisasi pada lembaga-lembaga tersebut.

terkait dengan penegakan hukum preventif maka menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan.⁷⁶ Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum. Penegakan hukum dapat diartikan pula penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.⁷⁷

Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu penyesuaian antara nilai dan kaidah serta perilaku nyata manusia.⁷⁸ Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya, perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian. Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku.⁷⁹ Gangguan tersebut timbul apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan,

⁷⁶ Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Terakhir, Angkasa, Bandung, 1980, hlm. 15

⁷⁷ Erdianto Efendi, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Praktik Perjudian Berkedok Permainan Anak-Anak Di Pusat Perbelanjaan (Mall) Di Kota Pekanbaru Oleh Polda Riau*, JURNAL SELAT Volume. 6 Nomor. 1, Oktober 2018. Halaman 79-94.

⁷⁸ Wisnu Jati Dewangga, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dengan Pelaku Anggota Kepolisian (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Boyolali)*, Jurnal Jurisprudence, Vol. 4 No. 2 September 2014, hlm. 65-74.

⁷⁹ Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 34.

yang menjelma dalam kaidah-kaidah yang simpangsiur dan pola perilaku yang tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum merupakan upaya aparat yang dilakukan untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan dan keserasian antara moralisasi sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradap. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.⁸⁰

Untuk memahami suatu paradigma permasalahan yang diteliti diperlukan landasan teori yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai ilmu, karena tujuan akhir dari ilmu adalah teori. Batasan dan hakikat dari teori dalam penelitian ini adalah peranan sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, yang menguraikan sistem hukum adalah dengan melihat dari aspek-aspek (sudut pandang) struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of law*) dan budaya hukum (*legal culture*) dalam sebuah masyarakat." Struktur hukum yaitu kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian, yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan, dari hukum itu. Struktur dari sistem hukum terdiri dari unsur berikut: jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (yaitu jenis kasus yang mereka periksa. dan bagaimana serta mengapa), dan cara naik banding dari satu pengadilan ke pengadilan lainnya.

⁸⁰ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum*, Jakarta, 1994, hlm.76.

Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, prosedur apa yang diikuti oleh departemen kepolisian dan sebagainya.

Jelasnya dengan kata lain "struktur" adalah semacam sayatan sistem hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan substansi hukum adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Misalnya bagaimanakah pola kerja hukum yang hidup (*living law*) dalam sistem hukum yang dianut dan bagaimana pula dalam putusan-putusan pengadilan. Substansi hukum juga berarti "produk" yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, seperti keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun.

Selanjutnya, yang dimaksud dengan budaya hukum ialah sikap manusia terhadap hukum dan sistem seperti kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya terhadap hukum. Sebagai contoh, bila orang mengatakan bahwa orang Amerika suka memperkarakan di pengadilan (*litigious*), yaitu orang cepat-cepat ke pengadilan bila ada masalah, maka yang dibicarakan adalah tentang budaya hukum (lepas dari apakah yang dikatakan benar atau tidak). Dengan kata lain, budaya hukum adalah suasana pikiran sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Secara singkat, untuk menggambarkan ketiga unsur hukum itu adalah dengan mengilustrasikan struktur hukum adalah suatu mesin. Dengan struktur adalah mesin maka substansi hukum adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu. Budaya hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.

Konsekuensi dari aspek budaya hukum begitu urgen sifatnya, oleh karena itu tanpa budaya hukum, sistem hukum menjadi tidak berdaya, seperti seekor ikan mati yang terkapar di dalara keranjang, bukan seperti seekor ikan hidup yang berenang di lautan. H.L.A. Hart berpendapat bahwa ciri khas suatu sistem hukum adalah kumpulan ganda dari peraturan-peraturan Suatu sistem hukum adalah kesatuan dari "peraturan-peraturan primer" dan "peraturan-peraturan sekunder". Peraturan primer adalah norma-norma perilaku; peraturan sekunder adalah norma mengenai norma-norma ini bagaimana memutuskan apakah semua itu valid, bagaimana memberlakukannya, dll. Tentu saja, baik peraturan primer maupun sekunder adalah sama-sama output dari sebuah sistem hukum. Semua itu merupakan cara menjelaskan perilaku sistem hukum bila dilihat secara menyilang. Para pihak yang berperkara akan berperilaku atas dasar substansi yang membuahkan perkiraan yang diresponkan mereka. Selanjutnya, Kees Schuit sebagaimana dikutip J.J.H Bruggink dari perspektif sosiolog hukum menyebutkan sistem hukum terdiri atas tiga unsur yang memiliki kemandirian tertentu (memiliki identitas dengan batas-batas yang relatif jelas) yang saling berkaitan dan masing-masing dapat dijabarkan lebih lanjut. Unsur-unsur yang mewujudkan sistem hukum tersebut pada hakikatnya, berupa:

- 1) Unsur idiil, terbentuk oleh sistem makna dari hukum, yang terdiri atas aturan-aturan, kaidah-kaidah, dan asas-asas. Unsur inilah yang oleh para pemikiri ilmiah disebut "sistem hukum". Unsur idil tidak dapat dilepaskan dari unsur penegakan hukum yang pada prinsipnya memiliki kaitan yang erat terhadap aturan-aturan, kaidah-kaidan dan asas-asas yang ada.

- 2) Unsur operasional, terdiri dari keseluruhan organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga, yang didirikan dalam suatu sistem, yang termasuk ke dalamnya adalah juga para pemegang jabatan (*ambtsdrager*), yang berfungsi dalam kerangka suatu organisasi atau lembaga.
- 3) Unsur aktual, adalah keseluruhan putusan-putusan dan perbuatan-perbuatan konkret yang berkaitan dengan sistem makna dari hukum, baik dari pemegang jabatan maupun dari para warga masyarakat, yang di dalamnya terdapat sistem hukum itu.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Secara objektif, norma hukum yang hendak ditegakkan mencakup pengertian hukum formal dan hukum materiel.

Hukum formal hanya bersangkutan dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis, sedangkan hukum materiel mencakup pula pengertian nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam bahasa yang tersendiri, kadang-kadang orang membedakan antara pengertian penegakan hukum dan penegakan keadilan. Penegakan hukum dapat dikaitkan dengan pengertian '*law enforcement*' dalam arti sempit, sedangkan penegakan hukum dalam arti luas, dalam arti hukum materiel, diistilahkan dengan penegakan keadilan. Dalam bahasa Inggeris juga terkadang dibedakan antara konsepsi '*court of law*' dalam arti pengadilan hukum dan '*court of justice*' atau pengadilan keadilan.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan '*law enforcement*' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan 'penegakan hukum' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah 'penegakan peraturan' dalam arti sempit.

Pembedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggeris sendiri dengan dikembangkannya istilah '*the rule of law*' versus '*the rule of just law*' atau dalam istilah '*the rule of law and not of man*' versus istilah '*the rule by law*' yang berarti '*the rule of man by law*'. Dalam istilah '*the rule of law*' terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan

mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah '*the rule of just law*'. Dalam istilah '*the rule of law and not of man*' dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah '*the rule by law*' yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.

Dengan uraian di atas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dari pengertian yang luas itu, pembahasan kita tentang penegakan hukum dapat kita tentukan sendiri batas-batasnya. Apakah kita akan membahas keseluruhan aspek dan dimensi penegakan hukum itu, baik dari segi subjeknya maupun objeknya atau kita batasi hanya membahas hal-hal tertentu saja, misalnya, hanya menelaah aspek-aspek subjektifnya saja.

2.3 Kelembagaan dan Kewenangan Intelijen dalam Penegakan Hukum Pidana

2.3.1 Kelembagaan Intelijen dalam Penegakan Hukum Preventif

Dalam rangka pelaksanaan fungsi penegakan hukum, Bidang Intelijen, baik di pusat maupun di daerah telah melakukan kegiatan preventif berupa Penyuluhan Hukum (Luhkum) dan Penerangan Hukum (Penkum). Kegiatan Luhkum dan

Penkum dimaksudkan untuk menciptakan masyarakat tertib hukum dan sadar hukum, sehingga dapat mengurangi terjadinya tindak pidana baik yang dilakukan oleh masyarakat umum maupun oleh aparat pemerintah.

Peran Jaksa selaku pengendali perkara (*Dominus Litis*) dibutuhkan dalam hal mengoordinasikan antara aparat penegak hukum pada penanganan tindak pidana terorisme, proses penyusunan produk hukum dan proses permohonan *Mutual Legal Assistance* (MLA) terhadap tindak pidana terorisme. Kedua BNN, dimana peran Jaksa diperlukan dalam menjalankan fungsi Penyidik dan fungsi intelijen pada pelaksanaan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Narkotika. Ketiga Bakamla dimana peran Jaksa dibutuhkan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bakamla. Keempat Komisi Yudisial dimana tugas dan fungsi Jaksa dalam bidang Intelijen, persidangan dan perdata dan tata usaha negara sangat membantu kelancaran tugas Komisi Yudisial. Kelima Komisi Kejaksaan dimana kemampuan teknis dan kompetensi Jaksa diperlukan dalam penanganan laporan pengaduan masyarakat dikarenakan hanya Jaksa yang mengerti dan memahami substansi tugas pokok Jaksa. Terakhir, keenam dari Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) dimana tugas dan fungsi Jaksa sebagai pengacara negara sangat membantu kelancaran tugas pemerintahan daerah.

Kegiatan deteksi dini dan peringatan dini guna mencegah terjadinya pendadakan dari berbagai ancaman, diperlukan Intelijen Negara yang tangguh dan profesional, serta penguatan kerja sama dan koordinasi Intelijen Negara dengan menghormati hukum, nilai-nilai demokrasi, dan hak asasi manusia sebagaimana yang

diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Intelijen Negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Definsi Intelijen Negara berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Intelijen Negara adalah penyelenggara Intelijen yang merupakan bagian integral dari sistem keamanan nasional yang memiliki wewenang untuk menyelenggarakan fungsi dan kegiatan Intelijen Negara.

Peran Intelijen Negara adalah melakukan upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan untuk deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terhadap setiap hakikat Ancaman yang mungkin timbul dan mengancam kepentingan dan keamanan nasional. Sedangkan Tujuannya yakni mendeteksi, mengidentifikasi, menilai, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan Intelijen dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan bentuk dan sifat Ancaman yang potensial dan nyata terhadap keselamatan dan eksistensi bangsa dan negara serta peluang yang ada bagi kepentingan dan keamanan nasional.

Intelijen Negara menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. Penyelidikan terdiri atas serangkaian upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencari, menemukan, mengumpulkan, dan mengolah informasi menjadi Intelijen, serta menyajikannya sebagai bahan masukan untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. Pengamanan terdiri atas serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencegah dan/atau melawan upaya, pekerjaan, kegiatan Intelijen, dan/atau Pihak Lawan yang merugikan kepentingan

dan keamanan nasional. Penggalangan terdiri atas serangkaian upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk memengaruhi Sasaran agar menguntungkan kepentingan dan keamanan nasional.

Ruang lingkup Intelijen Negara meliputi:

- a) Intelijen dalam negeri dan luar negeri;
- b) Intelijen pertahanan dan/atau militer;
- c) Intelijen kepolisian;
- d) Intelijen penegakan hukum; dan
- e) Intelijen kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.

Penyelenggara Intelijen Negara terdiri atas:

- a) Badan Intelijen Negara;
- b) Intelijen Tentara Nasional Indonesia;
- c) Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d) Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia; dan
- e) Intelijen kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.

Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia menyelenggarakan salah satu penyelenggaraan Inteljen negara yaitu fungsi Intelijen penegakan hukum (intelijen yustisi). Pelaksanaan Fungsi Intelijen tersebut disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginankeinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan

bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.¹⁰¹ Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan.

Selain itu, salah satu fungsi intelijen Kejaksaan yang diatur Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Untuk melakukan pengawasan Keimigrasian terhadap kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia, Menteri membentuk tim pengawasan Orang Asing yang anggotanya terdiri atas badan atau instansi pemerintah terkait, baik di pusat maupun di daerah. Yang dimaksud dengan badan atau instansi pemerintah Terkait berdasarkan penjelasan pasal 69 ayat (1) misalnya Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, serta Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Kegiatan deteksi dini dan peringatan dini guna mencegah terjadinya pendudukan dari berbagai ancaman, diperlukan Intelijen Negara yang tangguh dan profesional, serta penguatan kerja sama dan koordinasi Intelijen Negara dengan menghormati hukum, nilai-nilai demokrasi, dan hak asasi manusia sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Intelijen Negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Definsi Intelijen Negara berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Intelijen Negara adalah penyelenggara Intelijen yang merupakan

bagian integral dari sistem keamanan nasional yang memiliki wewenang untuk menyelenggarakan fungsi dan kegiatan Intelijen Negara

2.3.2 Kewenangan Intelijen dalam Penegakan Hukum Preventif

Kegiatan intelijen adalah suatu kegiatan yang diatur untuk mengevaluasi dan memproses informasi untuk menguasai kemampuan intelijen lawan, berupa ancaman, tantangan, halangan, dan gangguan, atau bahaya yang bisa dapat merusak sesuatu kebijakan. Pengertian intelijen yang identik dengan mata-mata sebenarnya hanyalah salah satu kesamaan pekerja/tugas untuk mengumpulkan informasi bagi kebutuhan intelijen itu sendiri. Sehingga produk intelijen antara lain, resume informasi tentang objek penyelidikan.

Mengenai karakteristik utama yang melekat pada intelijen, memiliki kecenderungan bersifat lentur dengan orientasi wilayah kerja yang mencakup seluruh lingkungan geostrategis suatu negara. Hal ini tentunya berbeda dengan tentara dan kepolisian, pembentukan lembaga militer atau tentara bertujuan untuk melindungi suatu negara dari ancaman serangan bersenjata oleh pihak luar atau eksternal, maka kepolisian dibentuk untuk melindungi negara dari ancaman internal, khususnya terkait dengan penegakan hukum.

Kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang atau dari kekuasaan eksekutif administrasi. Menurut kamus besar bahasa indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain. Wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan,

yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.⁸¹

Kewenangan merupakan suatu hak yang dimiliki oleh seorang pejabat atau institusi yang beritindak menjalankan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸² Indroharto, mengemukakan bahwa wewenang diperoleh secara atribusi, delegasi, dan mandat, yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut: Wewenang yang diperoleh secara atribusi, yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, disini dilahirkan/diciptakan suatu wewenang pemerintah yang baru.

Fungsi Intelejen dalam Kerangka Deteksi Dini Penegakan Hukum Intelejen memegang peran krusial dalam kerangka deteksi dini penegakan hukum. Fungsinya dapat dikategorikan menjadi beberapa aspek penting, sebagai berikut:

- 1) Pengumpulan Informasi terkait dengan Intelejen bertugas mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, baik terbuka maupun tertutup, terkait potensi pelanggaran hukum, modus operandi, aktor yang terlibat, dan jaringan kriminal. Selanjutnya Informasi ini dapat diperoleh melalui berbagai metode, seperti observasi, interogasi, penyadapan, dan analisis data.

⁸¹ Ateng Syafrudin, "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab", Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000, hlm.22.

⁸² Stout HD, de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah, Alumni, Bandung, 2004, hlm.4.

- 2) Analisis dan Penilaian terkait dengan Intelejen menganalisis dan menilai informasi yang dikumpulkan untuk mengidentifikasi pola, tren, dan potensi ancaman. Selanjutnya Analisis ini dilakukan dengan menggunakan berbagai teknik intelijen dan dengan mempertimbangkan konteks sosial, politik, dan ekonomi.
- 3) Produksi Laporan Intelejen terkait dengan Intelejen menghasilkan laporan yang memuat hasil analisis dan penilaian informasi. Laporan ini harus akurat, objektif, dan relevan dengan kebutuhan penegak hukum.
- 4) Pemberian Peringatan Dini terkait dengan Intelejen memberikan peringatan dini kepada aparat penegak hukum terkait potensi ancaman atau pelanggaran hukum. Selanjutnya Peringatan dini ini memungkinkan aparat penegak hukum untuk mengambil langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan yang tepat.
- 5) Dukungan Operasi selanjutnya Intelejen dapat memberikan dukungan kepada aparat penegak hukum dalam operasi penegakan hukum. Dukungan ini dapat berupa penyediaan informasi intelijen, analisis situasi, dan bantuan dalam perencanaan dan pelaksanaan operasi.
- 6) Penegakan Hukum Proaktif yang terkait dengan Intelejen memungkinkan penegakan hukum untuk bertindak secara proaktif dalam mencegah kejahatan dan gangguan keamanan. Dengan informasi dan analisis intelijen yang akurat, aparat penegak hukum dapat mengidentifikasi potensi ancaman sebelum terjadi dan mengambil langkah-langkah pencegahan.

- 7) Meningkatkan Efektivitas Penegakan Hukum Secara keseluruhan, intelijen berkontribusi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Dengan informasi dan analisis yang tepat, aparat penegak hukum dapat bekerja dengan lebih terarah, efisien, dan efektif dalam mencegah, mendeteksi, dan menindak kejahatan.

Kerangka Hukum Pidana terhadap Intelijen Penegakan Hukum terkiat dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang lain yang relevan, seperti UU Tipikor, UU HAM, dan UU ITE. Bentuk-bentuk Pelanggaran Hukum oleh Intelijen Penegakan Hukum terkait dengan Penyalahgunaan kewenangan, seperti penyadapan ilegal, penyiksaan, dan pemerasan, Pelanggaran hak asasi manusia, seperti perlakuan tidak adil dan diskriminatif, *Obstruction of justice*, seperti manipulasi bukti dan intimidasi saksi, Korupsi, dan Tindak pidana lainnya. Mekanisme Penegakan Hukum Pidana terhadap Intelijen Penegakan Hukum terkait dengan Kewenangan penyidikan oleh penyidik Polri dan/atau Kejaksaan. Penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, Peradilan di pengadilan dan Sanksi pidana yang dapat dikenakan.

2.4 Badan Intelijen sebagai Lembaga Negara dalam Penegakan Hukum Pidana

2.4.1 Intelijen Negara

Intelijen selalu bergerak secara berkelompok dan terarah.⁸³ Tidak sembarang orang bisa melaksanakan fungsi intelijen, khususnya intelijen keimigrasian. Meski tujuannya adalah pengumpulan bahan keterangan dan terkadang harus bertaruh

⁸³ Andi Widjajanto dan Artanti Wardhani, Hubungan Intelijen-Negara 1945-2004, Pacivis dan Friedrich Ebert Stiftung, Jakarta, 2008, hlm. 1.

nyawa demi mendapatkan informasi, seorang intelijen tidak bisa sembarang bergerak sendiri tanpa arah.⁸⁴ Ada beberapa hal dan peraturan yang wajib untuk ditaati oleh seorang Intelijen, baik intelijen secara umum ataupun intelijen keimigrasian. Secara umum, intelijen di Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang No. 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Dalam UU tersebut tercantum berbagai pasal khusus yang mengatur tentang intelijen, khususnya kode etik yang harus dimiliki dan dilaksanakan oleh intelijen yang bertugas di bawah naungan pemerintahan Indonesia. Hal-hal tersebut dijadikan sebagai asas penyelenggaraan Intelijen, yaitu meliputi profesionalitas, kerahasiaan, kompartementasi⁶, koordinasi, integritas, netralitas, akuntabilitas, dan objektivitas.⁸⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2011 Pasal 5 merenungkan bahwa “Intelijen memiliki tujuan untuk mendeteksi, mengidentifikasi, menilai, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan Intelijen dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan bentuk dan sifat ancaman yang potensial dan nyata terhadap keselamatan dan eksistensi bangsa dan negara serta peluang yang ada bagi kepentingan dan keamanan nasional”.

Demi tercapainya tujuan tersebut, Intelijen melaksanakan tiga fungsi, yaitu penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. Selain itu, dalam menyusun suatu organisasi Intelijen, terdapat tiga dasar pertimbangan yang menjadi penentu. Pertama, kemampuan untuk mengamati keadaan serta kemampuan untuk

⁸⁴ Andi Widjajanto, Cornelis Lay, Makmur Keliat, *Intelijen: Velox et Exactus*, Pacivis, Jakarta, 2008, hlm. 25.

⁸⁵ Ken Conboy, *INTEL: Inside Indonesia's Intelligence Service*, Jakarta, Equinox, 2004, hlm. 15-29.

memberikan ramalan yang tepat mengenai perkembangan yang akan datang (prediksi) berdasarkan pengetahuan tentang keadaan yang sudah lampau dan keadaan perkembangan sekarang yang masih dalam proses.⁸⁶

Kedua, kemampuan untuk meyakinkan, yaitu bahwa pengetahuan yang diperolehnya memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang menggunakan untuk mengambil keputusan tepat dan sesuai pada masalahnya, lengkap, teliti, dan pada waktunya.⁸⁷ Dan yang terakhir, memiliki efisiensi dan efektifitas yang maksimal dalam melaksanakan fungsinya dan dalam melakukan kegiatannya seperti yang telah disebutkan tadi, yaitu penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. Setiap fungsi Intelijen ini memiliki keunikan dan kesulitan tersendiri, dan menjadi model yang tidak dapat dihindari dan dalam pelaksanaan membutuhkan kerja sama yang sangat baik dan tidak boleh harus menghindari ketertutupan dalam unit, yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi perkembangan acara.

2.4.2 Badan Intelijen sebagai Lembaga Negara

Sebagai salah satu lembaga negara yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, Badan Intelijen Negara (BIN) masuk dalam kategori sebagai lembaga negara non-Kementrian. Secara teoritis, lembaga-lembaga negara dipandang sebagai alat kelengkapan negara yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan negara dalam rangka mencapai tujuan-tujuan negara.⁸⁸ Alat pelengkap negara dapat disebut organ negara, lembaga negara, atau badan negara. Lembaga negara bukan konsep yang secara terminologi memiliki istilah tunggal dan seragam. Di

⁸⁶ Richard Tanter, *Intelligence Agencies and Third World Militarization: A Case Study of Indonesia, 1966-1989*. Doctoral Thesis (Melbourne: Monash University, 1991), Bab 9.

⁸⁷ Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, *Sejarah TNI Jilid IV (1966-1983)*, (Jakarta: Markas Besar TNI – Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, 2000), hlm.105-124.

⁸⁸ CSIS, Ali Moertopo, 1924-1984, *Centre for Strategic and International Studies*, Jakarta 2004, hlm. 16.

dalam kepustakaan Inggris, untuk menyebut lembaga negara digunakan istilah *political institution*, sedangkan dalam terminologi bahasa Belanda terdapat istilah *staatorganen*.⁸⁹ Oleh karena itu, istilah lembaga negara, organ negara, badan negara, dan alat pelengkap negara seringkali dipertukarkan satu sama lain.

Dalam UUD 1945 sebelum perubahan istilah “alat-alat pelengkap negara” tersebut tidak ditemui. Undang-Undang Dasar 1945 tidak memberikan panduan untuk mengidentifikasi atau memaknai organ-organ penyelenggara negara. Dalam UUD 1945 tidak ditemui kata “lembaga negara” sehingga menyulitkan dalam mengidentifikasi dan memaknai lembaga negara.⁹⁰ Walaupun demikian, menurut Sri Soemantri tidak berarti bahwa dalam UUD 1945 tidak terdapat alat-alat pelengkap negara. Dalam UUD 1945 juga ditemui pengaturan tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Pertimbangan Agung (DPA), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Mahkamah Agung.

Jika dilihat sebelum kemunculan UU No. 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara, BIN yang dasar hukum pembentukannya melalui Keputusan Presiden dan Peraturan Presiden, dapat dikategorikan sebagai salah satu lembaga negara non-Departemen atau non-Kementrian, yang dalam kriteria lembaga negara yang disampaikan oleh Jimly Asshiddiqie di atas masuk ke dalam organ atau lembaga negara lapis ketiga, dimana sumber hukum pembentukannya berada di bawah undang-undang, seperti Kepres dan Perpres.

⁸⁹ Heru Cahyono, Pangkopkamtib Jenderal Soemitro dan Peristiwa 15 Januari 1974. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998, hlm. 45.

⁹⁰ Firmansyah Arifin, at. al., Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara, cet. 1, Jakarta, KRHN, 2005, hlm. 29.

Secara Konseptual tujuan diadakannya lembaga-lembaga kelengkapan negara adalah selain untuk menjalankan fungsi negara juga melaksanakan fungsi pemerintahan secara aktual, dengan kata lain lembaga-lembaga negara ini harus membentuk satu kesatuan proses yang satu dengan lainnya harus saling berhubungan dalam rangka penyelenggaraan fungsi negara atau istilah yang digunakan Sri Soemantri adalah *actual governmental proces*.⁹¹

Pemerintah wajib berusaha memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam segala bidang kehidupan, baik politik, ekonomi, maupun pangan, dan untuk itulah pemerintah memiliki kewenangan (*freis Hermansen*) untuk turut campur dalam berbagai bidang kegiatan dalam masyarakat, guna terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat seperti melakukan pengaturan dalam kegiatan-kegiatan masyarakat dengan memberikan izin, lisensi, dispensasi dan lain-lain bahkan melakukan pencabutan hak-hak tertentu dari warga negara karena diperlukan oleh umum.

Dengan demikian berarti walaupun lembaga-lembaga negara tersebut berbeda-beda termasuk pula dalam prakteknya diadopsi oleh negara di dunia ini berbeda-beda, secara konsep lembaga-lembaga tersebut harus bekerja dan memiliki relasi-relasi sedemikian rupa sehingga membentuk satu kesatuan yang merealisasikan secara praktis fungsi negara untuk mewujudkan tujuan negara. Setelah munculnya UU No. 17 Tahun 2011, kedudukan BIN berubah menjadi murni lembaga negara dimana sumber hukum pembentukannya dan pengaturannya diatur dalam undang-undang.

⁹¹ Sri Soemantri, *Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*, Alumni, Bandung, 1986, hal. 59

Dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2011 dinyatakan: “Badan Intelijen Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan alat negara yang menyelenggarakan fungsi Intelijen dalam negeri dan luar negeri.” Adanya frasa “alat negara” yang dalam hukum tata negara istilah tersebut, seperti yang telah disampaikan sebelumnya, penggunaannya dapat disubstitusikan dengan istilah “lembaga negara”, mempertegas kedudukan BIN sebagai lembaga negara. Mengacu kepada kriteria atau klasifikasi lembaga negara di atas, diketahui bahwa BIN sebagai lembaga negara yang ketentuannya diatur dalam undang-undang, merupakan jenis lembaga negara lapis kedua atau lembaga negara penunjang.

2.4.3 Komunitas Intelijen di daerah (Kominda) dan Forum Koordinasi Pimpinan Di Daerah

Komunitas Intelijen di daerah disingkat dengan Kominda merupakan suatu wadah pada daerah tingkat satu dan dua yang diperuntukkan bagi komunitas intelijen di daerah untuk dapat saling bertukar data dan informasi.⁹² Di dalam komunitas ini anggotanya terdiri dari berbagai unsur intelijen di daerah tingkat satu dan dua, yakni Intel Polres, Intel Kodim, Intel Kajari, Intel Badan Intelijen Negara, dan Eselon III/IV, serta staf pada daerah-daerah tersebut.

Tujuan Kominda adalah untuk Deteksi dini segala kemungkinan ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang dapat memengaruhi stabilitas IPOLEKSOSBUDHANKAM di daerah. Misalnya, ancaman terorisme, kanan ekstrem, kiri ekstrem, disintegrasi bangsa, isu SARA, aliran sesat, perang

⁹²

<http://www.antara.co.id/arc/2008/12/19/latihan-anti-teror-tni-polri-dimulai/%20Diarsipkan%202008-12-23%20di%20Wayback%20Machine.%20Latihan%20Anti%20Teror%20TNI-Polri%20Dimulai>, diakses 07 Mei 2024

antarsuku/agama, dan masalah-masalah sosial lainnya. Dengan adanya deteksi dini maka diharapkan berbagai hal tersebut tidak terjadi.

Dalam kegiatan Kominda kebutuhan akan koordinasi sesuatu yang tidak terelakan (*conditio sine qua non*), karena sekelompok orang bertanggung jawab atas kesempurnaan suatu proses. Hal itu dapat terlaksana dengan baik apabila kegiatan-kegiatan tersebut dapat dikoordinasikan secara baik pula. Menurut Tripathi dan Raddy, ada 9 syarat untuk mencapai koordinasi yang efektif yakni; hubungan langsung, kesempatan awal, kontinuitas, dinamisme, tujuan yang jelas, organisasi yang sederhana, perumusan wewenang dan tanggung jawab yang jelas, komunikasi yang efektif, kepemimpinan dan supervisi yang efektif.⁹³

Komunikasi yang dilakukan oleh Kominda berupa rapat koordinasi rutin dilakukan dengan unsur intelijen yang berada di daerah. Koordinasi dilakukan satu bulan sekali, namun apabila ada hal-hal yang bersifat khusus maka dapat dilakukan setiap saat. Pelaksanaan rapat koordinasi Kominda berupa pembahasan tentang hal-hal yang menonjol yang terjadi di wilayah. Pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kondisi daerah. Akan tetapi jika rapat koordinasi dapat berjalan secara kontinyu dengan rentang satu bulan, maka hal ini akan lebih baik. Dalam pelaksanaan rapat koordinasi masing-masing anggota Kominda memberikan informasi baru yang didapat.

Anggota Kominda yang sering memberikan informasi dalam rapat koordinasi sering hanya dari Polres, Kodim, Den Intel Kodam, dan BIN, itu pun tidak semua informasi diberikan. Kadangkala informasi yang bernilai sangat rahasia tidak

⁹³ Moekijat, 1994, *Koordinasi; Suatu Tujuan Teoritis*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 39.

diberikan, sehingga dikhawatirkan akan bocor. Hal ini yang membuat Kominda tidak memiliki informasi yang akurat mengenai isu strategis, seperti terorisme, karena tidak semua informasi dapat diberikan. Dengan demikian, langkah ke depan alangkah baiknya jika Kominda dapat membuat skema kegiatan pencarian informasi, khususnya tentang terorisme, sehingga institusi Kominda dapat mendeteksi secara dini setiap ancaman yang ada.

Setelah pelaksanaan rapat koordinasi, biasanya Kominda memberikan rekomendasi kepada Bupati atau Walikota dan Gubernur mengenai kebijakan yang berkenaan dengan deteksi dini dan peringatan dini terhadap ancaman stabilitas nasional di daerah. Permasalahan yang berkembang selalu direkomendasikan kepada Bupati atau Walikota, dan Gubernur, termasuk isu terorisme. Selain menjalankan tugas koordinasi, Kominda juga melaksanakan fungsi dalam kegiatan intelijen, yaitu penyelidikan, pengamanan dan penggalangan. Hal ini merupakan penjabaran dari tugas Kominda di lapangan dalam menjalankan perannya untuk mengatasi berbagai ancaman.

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, pemerintah daerah tentunya tidak dapat melaksanakannya secara sendiri, khususnya urusan-urusan yang terkait dengan urusan pemerintahan umum. Pemerintah daerah membutuhkan bantuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), instansi vertikal dan unsur terkait lainnya. Oleh karena itu, untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan umum tersebut perlu dibentuk suatu badan yang pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebut

dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang disingkat dengan FORKOPIMDA.

Secara historis, pada masa pemerintahan orde baru dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah, wadah yang hampir sama dengan FORKOPIMDA adalah Musyawarah Pimpinan Daerah atau yang disingkat dengan MUSPIDA. Keberadaan MUSPIDA ditetapkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1986 tentang Musyawarah Pimpinan Daerah (MUSPIDA).

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Forum Koordinasi Pimpinan Di Daerah, Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di daerah. Tujuan di bentuk Forkopimda adalah Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dibentuk Forkopimda provinsi, . Forkopimda kabupaten/ kota, dan Forkopimcam.

Forkopimda setiap daerah tentu memiliki aturan tersendiri yang di atur dan ditetapkan oleh Kepala Daerah, seperti halnya dengan Daerah Provinsi Lampung. Provinsi Lampung memiliki aturan tentang Forkopimda yang di atur melalui Keputusan Gubernur Provinsi Lampung Nomor: G/35/VI.07/HK/2023 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023. Hal utama yang menjadi landasan Keputusan Gubernur Lampung tersebut di susun dan sahkan adalah bertujuan menjamin terpeliharanya keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta menjaga terciptanya stabilitas

nasional di daerah, perlu dilakukan upaya secara intensif koordinasi antara Pimpinan Daerah di Provinsi Lampung.

Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Provinsi Lampung mempunyai tugas menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum. Dengan demikian di Provinsi Lampung memiliki Forkopimda yang harus dilaksanakan fungsinya yang sesuai dengan kondisi yang terjadi di masyarakat akibat adanya laporan yang didasarkan data intelijen masing-masing. Oleh karena itu Forkopimda di Provinsi Lampung memiliki kekuatan secara hukum akan tetapi belum terlaksana sepenuhnya.

Dengan demikian Forkopimda di Provinsi Lampung di laksanakan berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya, disebutkan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum. Sehingga Forkopimda yang ada memiliki kinerja yang dapat dijadikan sebagai produk intelijen yang memiliki kaitan hukum yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan pimpinan masing-masing intelijen yang termasuk dalam Forkopimda di Provinsi Lampung.

BAB III

HUBUNGAN KELEMBAGAAN INTELIJEN DI DAERAH DALAM PENEGAKAN HUKUM

3.1 Kewenangan Penegakan Hukum Intelijen dalam Sistem Peradilan Pidana Saat Ini

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Penegakan hukum dilakukan oleh aparat penegak hukum terutama dalam bidang Intelijen pada setiap stitusi yaitu kepolisian, kejaksaan, dan Keimigrasian. Ketiga Institusi tersebut memiliki bidang intelijen yang dapat melaksanakan fungsinya masing-masing.

Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Artinya dalam setiap pelaksanaan penegakan hukum tentuan tidak dapat dilepaskan dari kepolisian, kejaksaan dan keigrasian sebagai intitusi penegakan hukumm. Hal tersebut di dasarkan pada aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan

sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan '*law enforcement*' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan 'penegakan hukum' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah 'penegakan peraturan' dalam arti sempit. Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah '*the rule of law*' versus '*the rule of just law*' atau dalam istilah '*the rule of law and not of man*' versus istilah '*the rule by law*' yang berarti '*the rule of man by law*'. Dalam istilah '*the rule of law*' terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah '*the rule of just law*'. Dalam istilah '*the rule of law and not of man*' dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah '*the rule by law*' yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.

Dengan uraian di atas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparat penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dari pengertian yang luas itu, pembahasan kita tentang penegakan hukum dapat kita tentukan sendiri batas-batasnya. Apakah kita akan membahas keseluruhan aspek dan dimensi penegakan hukum itu, baik dari segi subjeknya maupun objeknya atau kita batasi hanya membahas hal-hal tertentu saja, misalnya, hanya menelaah aspek-aspek subjektifnya saja. Makalah ini memang sengaja dibuat untuk memberikan gambaran saja mengenai keseluruhan aspek yang terkait dengan tema penegakan hukum itu.

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir masyarakatan. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya masyarakatan kembali (resosialisasi) terpidana.

Dalam proses bekerjanya aparaturnya penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: (i) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; (ii) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan (iii) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistemik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

Dalam melaksanakan penegakan hukum terkait dengan Intelijen tentu juga akan melibatkan kerjasama antar bidang instansi atau institusi yang dapat melaksanakan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan. Hal utama yang menjadi pokok bahasan dalam penegakan hukum Intelijen dalam hal ini yaitu Intelijen Kepolisian, Intelijen Kejaksaan dan Intelijen Keimigrasian. Ketiga Intelijen tersebut merupakan arah dalam pembangunan sistem penegakan hukum yang ada di daerah dan merupakan sebuah sistem yang harus dibangun untuk melaksanakan penegakan hukum terhadap ATHG setiap daerah.

Lembaga Kepolisian Negara adalah lembaga pemerintahan tinggi yang bersifat non departemen sebagaimana Kejaksaan Agung (IKetut Adi Purnama, 2018 : 36). Kepolisian atau Polisi merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum pidana sehingga tidaklah berlebihan jika polisi dikatakan sebagai hukum pidana yang hidup. Semakin berkembangnya dunia kejahatan dan kriminalitas, membuat

Kepolisian harus membuat suatu kemajuan khususnya dibidang intelijen dan keamanan (intelkam) dimana bidang tersebut menjadi pintu dalam membantu mengungkap kejahatan dan kriminalitas.

Satuan Intelijen Keamanan dapat berperan sebagai Penyelidik sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelidikan Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sehingga berdasarkan prinsip koordinasi antar kesatuan di Kepolisian sesuai ketentuan Pasal 48 Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa Penyelidik dan Penyidik adalah pejabat kepolisian negara republik indonesia , sehingga Satuan intelijen keamanan dapat berperan melakukan penyelidikan terhadap suatu tindak pidana untuk mengumpulkan bahan serta keterangan terhadap suatu peristiwa yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan kenyamanan atas permintaan Penyidik.

Pelaksanaan peran dan fungsinya sebagai penegak hukum, tindakan pencegahan tetap diutamakan melalui pengembangan preventif dan asas kewajiban umum Kepolisian, yaitu memelihara Kamtibmas. Dalam hal ini setiap pejabat Polri memiliki kewenangan diskresi, yaitu kebijaksanaan, keleluasaan atau kemampuan untuk memilih rencana kebijaksanaan atau mempertimbangkan bagi diri sendiri.⁹⁴ Apabila pengertian diskresi itu digabungkan dengan kata Kepolisian, maka istilah

⁹⁴ Warsito Hadi Utomo. Hukum Kepolisian di Indonesia. LPIP. Yogyakarta. 2002. Hlm.115

diskresi Kepolisian dapat diartikan suatu kebijaksanaan berdasarkan keluasannya untuk melakukan suatu tindakan atas dasar pertimbangan dan keyakinan dirinya.⁹⁵

Intelijen Keamanan (Intelkam) adalah fungsi intelijen yang diterapkan dalam pelaksanaan tugas Kepolisian. Menurut Wahyu Saronto dan Jasir Karwita, tugas pokok Intelkam dapat dirumuskan dalam empat kegiatan sebagai berikut:⁹⁶

- 1) Melakukan deteksi terhadap segala perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat serta perkembangannya di bidang ideologi, politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan untuk dapat menandai kemungkinan adanya aspek-aspek kriminogen, selanjutnya mengadakan identifikasi hakikat ancaman terhadap Kamtibmas;
- 2) Menyelenggarakan fungsi intelijen yang diarahkan ke dalam tubuh Polri sendiri dengan sasaran pengamanan material, personil dan bahan keterangan serta kegiatan badan/kesatuan, teradap kemungkinan adanya tantangan yang bersumber dari luar maupun dari dalam tubuh Polri agar Polri tidak terhalang atau terganggu dalam melaksanakan tugas pokoknya;
- 3) Melakukan penggalangan dalam rangka menciptakan kondisi tertentu dalam masyarakat yang menguntungkan bagi pelaksanaan tugas poko Polri;
- 4) Melakukan pengamanan terhadap sasaran-sasaran tertentu dalam rangka mencegah kemungkinan adanya pihak-pihak tertentu memperoleh peluang dan dapat memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam bidang Ipleksosbud

⁹⁵ Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat, Pasal 1 angka (5) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁹⁶ Wahyu Saronto dan Jasir Karwita. Intelijen. Equinox Publishing. Jakarta. 2004. Hlm. 126-127

Hankam, sebagai sarana eksploitasi untuk menciptakan suasana pertentangan patif menjadi aktif, sehingga menimbulkan ancaman atau gangguan di bidang Kamtibmas.

Intelejen dan Keamanan (Intelkam) Polri adalah salah satu unsur struktural pelaksana tugas pokok yang berada di bawah pimpinan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), sedangkan dalam tingkatan daerah Ditintelkam berada di bawah pimpinan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda). Intelkam Polri adalah sebagai Sebagai Mata dan Telinga kesatuan Polri yang berkewajiban melaksanakan deteksi dini dan memberikan peringatan masalah dan perkembangan masalah dan perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat. Serta dapat mengidentifikasi ancaman, gangguan, atau hambatan terhadap Kamtibmas (Keamanan dan ketertiban masyarakat).⁹⁷

Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah, tugas Ditintelkam dapat dibagi dalam 3 bagian, yaitu: a) Membina dan menyelenggarakan kegiatan Intelkam dalam bidang keamanan, termasuk persandian dan produk Intelkam, pembentukan dan pembinaan jaringan Intelkam kepolisian baik sebagai bagian dari kegiatan satuan-satuan atas maupun sebagai bahan masukan penyusunan rencana kegiatan operasional, dan peringatan dini (*early warning*); b) Memberikan pelayanan administrasi dan pengawasan senjata api atau bahan peledak, orang asing, dan kegiatan sosial atau politik masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c) Mengumpulkan

⁹⁷ Tim Penyusun. Naskah Pencerahan Intelkam, Baintelkam POLRI. Jakarta. 2012. Hlm. 35

dan mengolah data serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Ditintelkam.

Peranan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum khususnya Polri pada saat terjadi konflik adalah berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri mempunyai tugas dan wewenang sebagai dasar hukum dalam menjalankan fungsi-fungsi kepolisian. Tugas pokok Polri menurut Pasal 13 meliputi : a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b) Menegakkan hukum; dan c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Terhadap melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kepolisian khususnya Intelkam senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang tersebut, Intelkam mengutamakan pencegahan kejahatan atau deteksi dini terhadap gejala munculnya kejahatan. Hal tersebut berbeda dengan Reskrim yang merupakan eksekusi dari pelaku kejahatan melalui penyidikan.

Sesuai dengan tugas dan wewenang yang diembannya maka Intelkam, dalam melaksanakan fungsi-fungsi keamanan dan ketertiban, melaksanakan dan membina dan menyelenggarakan kegiatan Intelkam dalam bidang keamanan, termasuk persandian dan produk Intelkam, pembentukan dan pembinaan jaringan Intelkam Kepolisian baik sebagai bagian dari kegiatan satuan-satuan atas maupun sebagai bahan masukan penyusunan rencana kegiatan operasional, dan peringatan dini (*early warning*) dan Pelaksanaan kegiatan operasional Intelkam keamanan

guna terselenggaranya deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*) melalui pemberdayaan personel pengemban fungsi Intelkam; Pengumpulan, penyimpanan, dan pemutakhiran biodata tokoh formal atau informal organisasi sosial, masyarakat, politik, dan pemerintah.

Tindakan preventif dilakukan pihak Kepolisian melalui Intelkam dengan menggunakan fungsi intelijen. sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara yang berbunyi Intelijen Negara berperan melakukan upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan untuk eteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terhadap setiap hakikat Ancaman yang mungkin timbul dan mengancam kepentingan dan keamanan nasional.

Selanjutnya juga penegakan hukum intelijen dilakukan oleh Intelijen Kejaksaan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Perumusan pemikiran pembuat yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana peengakan hukum itu di jalankan.⁹⁸ Penegakan hukum berfungsi sebagai pelindung kepentingan manusia, hal tersebut bertujuan agar kepentingan manusia terlindungi hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah di langgar harus di

⁹⁸ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 25.

tegakkan. Berikut adalah langkah-langkah Intelijen Kejaksaan dalam melaksanakan penyelidikan:

- 1) Intelijen Kejaksaan melakukan Penyelidikan untuk mencari, menemukan, mengumpulkan, dan mengolah informasi menjadi Intelijen, serta menyajikannya sebagai bahan masukan untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam rangka penegakan hukum serta menjaga ketertiban dan ketenteraman umum.
- 2) Penyelidikan dapat bersifat taktis dan strategis.
- 3) Penyelidikan secara konseptual berbeda dengan penyelidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang mengatur hukum acara pidana.
- 4) Penyelidikan dapat dilakukan dengan tahapan:
 - a) perencanaan;
 - b) pengumpulan data dan/atau informasi;
 - c) pengolahan data dan/atau informasi; dan
 - d) penyajian laporan hasil Penyelidikan.
- 5) Penyelidikan dapat dilakukan secara:
 - a) terbuka; dan/atau
 - b) tertutup.
- 6) Penyelidikan secara terbuka dapat dilakukan melalui:
 - a) penelitian (*research*), yaitu kegiatan Penyelidikan yang dilakukan melalui pengkajian secara sistematis dan komprehensif untuk mendapatkan kesimpulan dan rekomendasi, saran, atau tindak lanjut tertentu;
 - b) wawancara (*interview*), yaitu kegiatan Penyelidikan yang dilakukan terhadap seseorang yang menjadi sumber informasi dalam bentuk tanya jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan situasi yang telah dikondisikan;
 - c) interogasi (*interogation*), yaitu kegiatan Penyelidikan yang dilakukan terhadap seseorang dalam bentuk tanya jawab secara langsung, dan sistematis untuk menggali informasi yang diperlukan sebanyak-banyaknya dan selengkap lengkapnya; dan

- d) pemancingan atau elisitasi, yaitu kegiatan Penyelidikan yang dilakukan melalui percakapan dengan seseorang dimana orang tersebut tidak sadar bahwa terhadap dirinya sedang dilakukan penggalian informasi.
- 7) Penyelidikan secara tertutup dapat dilakukan melalui:
- a) pengamatan (*observing*), yaitu kegiatan Penyelidikan yang dilakukan dengan penuh kewaspadaan dengan menggunakan pancaindera untuk mengamati orang atau objek tertentu dan/atau keadaan sekelilingnya;
 - b) penggambaran (*describing*), yaitu kegiatan Penyelidikan yang dilakukan untuk menimbulkan kembali atau mereproduksi hasil dari pengamatan yang dilakukan;
 - c) penjejakan (*surveillance*), yaitu kegiatan Penyelidikan yang dilakukan untuk mengadakan pengamatan terhadap orang atau objek tertentu dan/atau keadaan sekelilingnya, baik dengan menggunakan pancaindera dan/atau sistem elektronik yang dilakukan secara menyeluruh dan komprehensif;
 - d) pembuntutan (*tailing*), yaitu kegiatan Penyelidikan yang dilakukan dengan mengawasi pergerakan orang tertentu yang juga dapat dilakukan untuk mengamankan teman sendiri dari kemungkinan tanda badar atau ekspose, atau sebagai tindakan penyekatan (kontra intelijen) dari kecurigaan dan perhatian Sasaran;
 - e) penyusupan (*penetrating*), yaitu kegiatan Penyelidikan yang bersifat sangat rahasia yang dilakukan dengan cara menempatkan agen organik (penyelidik dalam struktur jaringan formal) ataupun agen nonorganik (jaringan yang dibentuk di luar jaringan formal) ke dalam lingkungan Sasaran tertentu;
 - f) penyurupan (*surreptition*), yaitu kegiatan Penyelidikan yang dilakukan dengan cara memasuki Sasaran tanpa meninggalkan jejak; dan
 - g) penyadapan (*tapping*), yaitu kegiatan Penyelidikan yang dilakukan melalui sistem komunikasi Pihak Lawan atau Sasaran tanpa memutuskan komunikasi yang sedang dilakukan oleh mereka.
 - h) Jaksa Agung Muda Intelijen menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan Penyelidikan Intelijen Kejaksaan.

Secara hakekatnya intelijen kejaksaan memiliki kewenangan penyelidikan yang sangat strategis yaitu terkait dengan penyusupan, penyurupan, penyadapan. Ketiga hal inilah yang membuktikan bahwa Intelijen kejaksaan memiliki peran penting dalam penanganan tindak pidana korupsi yang tujuannya untuk mengembalikan kerugian negara. Faktanya saat ini banyak kerugian negara intelijen sudah melakukan fungsinya akan tetapi intelijen kejaksaan dinilai tidak ada peran. Oleh karena itu perlu pemetaan terhadap fungsi intelijen yang sangat strategis untuk mengembalikan kerugian negara.

Fungsi intelijen dalam penemuan data dan informasi serta melakukan cegah dini tentu akan berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki oleh Intelijen kejaksaan yang berkaitan dengan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan. Fungsi tersebut dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi memiliki hubungan erat dengan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan yang berfungsi untuk mengembalikan kerugian negara, mengamankan perkara, serta mengamankan sumber daya organisasi dari ancaman pihak-pihak tertentu yang akan merusak keamanan dan kenyamanan masyarakat dan negara.⁹⁹ Oleh karena itu dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi oleh intelijen kejaksaan dapat menggunakan instrument kewenangan yang terdapat dalam bidang intelijen kejaksaan yang secara hakekatnya adalah ruh dari Intelijen kejaksaan tersebut.

⁹⁹ Ignatius Melvin Tambunan, *Mekanisme Pelaksanaan Intelijen Kejaksaan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi Di Kota Yogyakarta*, Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Tahun 2015, Hlm. 1-21.

Hukum di Indonesia sudah mengemas nilai-nilai filosofis, yuridis dan sosiologis sebagaimana yang dituntut oleh hukum.¹⁰⁰ Namun apresiasi hukum dalam praktik di lapangan banyak menghendaki kendala. Dampaknya sangat luas antara lain: hukum menjadi sakit, instrument hukum kurang memadai, aparat penegak hukum kurang berwibawa dan system peradilan tidak efektif. Penegakan hukum yang ideal harus disertai dengan kesadaran bahwa penegakan hukum merupakan sub sistem sosial, sehingga pengaruh lingkungan cukup berarti seperti pengaruh perkembangan politik, sosial, ekonomi, pertahanan dan keamanan, ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan dan sebagainya.¹⁰¹ Hanya komitmen terhadap prinsip-prinsip Negara hukum sebagaimana tersurat dan tersirat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana diuraikan di atas serta asas-asas hukum yang berlaku di lingkungan bangsa yang beradablah yang dapat menghindarkan diri para penegak hukum dari praktik negative akibat pengaruh lingkungan yang sangat kompleks tersebut di atas.

Penegakan hukum adalah merupakan suatu proses, kegiatan atau pekerjaan agar hukum itu tegak dan dapat mencapai keadilan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka harus ada suatu penyesuaian antara nilai-nilai atau kaidah-kaidah dengan pola perilaku nyata yang dihadapi oleh petugas aparat penegak hukum. Sehubungan dengan pendapat tersebut Jumly Assiddiqie,¹⁰² mengemukakan bahwa: “Penegakan hukum dalam arti luas, kegiatan penegakan hukum mencakup segala aktifitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat

¹⁰⁰ David Kahn, *An Historical Intelligence Theory. Intelligence Theory Key Questions and Debate*, Ed. Peter Gill, Stephen Marrin, and Mark Phytian, (New York, Routledge, 2009)

¹⁰¹ Irawan Sukarno, *Dasar-Dasar Intelijen Strategis*, (Jakarta, Markas Besar Angkatan Bersenjata RI, Lembaga Pertahanan Nasional, 1988)

¹⁰² Jimly Assidiqi. *Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi. (2006), hlm. 29.

kaedah normative yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam arti sempit, penegakan hukum menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya melalui proses peradilan yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara dan badan-badan peradilan”

Berkenaan dengan hal tersebut dalam penegakan hukum bahwa tugas dan wewenang Intelijen berdasarkan Pasal 132 Peraturan Jaksa Agung R.I. Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI adalah melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan dibidang Intelijen Kejaksaan yang meliputi kegiatan Intelijen Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan untuk melakukan Pencegahan tindak pidana untuk mendukung pengakan hukum baik preventif maupun represif di bidang Ideologi, Politik ,Ekonomi, Keuangan, Sosial Budaya, Pertahanan Keamanan, melaksanakan Cegah Tangkal terhadap orang-orang tertentu dan / atau turut menyelenggarakan Ketertiban dan Ketenteraman Umum.

Berdasarkan hal terebut maka penegakan hukum hukum yang akan tumbuh adalah penegakan hukum objektif. secara objektif, norma hukum yang hendak ditegakkan mencakup pengertian hukum formal dan hukum materiel. Hukum formal hanya bersangkutan dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis, sedangkan hukum materiel mencakup pula pengertian nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam bahasa yang tersendiri, kadang-kadang orang

membedakan antara pengertian penegakan hukum dan penegakan keadilan. Penegakan hukum dapat dikaitkan dengan pengertian '*law enforcement*' dalam arti sempit, sedangkan penegakan hukum dalam arti luas, dalam arti hukum materiel, diistilahkan dengan penegakan keadilan.

Selanjutnya peenegakan hukum yang dilakukan Intelijen Keimigrasian. Hakikat keimigrasian adalah sebagai garda atau pintu terdepan pelaksanaan kegiatan pengawasan keimigrasian yang berbasis sekuritidan intelijen keimigrasian. Hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Pengawasan keimigrasian dapat dilakukan apabila terdapat konsep sekuriti dan intelijen. Selain berfungsi sebagai aparaturn penjaga kedaulatan negara Imigrasi berfungsi sebagai aparaturn pelayanan keimigrasian, aparaturn penegakan hukum, aparaturn keamanan negara, dan aparaturn fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat atau yang dikenal dengan catur fungsi imigrasi. Untuk mewujudkan sistem keamanan dan pertahanan nasional semesta, maka catur fungsi keimigrasian tersebut harus dilaksanakan dengan berlandaskan pada konsep sekuritas dan intelijen keimigrasian. Keimigrasian menganut kebijakan selektif (*selective policy*)¹⁰³ artinya bahwa hanya orang asing yang dapat memberikan manfaat yang boleh masuk ke Indonesia. Fungsi intelijen keimigrasian saat ini menjadi wewenang dari Direktorat Intelijen Keimigrasian. Pada instansi inilah diharapkan pengawasan

¹⁰³ Pasal 75 dan Bagian Kesatu Penjelasan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 menjelaskan bahwa kebijakan selektif (*selective policy*) menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, mengatur tentang masuknya orang asing ke wilayah Indonesia, dan Izin Tinggai harus sesuai dengan maksud dan tujuannya. Kebijakan tersebut untuk melindungi kepentingan nasional, yaitu hanya orang asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia.

keimigrasian berbasis intelijen dapat menjadi pioneer dalam menjadikan Imigrasi sebagai institusi penjaga pintu gerbang negara.

Setiap usaha, upaya untuk melindungi dan mengamankan kedaulatan negara, serta pengawasan terhadap orang asing merupakan bagian tugas dan fungsi dari sekuriti keimigrasian. Dalam regulasi tersebut juga mengatur tentang kewenangan pejabat imigrasi untuk melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak mentaati peraturan perundang-undangan.

Terkait tugas dan fungsi inteligen keimigrasian terbagi dalam beberapa sasaran lingkup sekuriti keimigrasian yaitu:¹⁰⁴

- 1) Bahwa petugas imigrasi harus mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi setiap hakikat ancaman terhadap kedaulatan negara;
- 2) Unsur-unsur setiap ancaman baik yang datang dari luar maupun dalam negeri harus dapat diidentifikasi dengan baik seperti, unsur ancaman terhadap ideologi negara, politik, sosial-ekonomi, budaya, iptek hingga pertahanan negara, agar ancaman tersebut dapat diantisipasi dengan “formula” yang tepat;
- 3) Petugas imigrasi juga dituntut dengan kompetensi yang tinggi terhadap perkembangan/modus yang semakin “canggih” pelaku kejahatan modern saat ini yang dilakukan baik oleh perorangan maupun kelompok, sindikat yang terorganisir (*well-organized*) atau bentuk kegiatan yang berpotensi mengakibatkan kejahatan keimigrasian (*immigration crime*) ataupun kejahatan intelijen keimigrasian (*immigration intelligence crime*).

¹⁰⁴ John Sarodja Saleh, *Sekuriti dan Intelijen Keimigrasian: Perspektif Lalu Lintas Antar Negara*, Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan HAM RI; 2008,

Dampak dan penanggulangan ancaman juga harus dapat diidentifikasi dengan baik oleh setiap petugas imigrasi khususnya pihak intelijen imigrasi sehingga dapat dipetakan atau diprediksi dampak yang timbul baik taktis maupun strategis hingga jangka waktu tertentu, sehingga dapat diterapkan atau diambil tindakan dengan sistem atau formula tertentu terhadap penanggulangan ancaman tersebut.

Pasal 74 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 yang menyatakan dalam rangka melaksanakan fungsi Intelijen Keimigrasian, Pejabat Imigrasi melakukan penyelidikan Keimigrasian dan pengamanan Keimigrasian serta berwenang. Dalam pengumpulan data dan informasi intelijen dilakukan dengan dua cara yaitu:

- 1) Terbuka, yaitu secara rutin melakukan pengumpulan informasi dan catatan, rekaman data setiap orang yang telah diberikan perizinan keimigrasian;
- 2) Tertutup, yaitu secara sekuriti keimigrasian atau kontra intelijen.

Kegiatan intelijen keimigrasian (pengawasan keimigrasian) dimaksud dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: a. Terbuka: 1) Rutin (terus-menerus): Pengumpulan informasi (information collection/gathering) dan Penyelidikan (intelligence). Kegiatan intelijen secara terbuka dapat dilihat dari ketentuan Pasal 72 UU No. 6 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa setiap Pejabat Imigrasi yang bertugas dapat meminta keterangan dan informasi kepada setiap orang yang memberi penginapan kepada orang asing tersebut. selain itu juga, pemilik atau pengurus penginapan berkewajiban memberikan data mengenai orang asing yang menginap apabila diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas. 2) Operasional (khusus) a) Propaganda; b) Perang urat syaraf (*psychological warfare, psywar*). b. Tertutup: 1) Rutin (terus-menerus) a. spionase berjangka panjang; b. spionase

berjangka pendek. 2) Operasional (khusus) a. Desas Desus; b. Sabotase; c. Teror; d. Subversi; e. Insurjensi.

Kegiatan intelijen keimigrasian secara tertutup ini diatur dalam Pasal 74 Ayat (2) Huruf c UU No. 6 Tahun 2011 yang menyebutkan dalam rangka melaksanakan fungsi Intelijen Keimigrasian, Pejabat Imigrasi melakukan penyelidikan Keimigrasian dan pengamanan Keimigrasian mempunyai kewenangan melakukan yang berkepanjangan yang dipicu oleh penyidika imgrasi. n dan pengamanan adalah pejabat Pengawasan berbasis intelijen faktor beda etnis, kondisi keamanan dan politik, kemudian pelanggaran terhadap sangat diharapkan mengingat intensitas lalu lintas masuk dan keluar wilayah Indonesia yang cukup tinggi. Juga terkait dengan keberadaan pencari suaka dan pengungsi yang menjadikan Indonesia sebagai negara transit, bahkan ke depannya dapat menjadi negara tujuan pencari suaka. Oleh karenanya, operasi intelijen dalam kegiatan pengawasan keimigrasian sangat berguna untuk sekuritas keimigrasian dari ancaman pihak luar, atau propaganda pihak dalam sekalipun.

Dari ketiga fungsi Intelijen Kepolisian, Kejaksaan dan Keimigrasian tentu smeuanya memiliki penegakan hukum yang berkeadilan yang akan terkait dengan system peradilan pidana yang ada di Indonesia. Secara eksplisit, pengertian sistem peradilan pidana itu menggambarkan adanya keterpaduan antara sub-sub sistem yang ada dalam peradilan, sehingga dikenal dengan sebutan sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Sebagai suatu sistem, sistem peradilan pidana memiliki ciri tertentu yang membedakan dengan sistem yang

lain.¹⁰⁵ Ciri-ciri tersebut adalah; bersifat terbuka (*open system*), memiliki tujuan, transformasi nilai, dan adanya mekanisme kontrol. Di samping itu, dalam sistem peradilan pidana selalu melibatkan dan mencakup sub-subsistem dengan ruang lingkup masing-masing proses peradilan pidana antara lain kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, dan advokat.¹⁰⁶ Menurut Romington dan Ohlin dalam buku karangan Romli Atmasasmita, yang berjudul “Sistem Peradilan Pidana Kontemporer” mengemukakan sebagai berikut:

“*Criminal Justice System* dapat diartikan pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya”.

Criminal justice system pada dasarnya merupakan suatu *open system*. *Open system* merupakan suatu sistem yang di dalam gerakan mencapai tujuan baik dalam tujuan jangka pendek (resosialisasi), jangka menengah (pencegahan kejahatan) maupun jangka panjang (kesejahteraan sosial) dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan bidang-bidang kehidupan manusia, maka sistem peradilan pidana dalam gerakannya akan selalu mengalami interface (interaksi, interkoneksi, interdependensi) dengan lingkungannya dalam peringkat-peringkat, masyarakat, ekonomi, politik, pendidikan dan teknologi, serta subsistem-subsistem dari *criminal justice system* itu sendiri.¹⁰⁷

¹⁰⁵ Tolib Effendi, S. H. Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara. Media Pressindo, 2018. hlm 70

¹⁰⁶ Widodo, J. Pajar. "Reformasi Sistem Peradilan Pidana dalam Rangka Penanggulangan Mafia Peradilan." Jurnal Dinamika Hukum 12.1 (2012): 108-120.

¹⁰⁷ Yesmil Anwar, Sistem Peradilan Pidana, Bandung: Widya Padjajaran, 2009, hlm. 33.

Mardjono Reksodiputro menyatakan bahwa, Sistem Peradilan Pidana adalah suatu sistem dalam upaya untuk pengendalian kejahatan yang didalamnya terdiri dari lembaga-lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Perasyarakatan terpidana.¹⁰⁸ Dikemukakan pula oleh Romli Atmasasmita bahwa *Criminal justice sistem* adalah suatu sistem yang ada dalam masyarakat yang memiliki fungsi untuk menanggulangi kejahatan.¹⁰⁹ Menanggulangi dalam hal ini diartikan sebagai pengendalian kejahatan agar tetap berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.¹¹⁰ Pengendalian kejahatan agar tetap dalam batas toleransi masyarakat tidak bermakna bahwa hal ini memberikan toleransi terhadap suatu tindakan kejahatan atau membiarkan kejahatan tersebut terjadi.¹¹¹ Namun, toleransi tersebut harus dijadikan sebagai suatu kesadaran bahwa kejahatan akan tetap ada selama masih ada manusia di dalam masyarakat. Sehingga dalam hal ini, dimana ada masyarakat pasti disitu pulan tetap akan ada suatu tindakan kejahatan yang terjadi.

Berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Romli Atmasasmita, Muladi berpendapat bahwa *criminal justice system* merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil.¹¹² Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana

¹⁰⁸ Romli Atasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group Jakarta 2010, hlm.4.

¹⁰⁹ Ansori, Lutfil. "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif." *Jurnal Yuridis* 4.2 (2018): 148-163.

¹¹⁰ Arianto, Henry. "Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia." *Lex Journalica* 7.2 (2010): 18-23.

¹¹¹ Ariyanti, Vivi. "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Yuridis* 6.2 (2019): 33-54.

¹¹² Santosa, I. Kadek Darma, Ni Putu Rai Yuliartini, and Dewa Gede Sudika Mangku. "Pengaturan Asas Oportunitas Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9.1 (2021): 70-80.

sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa kepada ketidakadilan.¹¹³

Dalam tahapan ini peran intelijen melakukan penerangan hukum kepada para pelaku kejahatan agar tidak mengulangi dan memberikan dan menekan secara khusus agar kejahatan yang dilakukan tidak terulang. Upaya intelijen kejaksaan dapat dilakukan dengan memberikan penyuluhan hukum dan memberikan penjelasan terhadap pentingnya keamanan bagi masyarakat agar tidak terjadi pengulangan kejahatan. Dari tujuan tersebut, Mardjono Reksodiputro mengemukakan bahwa komponen-komponen yang berada dalam sistem peradilan pidana diharapkan dapat bekerja sama dan dapat membentuk suatu "*integrated criminal justice system*". Selanjutnya pembahasan mengenai tujuan akhir dari sistem peradilan pidana yakni dalam jangka panjang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan tujuan kebijakan sosial dan dalam jangka pendek untuk mengurangi terjadinya kejahatan dan residivisme (kecenderungan individu atau kelompok untuk mengulangi perbuatan tercela walaupun telah pernah dihukum karena melakukan perbuatan tersebut).¹¹⁴ Jika tujuan ini tidak tercapai maka dapat dipastikan bahwa sistem itu tidak berjalan secara efisien. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem peradilan pidana

¹¹³ Mertokusumo, Sudikno. "Sistem Peradilan di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 6.9 (1997): 1-8.

¹¹⁴ Flora, Henny Saida. "Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *University Of Bengkulu Law Journal* 3.2 (2018): 142-158.

merupakan suatu ciri dengan pendekatan sistem dalam mengatasi kejahatan yang ada di masyarakat untuk menjamin kesejahteraan dan perlindungan terhadap masyarakat di Indonesia.

Keseluruhan proses itu bekerja di dalam suatu sistem, sehingga masing-masing lembaga itu merupakan subsistem yang saling berhubungan dan pengaruh mempengaruhi antara satu dengan yang lain. Dalam sistem peradilan pidana tersebut bekerja komponen-komponen fungsi atau subsistem yang masing-masing harus berhubungan dan bekerja sama. Melalui pendekatan ini kepolisian, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan tidak lagi merupakan instansi yang berdiri sendiri melainkan masing-masing merupakan unsur penting dan berkaitan erat satu sama lain.¹¹⁵

Pada era sekarang ini perkembangan sistem peradilan pidana sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Kecepatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi ini mempengaruhi dinamika interaksi sosial. Secara teoritis, dengan menggunakan pendekatan teori sistem sosial Talcott Parsons, masyarakat merupakan sistem yang terbuka, yang terlibat dalam setiap proses perubahan sosial dan lingkungannya, sehingga terjadi pertukaran dengan subsistem-subsistem dalam suatu sistem besar. Sehingga timbul perubahan atribut-atribut sistemik di semua bidang penegakan hukum, pola-pola kelembagaan (termasuk lembaga peradilan) dan peranan status dalam struktur sosial masyarakat yang sedang berkembang. Dalam sistem peradilan modern,


¹¹⁵ Munandar, Tri Imam, Nys Arfa, and Syofyan Nur. "Pengaturan Peninjauan Kembali Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Jurnal Sains Sosio Humaniora LPPM Universitas Jambi* 4.1 (2020): 102-112.

penegakan hukum mau tidak mau, suka atau tidak suka harus merespons perkembangan teknologi informatika. Karena sebagai fenomena perubahan paradigma, dimana pun negara-negara di dunia, khususnya negara hukum modern (yang sudah maju maupun berkembang) sistem peradilanannya secara langsung atau tidak langsung merespons terjadinya sebuah interaksi sosial (masyarakat pencari keadilan) dengan penegakan hukum yang lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan keadaan sebelumnya. Pelayanan ini berupa upaya mempermudah berproses di pengadilan, penyediaan berbagai data dan informasi mengenai perkara yang masuk di pengadilan, dan pemberitahuan segala kebijakan-kebijakan MA dan lembaga peradilan di bawahnya secara transparan.

Selain itu, komponen yang bekerjasama dalam sistem ini meliputi instansi atau badan yang kita kenal dengan nama: Kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Empat komponen ini diharapkan bekerjasama membentuk apa yang di kenal dengan nama suatu "*integrated criminal justice administration*".¹¹⁶ Berikut digambarkan sistem peradilan pidana yang harus diperhatikan secara bersama-sama:¹¹⁷

¹¹⁶ *Ibid*, hlm.141.

¹¹⁷ *Ibid*. hlm. 99.



Gambar 1 : Lapisan-lapisan dalam Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana dalam setiap lapisan tersebut terdapat peran Intelijen Penegekan Hukum yaitu Intelijen Kepolisian, Kejaksaan dan Keimigrasian. Karena dalam realitasnya saat ini apabila terjadi penanganan tindak pidana korupsi maka akan menimbulkan gejala khususnya di kalangan masyarakat dalam hal ini pada lapisan 1. Lapisan masyarakat ini intelijen tentu memiliki peran yang sangat strategis dalam hal penggalangan dalam segala hal yang akan membantu penegakan hukum. Dalam lapisan masyarakat ini peran intelijen melakukan penggalangan dikarenakan masyarakat mempunyai hak untuk melakukan perlawanan apabila terjadi tindak pidana korupsi baik yang tidak diusut maupun yang sedang berjalan proses hukumnya.

Lapisan pertama ini akan terkait juga dengan tahap adjudikasi yang pada prinsipnya akan membangun peran dalam pengamanan sumber daya manusia yaitu masyarakat. Artinya bahwa dalam system peradilan pidana masyarakat merupakan subjek yang harus dilindungi agar tidak terindikasi melakukan kejahatan seperti tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. Tahap adjudikasi ini juga akan terkait dengan bagaimana intelijen kejaksaan melakukan

upaya untuk memberikan bimbingan dan mempersuasi masyarakat agar tidak menimbulkan gejolak yang berlebihan, sehingga intelijen penegakan hukum kepolisian, kejaksaan dan keimigrasian dapat melakukan upaya pendekatan secara persuasif terhadap kelompok masyarakat.

Lapisan 2 terkait dengan ekonomi, teknologi, pendidikan dan politik, hal ini sama peran intelijen dengan masyarakat yaitu melakukan upaya penggalangan terhadap hal-hal yang terkait dengan ekonomi, teknologi, Pendidikan dan politik. Artinya apabila terjadi gejolak dalam lapisan tersebut maka peran intelijen Kepolisian, Kejaksaan dan Keimigrasian melakukan penggalangan agar dapat memberikan masukan yang terkait dengan penanganan tindak pidana. Hal ini akan berimplikasi terhadap kehidupan nyata yang terjadi dalam ke empat bidang tersebut yang akan mengganggu ketertiban dan keamanan bagi masyarakat. Oleh karena itu upaya yang strategis yang dilakukan oleh intelijen adalah dengan melakukan penggalangan.

Lapisan kedua ini juga terkait dengan tahap adjudikasi yang menitik beratkan kepada upaya pendekatan langsung kepada pemangku kepentingan atau pejabat yang terlibat agar mendapatkan informasi yang jelas dan data yang akurat. Karena apabila kita melihat kebelakang bahwa masyarakat secara umum terhadap lapisan kedua ini akan membuat perpecahan kepentingan terutama dalam bidang ekonomi dan politik. Dalam prakteknya hal ini sering terjadi dan harus mendapatkan upaya khusus oleh intelijen penegakan hukum yang saling bersinergi yaitu Intelijen Kepolisian, kejaksaan dan Keimigrasian dengan melakukan upaya pencegahan.

Lapisan 3 akan terkait dengan aparat penegak hukum yang melakukan penanganan yang saling bekerjasama. Artinya lapisan Ketika ini pada masa

sekarang memiliki ketentuan masing-masing yang termasuk dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kepolisian, kejaksaan, keimigrasian. Akan tetapi walaupun setiap APH tersebut memiliki regulasi masing-masing terhadap penanganan tindak pidana korupsi pun bekerja masing-masing. Artinya seharusnya lapisan ketiga dapat melakukan berbagai upaya dan Kerjasama yang terintegrasi yang dapat memberikan manfaat terhadap keamanan masyarakat.

Lapisan ketiga ini akan terkait dengan pengamanan yang dilakukan oleh APH (kejaksaan, kepolisian, dan keimigrasian) dalam memberantas tindak pidana dengan melakukan pencegahan yang berbasis pada integritas. Sehingga tahap pra-ajudikasi ini seharusnya pengamanan lebih di utamakan dengan cara koordinasi antar institusi dan lembaga dalam penanganan tindak pidana korupsi. Dengan demikian terhadap hal ini substansi yang harus dibangun adalah bagaimana terjadinya harmonisasi antar ke empat APH tersebut dalam penanganan tindak pidana korupsi yang merupakan peran dari masing-masing Intelijen. Sehingga akan memberikan upaya yang sifatnya pencegahan secara terintegrasi oleh Intelijen.

Muladi menegaskan bahwa makna *integrated criminal justice system* adalah sinkronisasi dan keselerasan yang dapat dibedakan dalam:

a. Sinkronisasi struktural (*structural synchronization*)

Sinkronisasi dalam hal ini adalah terkait dengan APH yang memiliki kewenangan untuk melakukan penanganan perkara tindak pidana korupsi. Sinkronisasi ini terkait dengan peran intelijen kejaksaan dalam memperoleh informasi, data serta peristiwa hukum yang akan dijadikan sebagai bahan awal dalam penyelidikan ataupun dalam tahap pra-ajudikasi. Sehingga dengan adanya keserampakan atau

adanya koordinasi dapat lebih memudahkan Intelijen Kepolisian, kejaksaan dan Keimigrasian dalam penyelesaian tindak pidana atau kejahatan yang mengganggu ketentraman masyarakat. Dalam sinkronisasi struktur ini tidak dapat dilupakan dari adanya kerjasama yang terpadu atau terintegrasi yang akan membangun harmonisasi antar lembaga atau institusi dalam penegakan hukum.

b. Sinkronisasi substansial (*substantial synchronization*)

Dalam hal ini yang dilakukan adalah dengan menyelaraskan ketentuan yang terdapat dalam masing-masing payung hukum baik di kejaksaan, kepolisian, kehakiman dan lembaga permasyarakatan terhadap upaya kerjasama dalam melakukan penanganan tindak pidana korupsi yang humanis. Artinya setiap institusi memiliki kebijakan akan tetapi dapat di sinkronisasikan dengan mengedepankan kolaborasi dalam intelijen dalam penanganan tindak pidana yang di ikuti dengan kebijakan. Walaupun saat ini sudah ada Kerjasama dalam penanganan tindak pidana korupsi antara kepolisian dan kejaksaan, akan tetapi dalam prakteknya jarang dilakukan dan berdiri di wilayah egoisme masing-masing. Oleh karena itu perlu adanya sinkronisasi terhadap UU masing-masing institusi maupun peraturan perundang-undangan lainnya.

c. Sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*)

Sinkronisasi kultur atau budaya yang terjadi pada saat ini yaitu terkait dengan banyaknya oknum yang sengaja memberikan celah kepada pelaku tindak pidana yang akan mengganggu ketentraman masyarakat untuk berkeliaran di luar rutan, sehingga ini menjadi kebiasaan yang harus dirubah serta harus ada sinkronisasi terhadap hal tersebut. Sehingga keserempakan dan keselerasan dalam menghayati

pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana”. Padahal hakikatnya fungsi dari *criminal justice system* lebih dari pada itu, yakni untuk menegakkan keadilan, memberantas kejahatan dan mencegah kejahatan. Maka hemat penulis meyakini bahwa dalam suatu *criminal justice system* tidak boleh adanya anggapan bahwa masing-masing komponen bekerja sendiri-sendiri dan tidak memperhatikan satu sama lain jika ingin membentuk sistem peradilan pidana yang berintegritas (*integrated criminal justice system*).

Sistem peradilan pidana meliputi tiga level (peringkat), sebagaimana yang dikutip Muladi dari La Patra yang menggambarkan *interface* (interaksi, interkoneksi dan interdependensi) sistem peradilan pidana dengan lingkungannya meliputi *society, economics, technology, education and politics, dan subsystem of criminal justice system*. Jika bagan dari La Patra tersebut dikomparasikan dengan sistem peradilan pidana menurut KUHAP, akan terlihat sebagai berikut:

- a. Wilayah Kerja Intelijen Kepolisian, Kejaksaan dan Keimigrasian pada Tingkat Masyarakat

Dalam tingkat masyarakat bahwa intelijen kejaksaan melakukan upaya penggalangan yang bersifat preventif. Artinya wilayah kerja intelijen pada tingkat masyarakat ini harus mengedepankan nilai-nilai persatuan yang berkaitan dengan memberikan ketentraman dan kenyamanan bagi masyarakat apabila terjadi gejolak tindak pidana korupsi. Intelijen kejaksaan melakukan kolaborasi kepada masyarakat untuk memberikan kekuatan dalam penanganan tindak pidana korupsi yang tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi dan data awal dalam hal

penyelidikan tindak pidana yang mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat.

b. Wilayah kerja Intelijen Kejaksaan pada tingkat 2 yang berkenaan dengan Ekonomi, Teknologi, Pendidikan dan Politik

Dalam konteks ekonomi yang terkait dengan penanganan tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana dengan motif yang sangat kuat dan berbeda-beda, jika tersangka atau terdakwa memiliki jabatan atau petinggi akan melakukan perlawanan, maka peran intelijen adalah melakukan pencegahan dengan penggalangan dan pengamanan. Hal ini juga tidak dapat dilepaskan dari adanya dorongan dari masyarakat yang akan membantu penanganan tindak pidana korupsi.

Dalam konteks teknologi upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan upaya pencegahan dan penindakan terhadap tindak pidana korupsi dengan menggunakan teknologi. Sebagai kewenangan baru intelijen kejaksaan yaitu berwenang melakukan penyadapan terhadap indikasi korupsi serta melakukan penelusuran terhadap tersangka atau terdakwa yang terindikasi akan melakukan perlawanan.

Dalam konteks politik maka tersangka atau terdakwa sering kali menggunakan jabatan sebagai instrument tempat berlindung, maka upaya yang dapat dilakukan kejaksaan adalah dengan memetakan kekuatan pelaku tindak pidana dan jaringan politiknya yang bertujuan untuk mendukung penegakan hukum tindak pidana yang mengancam ketertiban dan keamanan masyarakat.

- c. Wilayah Kerja Intelijen Kepolisian, kejaksaan dan Keimigrasian adalah tingkat 3 terkait dengan dari Sub-sistem Peradilan Pidana.

Dari ke-tiga APH tersebut memiliki indevendensi masing-masing tetapi harus dibangun sinergi koordinasi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara secara umum dan masyarakat secara khusus. Dalam hal ini tugas intelijen adalah membangun sinergi dalam setiap tahapan yaitu pra-ajudikasi, adjudikasi, dan pasca-ajudikasi.

Tidak semua kejahatan yang terjadi dalam masyarakat diselesaikan melalui jalur sistem peradilan pidana karena ada kejahatan-kejahatan yang tidak dilaporkan. Peradilan pidana akan berjalan apabila kejahatan yang terjadi dilaporkan polisi, selanjutnya dituntut ke muka pengadilan, dan pengadilan memberikan putusannya yang pada akhirnya kejahatan yang semula berasal dari masyarakat outputnya juga dikembalikan kepada masyarakat.

Berdasarkan bagan diatas, dapat dijelaskan bahwa *Criminal justice system* merupakan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan. Pendekatan sistem yang dimaksud adalah bahwa penanggulangan kejahatan dilakukan dengan melibatkan sub-sub sistem didalamnya sebagai suatu kesatuan yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi antara sub-sub sistem tersebut. Melalui pendekatan sistem ini Kepolisian, Kejaksaan, dan keimigrasian merupakan sub-sub sistem yang berkaitan satu sama lain dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Secara konsep hal tersebut akan terkait dengan asas diferensiasi fungsional yang artinya setiap aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana memiliki tugas dan fungsinya sendiri yang terpisah antara satu dengan yang lain. Asas ini menempatkan setiap penegak hukum sejajar satu dengan yang lain, yang

membedakan hanya pada kewenangannya masing-masing tanpa yang satu berada lebih tinggi dibanding yang lain. Aparat penegak hukum yang dimaksud dalam hal ini meliputi penyelidik dan penyidik, penuntut umum, dan pengadilan. Sehubungan dengan ini, KUHAP telah mengatur kewenangan masing-masing aparat penegak hukum *a quo*.

3.2 Kondisi Eksisting Hubungan Kelembagaan Intelijen dalam Penegakan Hukum Pidana

Pada dasarnya intelijen memiliki peran yang penting di dalam sektor keamanan, yakni untuk memberikan ramalan, peringatan dini (*early warning*) dan pendeteksian dini terhadap ancaman/gangguan yang mengancam keamanan nasional. Sehingga dengan adanya analisa yang cepat, terkini, komprehensif dan akurat berkaitan dengan ancaman yang akan mengganggu ketentraman masyarakat, maka akan menjadi bahan acuan dari pembuat kebijakan dalam mengambil pengelolaan mekanisme penanganan tindak pidana yang bersinergi antar lembaga yang tepat dan terarah.

Secara harfiah atau dalam arti sempit intelijen berasal dari kata inteligensia atau daya nalar manusia, yaitu bagaimana manusia dengan inteligensia atau daya nalarnya berusaha agar dapat hidup di tengahnya masyarakat yang semakin kompleks.¹¹⁸ Setiap Individu mampu memecahkan masalah yang dihadapi, melalui proses belajar dan mengajar serta ditempa oleh pengalaman manusia yang panjang kemudian inteligensia atau daya nalar manusia itu terus berkembang dan manusia berusaha agar kemampuan inteligensia atau daya nalar itu sebagai ilmu

¹¹⁸ Lihat Aleksius Jemadu. 2007. “*Terrorism, Intelligence Reform and the Protection of Civil Liberties in Indonesia*” dalam Bob S. Hadiwinata and Christoph Schuck (eds.) *Democracy in Indonesia: The Challenge of Consolidation*. Baden – Baden: Nomos Verlagsgesellschaft. hal. 301–304.

pengetahuan atau diilmiahkan menjadi kemampuan intelijen akhirnya manusia berhasil mengembangkan inteligensia atau daya nalar tersebut menjadi ilmu pengetahuan intelijen.¹¹⁹

Dimensi ontologis intelijen (keberadaan intelijen itu sendiri) di iberatkan sebagai otak dan panindra dari tubuh manusi. Hendropriyono menegaskan bahwa prinsip dan karekteristik dari institusi dan operasi intelijen di dunia termasuk Indonesia sebagai sifat dari ontologis intelijen ini adalah *Velox* (dari bahasa Latin, artinya kecepatan) dan *Exactus* (keakuratan).¹²⁰ Hal ini bearti intelijen harus mampu secara cepat mendeteksi setiap potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG), dan mampu bertindak akurat untuk mencegah, menimalisir atau bahkan mengancurkan ancaman yang ada.

Epistimologi atau filsafat pengetahuan intelijen adalah bersifat deteksi dini dan hasilnya adalah peringatan dini dan tindak lanjutnya adalah cegah dini. Epistimologi intelijen adalah kebenaran yang bersandar pada ilmu pengetahuan (*science*) dan menolak metafisika. Kebenaran dalam intelijen ditentukan oleh tinggi rendahnya derajat kebenaran yang dikandung oleh sumber pengetahuan yang sedang terjadi. Dimensi aksiologi dalam intelijen adalah yang menggunakan berbagai bentuk dan tingkatan kekuatan atau kekuasaan.¹²¹

Intelijen keamanan, yang merupakan informasi yang relevan untuk keamanan dalam negeri: untuk perlindungan negara, wilayah dan masyarakat dari kegiatan

¹¹⁹ Telemetry Intelligence [*Intelijen Telemetris*]: jenis khusus SIGINT 8 United States Congress Committee on Foreign Relations. 2000. Countering the changing threat of international terrorism. Washington D.C.: US GPO.

¹²⁰ A.M. Hendropriyono, *Filsafat Intelijen Negara Republik Indonesia*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2013, hlm. 35.

¹²¹ Firdaus Dewilmar, *Model Inelijen Kejaksaan Sebagai Intelijen Penegakan Hukum*, Phinatama Media, 2020, hlm. 18.

yang dipengaruhi kekuatan asing, seperti subversi dan spionase, atau kekerasan yang bermotivasi politik. Hal ini dikumpulkan oleh badan intelijen dalam negeri untuk menjaga keamanan publik dan menjamin keamanan dalam negeri.

Intelijen luar negeri, yakni informasi yang relevan dengan keamanan eksternal dan untuk tujuan peringatan. Pemeliharaan keamanan eksternal membutuhkan pengetahuan tentang resiko, bahaya, ancaman serta kesempatan dan kemungkinan kejadian dan akibat dari kejadian tersebut. Jadi informasi dibutuhkan berkenaan dengan maksud, kemampuan dan kegiatan kekuatan, organisasi, dan kelompok non-negara asing serta agen-agensya yang memunculkan resiko, bahaya atau ancaman baik yang nyata maupun yang potensial terhadap negara tersebut serta kepentingannya di luar negeri. Informasi ini dikumpulkan oleh badan intelijen luar negeri untuk membantu memajukan dan menjaga kepentingan nasional termasuk kepentingan politik, ekonomi, militer, keilmuan, sosial dan keamanan.

Intelijen sebagai organisasi adalah struktur formal dalam sebuah negara sebagai wadah sejumlah sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus dengan karakteristik khusus secara umum bersifat tertutup, bertujuan mengamankan kepentingan nasional.¹²² Intelijen sebagai organisasi atau badan dipergunakan untuk menggerakkan kegiatan intelijen sesuai dengan fungsinya, baik berupa penyelidikan, pengamanan maupun penggalangan untuk mencapai tujuan intelijen guna memenuhi kepentingan pihak atasan yang berwenang dan bertanggung jawab.

¹²² Ignatius Melvin Tambunan, *Mekanisme Pelaksanaan Intelijen Kejaksaan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi Di Kota Yogyakarta*, Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Tahun 2015, Hlm. 1-21.

Intelijen sebagai pengetahuan merupakan informasi mentah atau bahan keterangan (baket) yang telah dinilai dan diolah yang kemudian dihubungkan dari beberapa informasi yang didapatkan serta diproses berdasarkan kebutuhan pemakai informasi tersebut. Intelijen sebagai bahan keterangan yang sudah diolah merupakan hasil terakhir yang diserahkan kepada pemakai untuk dipergunakan sebagai bahan penyusunan rencana dan kebijaksanaan yang akan ditempuh serta bahan untuk mengambil keputusan. Informasi ini diproses oleh seorang ahli yang telah berpengalaman dan memiliki kemampuan khusus di bidang intelijen tertentu dengan analisis yang baik.

Intelijen sebagai kegiatan mencakup tiga kegiatan yaitu penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pencegahan tindak pidana untuk mendukung penegakan hukum baik preventif maupun represif di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, melaksanakan cegah tangkal terhadap orang-orang tertentu dan/atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman umum. Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara bahwa intelijen menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan.

Penyelidikan terdiri atas serangkaian upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencari, menemukan, mengumpulkan, dan mengolah informasi menjadi intelijen, serta menyajikannya sebagai bahan masukan untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. Penyelidikan ini dilakukan untuk memperoleh keterangan yang dibutuhkan

mengenai masalah tersebut untuk dapat membuat perkiraan mengenai masalahnya yang dihadapi. Penyelidikan dapat dilakukan dengan sumber terbuka di dalam maupun luar negeri, dengan cara-cara yang terbuka. Untuk mendapatkan bahan keterangan yang tidak mungkin diperoleh melalui cara terbuka, dipergunakan cara tertutup. Penyelidikan dilakukan secara terus menerus yang bersifat terbuka dan tertutup.¹²³

Penyelidikan secara umum merupakan langkah awal atau upaya awal untuk mengidentifikasi benar atau tidaknya terjadi suatu peristiwa pidana telah terjadi. Penyelidikan ini dilakukan untuk melakukan penelitian berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan untuk memastikan telah terjadi tindak pidana atau tidak menurut cara yang telah ditentukan. Intelijen menyelenggarakan fungsi penyelidikan berupaya atas inisiatif sendiri untuk menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana untuk melaksanakan tugasnya atau biasanya penyidik baru mulai melaksanakan tugasnya setelah adanya laporan/pengaduan dari pihak yang dirugikan.¹²⁴

Pengamanan terdiri atas serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencegah dan/atau melawan upaya, pekerjaan, kegiatan Intelijen, dan/atau Pihak Lawan yang merugikan kepentingan dan keamanan nasional. Pengamanan ialah semua usaha, kegiatan dan tindakan yang bertujuan untuk mencegah berhasilnya usaha dan tindakan pihak lawan untuk memperoleh keterangan mengenai keadaan kita, mencegah terjadinya kebocoran dan

¹²³ M. Adi Togarisman, *Penyelidikan Intelijen Kejaksaan*, Materi Disampaikan Pada Diklat Intelijen Dasar Angkatan 1 Tahun 2010, Pusdiklat Kejaksaan, Jakarta, Maret 2010.

¹²⁴ Y. Wahyu Saronto, dkk, *Intelijen*, PT. MULINDO MGA PRATAMA, 2008, hlm. 30.

kehilangan bahan keterangan serta menggagalkan kegiatan mata-mata yang dilakukan oleh pihak lawan.

Dalam melaksanakan fungsi intelijen tidak dapat dilepaskan dari kerjasama antar anggota, hal tersebut agar fungsinya dapat berjalan. Fungsi intelijen negara diselenggarakan oleh berbagai lembaga pemerintah ataupun lembaga pemerintah non kementerian sesuai dengan tugas pokok masing-masing. Berkaitan dengan fungsi intelijen ini tidak setiap penyelenggara intelijen negara melaksanakan kegiatan fungsi intelijen sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang No. 17/2011 tentang Intelijen Negara (UU Intelijen Negara).

Di dalam Undang-Undang No.17/2011 tentang Intelijen Negara, fungsi intelijen meliputi fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan, atau acapkali disebut dengan “lidpangal”. Sementara itu fungsi intelijen yang seringkali berkaitan dengan kegiatan intelijen, dibedakan menjadi kegiatan intelijen positif dan kegiatan intelijen. Undang-Undang No.17/2011 tidak mengatur dan menjelaskan secara rinci dan jelas mengenai fungsi dan/atau kegiatan intelijen seperti yang dijelaskan atau dijabarkan secara komprehensif di dalam Rancangan Undang-Undang Intelijen Negara yang diajukan oleh Kelompok Pacivis. Di dalam Undang-Undang No.17/2011 juga tidak memberikan batasan atau parameter penggunaan fungsi pengamanan dan/atau penggalangan yang ada pada intelijen negara. Selanjutnya, bahwa fungsi intelijen negara juga berkaitan terhadap ruang lingkup intelijen.

Pada dasarnya fungsi intelijen yang berkaitan dengan ruang lingkup intelijen seperti yang diatur di dalam Undang-Undang No.17/2011 tentang Intelijen

Negara, Pasal 7 meliputi sebagai berikut ini; (i) intelijen dalam negeri, (ii) intelijen luar negeri, (iii) intelijen pertahanan/militer, (iv) intelijen kepolisian, (iv) intelijen penegakan hukum/yustisi, dan (v) intelijen kementerian/non-kementerian. Di dalam fungsi intelijen yang berkaitan dengan ruang lingkup intelijen, fungsi intelijen juga dijabarkan dalam berbagai bentuk tataran. Hal ini dimaksudkan untuk membentuk suatu format atau struktur kedinasan yang mengkhususkan diri pada upaya perolehan informasi yang kelak dapat dipergunakan untuk memberi dasar acuan bagi pemutus kebijakan politik.

Peran intelijen negara sangatlah vital dalam memberikan informasi terkini, akurat, cepat dan komprehensi terkait dengan jaminan keamanan dan tegaknya hukum (*law enforcement*) di dalam negara hukum demokratis, untuk itu peran intelijen harus di dalam koridor kepastian hukum, memastikan keadilan seluruh warga negara, serta tidak mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Peran intelijen di dalam sistem keamanan nasional adalah lini pertama di dalam sistem keamanan nasional, untuk itu harus menyesuaikan diri dengan perkembangan dunia pasca perang dingin, dunia yang multi-polar atau non-polar dan era demokratisasi segala bidang. Hal ini termasuk menyesuaikan metode kerja, budaya kerja, dan difrensiasi serta spesialisasi fungsi dengan kondisi tersebut.

Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan pun Intelijen terbagi dalam setiap instansi yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Keimigrasian. Yang keseluruhan Bidang Intelijen tersebut dibawah naungan Kominda Provinsi. Dengan demikian dalam melaksanakan tugas dan fungsinyapun memiliki hubungan yang erat antar

ketiga Intelijen tersebut. Hubungan kelembagaan Intelijen Penegakan Hukum yang ada saat ini harus dilakukan secara aktif dalam menciptakan keamanan dan ketentraman masyarakat, sehingga penegakan hukum yang dilakukan bukan penindakan akan tetapi konsepnya adalah pencegahan atau preventif.

Intelijen penegakan hukum (intelkam) di Indonesia memainkan peran krusial dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Di balik penegakan hukum yang efektif, terdapat sinergi kompleks antar lembaga intelkam yang berwenang. Secara prinsip bahwa Lembaga-Lembaga Intelkam dan Fungsinya terdiri dari:

- a) Badan Intelijen Negara (BIN): Menjadi garda terdepan, BIN berfokus pada intelijen di bidang politik, luar negeri, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan. Kewenangannya meliputi pengumpulan, pengolahan, dan analisis informasi, operasi intelijen, serta pemberian saran kepada Presiden dan lembaga negara lainnya.
- b) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri): Melalui Direktorat Intelijen Keamanan (Ditintelkam), Polri menangani intelijen keamanan dalam negeri. Tugasnya meliputi pengamanan objek vital nasional, kontraterorisme, pengamanan Pemilu, dan deteksi dini potensi gangguan keamanan.
- c) Kejaksaan Republik Indonesia: Direktorat Intelijen (Dintel) Kejaksaan bertugas dalam intelijen penegakan hukum. Kegiatannya meliputi pengamanan persidangan, Jaksa Agung, dan pejabat lainnya, serta mendukung penyidikan dan penuntutan perkara pidana.

- d) Badan Narkotika Nasional (BNN): Direktorat Intelijen dan Proyek Khusus (Ditintelproksus) BNN fokus pada intelijen di bidang narkotika. Tugasnya meliputi operasi pemberantasan narkotika, rehabilitasi pecandu, dan kegiatan intelijen terkait narkotika.
- e) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas): Setiap Lapas memiliki seksi intelijen yang bertugas menjaga keamanan Lapas, mengawasi narapidana, dan membina mereka.

Lembaga-lembaga intelkam tersebut saling terkait dan berkoordinasi melalui Badan Koordinasi Intelijen Negara (Bakin) untuk bertukar informasi dan melancarkan operasi intelijen. Hal ini memungkinkan mereka bersatu dalam melawan kejahatan dan menjaga stabilitas nasional. dengan demikian hal terpenting dari Intelkam ada upaya untuk menjaga keamanan dan ketentraman masyarakat yang didasarkan pada peran yaitu:

- a) Pencegahan Kejahatan: Intelkam berperan vital dalam deteksi dini dan cegah dini potensi gangguan keamanan dan kejahatan. Informasi intelijen yang akurat membantu penegak hukum mengidentifikasi dan menindak ancaman sebelum terjadi. pencegahan kejahatan ini dilakukan intelkam dengan melaksanakan fungsi penyelidikan terhadap upaya deteksi dini terhadap ATHG yang akan terjadi di masyarakat.
- b) Mendukung Penegakan Hukum: Intelkam menyediakan informasi dan bukti penting untuk mendukung proses penyidikan dan penuntutan perkara pidana. Hal ini meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan menjerat pelaku kejahatan.

Intelkam dalam mendukung penegakan hukum tentu bekerja secara senyap dan tidak boleh diketahui keberadaannya oleh halayak umum. Oleh karena itu dalam upaya mendukung hal tersebut maka *supporting* data intelijen menjadi sangat dibutuhkan dalam menjaga ketentraman dan keamanan masyarakat.

- c) Perlindungan Saksi dan Korban: Intelkam berperan dalam melindungi saksi dan korban kejahatan dari potensi ancaman. Keamanan mereka dijaga demi kelancaran proses hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.
- d) Pemantauan Kelompok Berpotensi Gangguan: Intelkam memantau kelompok-kelompok yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Upaya ini membantu mencegah terjadinya kerusuhan, aksi teror, dan bentuk gangguan lainnya.

Intelkam merupakan elemen vital dalam menjaga keamanan dan penegakan hukum di Indonesia. Dengan mengatasi tantangan dan meningkatkan kinerjanya, intelkam dapat terus berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang aman, tertib, dan sejahtera. Sehingga intelkam secara garis besar harus melakukan upaya tidak dengan sendirinya, akan tetapi dapat melakukan kerjasama dengan berbagai bidang yang terkait dengan tugas dan fungsi intelijen. Seperti halnya dengan Intelijen Kejaksaan.

Bagan. 2 Struktur Organisasi Jaksa Agung Muda Intelijen



Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan sebagian tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan di bidang Intelijen Yustisial¹²⁵ yang bertanggungjawab langsung kepada Jaksa Agung. Jaksa Agung Muda Intelijen dipimpin oleh Jaksa Agung Muda Intelijen. Jaksa Agung Muda Intelijen mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang Intelijen Kejaksaan. Lingkup bidang Intelijen

¹²⁵ Lihat Fahririn tentang *Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Penyelidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Dalam Rangka Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi*, menegaskan bahwa tugas dari penyelidik kejaksaan dalam melaksanakan fungsi penyelidikan tujuan dan sasarannya adalah untuk mengumpulkan indikator-indikator, petunjuk-petunjuk maupun bukti-bukti awal serta siapa saja yang terlibat kasus korupsi yang terjadi. Pengumpulan petunjuk-petunjuk, data awal atau indikator telah terjadinya penyimpangan atau tindak pidana korupsi dikumpulkan melalui sumber terbuka maupun sumber tertutup, yang dilakukan secara terus menerus melalui pola kerja yang berlaku, baik dalam kegiatan Intelijen Yustisial, maupun dalam kegiatan penyelidikan yang dilakukan oleh bidang tindak pidana khusus. Dalam *Supremasi Jurnal Hukum* Vol. 2, NO. 1 2019, hlm. 83-97.

meliputi kegiatan intelijen penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk melakukan pencegahan tindak pidana untuk mendukung penegakan hukum baik preventif maupun represif di bidang ideologi, ekonomi, keuangan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, melaksanakan cegah tangkal terhadap orang-orang tertentu dan/atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman umum.¹²⁶

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tersebut, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen menyelenggarakan fungsi:

- a) perumusan kebijakan di bidang intelijen;
- b) koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang intelijen;
- c) pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi/lembaga, baik di dalam maupun di luar negeri;
- d) memberikan dukungan teknis secara intelijen kepada bidang lain di lingkungan Kejaksaan;
- e) pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang intelijen;
- f) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Jaksa Agung

Keberadaan Kejaksaan khususnya peran intelijennya dalam mendukung optimalisasi kinerja Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana mempunyai peranan penting dalam mendukung kebijakan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif, melaksanakan dan atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman umum serta pengamanan pembangunan nasional dan hasil-hasilnya maka dilakukan kegiatan-kegiatan Intelijen dan atau operasi

¹²⁶ Abdul Azis, *Pemantauan Terhadap Kinerja Kejaksaan Terhadap Proses Peradilan Pidana*. Tulisan disampaikan pada Workshop Pemantauan Kejaksaan diselenggarakan oleh MaPPI dan Yayasan TIFA di Jakarta. 28-30 Juni 2004

Intelijen sesuai dengan kebutuhan yang meliputi fungsi penyelidikan (LID), Pengamanan (PAM), dan Penggalangan (GAL).¹²⁷

Kegiatan Intelijen diartikan sebagai usaha, pekerjaan dan tindakan yang diwujudkan dalam bentuk penyelidikan, pengamanan, penggalangan yang dilakukan secara rutin, terus-menerus dan berdasarkan suatu tata cara kerja yang tetap. Sedangkan Operasi Intelijen adalah usaha kegiatan yang dilakukan berdasarkan pada suatu rencana yang terinci di luar tujuan yang rutin, dalam ruang dan jangka waktu tertentu dan yang dilakukan atas dasar perintah pihak atasan yang berwenang.

Jam Pidsus dan Jam Intel dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya berpedoman pada ketentuan yang sudah ditentukan oleh Kejaksaan Agung dan peraturan perundang-undangan lainnya. Namun tetapi dalam struktur organisasi di Kejaksaan Agung Republik Indonesia bahwa Jam Pidsus dan Jam Intel merupakan kedua bidang yang dapat melakukan dan memiliki kewenangan untuk menindak kejahatan terkait dengan tindak pidana korupsi. Secara kewenangan keduanya memiliki tugas dan fungsi yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap penemuan peristiwa hukum dalam tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan Negara.


Dalam melaksanakan tugas kewenangan Kejaksaan Agung secara struktur organisasi memiliki Tingkatan dibawahnya yaitu Kejaksaan Tinggi yang terletak

¹²⁷ Tohom Hasiholan, *Optimalisasi Tugas Dan Wewenang Kejaksaan Dalam Bidang Ketertiban Dan Ketentraman Umum Berdasarkan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Dalam Kaitannya Dengan Pengawasan Aliran Kepercayaan Dan Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama (Studi Kejaksaan Negeri Pontianak)*, Naskah Ilmiah Publikasi, hlm. 1-30.

di setiap Provinsi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dalam UUD 1945 di jelaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Dengan demikian untuk menjaga supremasi hukum yang ada di Indonesia memiliki beberapa Institusi yang tugasnya melakukan penagakan hukum dalam upaya pembangunan dan pencegahan kejahatan yang merugikan banyak pihak.

Hubungan Internal dalam Kejaaan Agung ini pada prinsipnya dapat membantu penanganan tindak pidana korupsi yang lebih efisien, karena akan mensinergikan anatar bidang satu dengan yang lainnya terkait dengan penanganan tindak pidana korupsi. Dalam hal ini hubungan anatar Jam Intel dengan Jam Pidsus yang sama-sama memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, seharusnya ketika dapat dilaksanakan dengan baik maka penanganan tindak pidana korupsi dapat terlaksana sesuai dengan harapan undang-undang.

Bagan. 3 Susunan DIRENTELKAM Kepolisian Republik Indonesia



Tugas pokok dan fungsi Intelijen dan Keamanan (Intelkam) dilingkungan Polri diatur berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja pada Tingkat Kepolisian Resor (Polres) dan Kepolisian Sektor (Polsek).

Fungsi Intelkam sebagai pelaksana fungsi intelijen keamanan yang meliputi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan guna terpeliharanya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif, harus dapat mengantisipasi berbagai perkembangan situasi sehingga apabila muncul ancaman faktual dapat ditangani secara profesional dan proporsional sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Fungsi Intelkam Polri sangat

berperan dalam memberikan masukan kepada pimpinan tentang perkembangan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Diperlukan analisa intelijen yang tajam dan akurat sehingga segala kemungkinan tentang perkembangan kamtibmas dapat diantisipasi oleh kepolisian. Maka dituntut peran dan fungsi Intelkam dalam menjalankan tugasnya dalam menghadapi perkembangan paradigma kamtibmas yang terjadi di wilayah tugasnya masing-masing.

Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas intelijen di lingkungan Polri, kegiatan operasional Intelkam diklasifikasikan dalam tiga bentuk yang berlaku juga secara universal yaitu penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. Kegiatan operasional Intelkam dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi, mengamankan obyek/aktivitas tertentu, serta menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan tugas Polri lainnya. Kegiatan operasional Intelkam dapat dilaksanakan secara terbuka maupun secara tertutup.

Menurut Kunarto penyelidikan merupakan upaya mencari dan mengumpulkan bahan informasi; pengamanan merupakan upaya mengamankan organisasi agar tidak menjadi sasaran lawan; penggalangan merupakan upaya untuk menciptakan kondisi dan situasi yang menguntungkan organisasi. Oleh karena itu, spektrum kegiatan Intelkam dalam pelaksanaan tugas Polri adalah mendahului, menyertai dan mengakhiri setiap kegiatan operasional kepolisian yang dilakukan oleh Polri. Penyelidikan dalam Intelkam adalah kegiatan yang merupakan bagian integral fungsi intelijen untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data (bahan keterangan) dan menyajikan informasi sebagai usaha penginderaan dan peringatan dini bagi pimpinan Polri, baik dalam bidang pembinaan maupun operasional

kepolisian sehingga hasilnya berguna/diperlukan dalam pelaksanaan tugas-tugas Polri. Penyelidikan dilakukan untuk mencari, menggali, dan menggumpulkan data selengkap mungkin dari berbagai sumber, baik itu sumber terbuka maupun tertutup melalui kegiatan yang juga terbuka maupun tertutup, kemudian data tersebut diolah menjadi produk intelijen yaitu informasi yang siap digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan atau tindakan.

Pengamanan dalam konteks Intelkam adalah segala usaha, pekerjaan, kegiatan intelijen yang ditujukan untuk mendukung penyelenggaraan tugas pokok Polri yang dilaksanakan dengan menerapkan prosedur, metode, tehnik dan taktik berupa langkah-langkah pencegahan dan penindakan baik langsung, terbuka ataupun tertutup yang terhadap segala bentuk ancaman yang mungkin terjadi berupa penyimpangan norma-norma untuk menjamin keamanan dan ketertiban dalam kehidupan, serta yang dapat diperkirakan akan menghambat kelancaran pelaksanaan pembangunan bangsa yang bersumber dari supra struktur, tehnostruktur, warga masyarakat dan lingkungan. Pengamanan adalah upaya, langkah, dan tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengamankan suatu lingkungan beserta dengan segala isinya agar tercipta suasana aman dan tertib serta mensterilkan dari segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan.


Intelijen dan keamanan adalah fungsi intelijen yang diterapkan dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Menurut Karwita dan Saronto, tugas pokok Intelkam dapat dirumuskan dalam empat kegiatan sebagai berikut:

- 1) Melakukan deteksi terhadap segala perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat serta perkembangannya di bidang ideologi, politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan untuk dapat menandai kemungkinan adanya aspekpek kriminogen, selanjutnya mengadakan identifikasi hakikat ancaman terhadap Kamtibmas;
- 2) Menyelenggarakan fungsi intelijen yang diarahkan ke dalam tubuh Polri sendiri dengan sasaran pengamanan material, personil dan bahan keterangan serta kegiatan badan/kesatuan, terhadap kemungkinan adanya tantangan yang bersumber dari luar maupun dari dalam tubuh Polri agar Polri tidak terhalang atau terganggu dalam melaksanakan tugas pokoknya;
- 3) Melakukan penggalangan dalam rangka menciptakan kondisi tertentu dalam masyarakat yang menguntungkan bagi pelaksanaan tugas pokok Polri;
- 4) Melakukan pengamanan terhadap sasaran-sasaran tertentu dalam rangka mencegah kemungkinan adanya pihakpihak tertentu memperoleh peluang dan dapat memanfaatkan kelemahankelemahan dalam bidang Ipleksosbud Hankam, sebagai sarana eksploitasi untuk menciptakan suasana pertentangan patif menjadi aktif, sehingga menimbulkan ancaman atau gangguan di bidang Kamtibmas.

Dengan demikian Intelijen Kepolisian memiliki fungsi sebagai deteksi dini yang bertujuan untuk menemukan peristiwa yang terjadi dalam tindak pidana. Selain itu juga dalam menjalankan fungsi sebagai penegakan hukum Intelijen Kepolisian memiliki tujuan agar dapat menemukan peristiwa yang dituju sebagai bentuk rasa tanggungjawab dalam mengemban aman untuk memberikan keamanan dan ketenteraman bagi masyarakat. Dalam melaksanakan fungsinya sebagai intelijen

penegakan hukum, tentu dibutuhkan kerjasama antar institusi salah satunya dengan Intelijen Keimigrasian. Dengan demikian berikut bagan 2 struktur kelembagaan Intelijen Keimigrasian:

Bagan 4. Struktur Kelembagaan Intelijen Keimigrasian



Pasal 2 Fungsi Intelijen Keimigrasian meliputi: a. penyelidikan Intelijen Keimigrasian; dan b. pengamanan Intelijen Keimigrasian. Imigrasi. d. melakukan pengamanan terhadap data dan informasi Keimigrasian serta pelaksanaan tugas Keimigrasian. Peran Negara di bidang intelijen sebagai pengawasan dan pengambil kebijakan, dalam hal kebijakan ketenagaakerjaan, pemerintah mengeluarkan kebijakan tercantum dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disempurnakan lagi dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Direktorat Intelijen Keimigrasian memiliki tugas dan fungsi Keimigrasian di bidang Intelijen yang memiliki dasar untuk menjadi pioneer dalam hal pengawasan intelijen, sehingga Imigrasi

merupakan salah satu institusi terdepan Negara atau sebagai penjaga pintu masuk Negara. Dimana institusi tersebut berupaya untuk menjaga, mengamankan dan melindungi kedaulatan Negara, dilihat dalam hal pengawasan tenaga kerja asing adalah salah satu tugas dan peran serta Kementerian Tenaga Kerjaan.

Dalam mengungkapkan data yang komprehensif dan berimbang, Intelijen Keimigrasian mengacu pada riset berkualitas tinggi yang dirancang untuk mencakup semua informasi relevan. Intelijen keimigrasian menjelaskan peristiwa di masa lalu dan saat sekarang setelah dilakukan analisa atas data yang dikumpulkan mengenai peristiwa-peristiwa tersebut. Intelijen keimigrasian memperkirakan kemungkinan dan probabilitas, dan analisa mengidentifikasi tindakan yang potensial dilakukan, misalnya untuk menghindari ancaman atau mengambil peluang tindakan.

Terdapat tiga tata pelaksanaan Intelijen Keimigrasian dalam mencakup semua informasi relevan yaitu:

- 1) Penyelidikan Intelijen Keimigrasian Segala usaha, pekerjaan yang dilakukan secara berencana dan terarah untuk mencari, mengumpulkan, mengolah, menafsirkan bahan-bahan keterangan yang dibutuhkan dalam bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan, Keamanan, Nasional dan kemudian untuk laporan pimpinan (pihak berwenang). Guna membuat suatu perencanaan atau perkiraan mengenai masalah yang dihadapi, sehingga dapat ditentukan kebijaksanaan- kebijaksanaan dan tindakan-tindakan dengan resiko yang telah diperhitungkan. Kegunaan penyelidikan intelijen keimigrasian adalah untuk memperoleh bahan keterangan tentang segala hal

daripada objek sasaran, yang diperlukan untuk menunjang perencanaan, pelaksanaan dan administrasi intelijen keimigrasian. Bahan keterangan yang diperoleh dalam penyelidikan intelijen keimigrasian yang bersifat strategis maupun taktis, dapat dipergunakan secara timbal balik antara lain dalam kegiatan:

- a. Operasi Intelijen Keimigrasian
 - b. Mengungkap Jaringan
 - c. Pengambilan Keputusan
 - d. Mendukung kegiatan tugas pokok Direktorat Jenderal Imigrasi.
- 2) Kegiatan Intelijen Keimigrasian Segala usaha, pekerjaan, dan kegiatan Intelijen Keimigrasian yang bersifat rutin sehari-hari yang disusun, direncanakan, dan diorganisasikan sesuai dengan lingkup tugas, wewenang, tanggung jawab serta struktur organisasi yang telah ditetapkan; Untuk menghadapi sasaran-sasaran sepanjang tahun dan yang didukung logistik serta anggaran yang telah diprogramkan dengan menyiapkan program kerja dan program kegiatan.
- 3) Operasi Intelijen Keimigrasian Operasi yang menggunakan kekuatan unit-unit Intelijen Keimigrasian yang disusun dan diorganisir secara khusus guna dihadapkan kepada penanganan target operasi dalam waktu atau daerah tertentu. Dengan menggunakan dukungan administrasi dan logistik serta anggaran tertentu dengan menyiapkan Rencana Pengumpulan Bahan keterangan dan target operasi.

3.3 Kondisi Eksisting Kebijakan Hukum Pidana Lembaga Intelijen dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Preventif

Penggunaan hukum pidana di Indonesia sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan, tampaknya tidak menjadi persoalan. Hal ini terlihat dalam praktik perundang-undangan selama ini yang menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum yang dianut oleh bangsa Indonesia. Penggunaan hukum pidana dianggap sebagai hal yang wajar dan normal, seolah-olah eksistensinya tidak lagi dipersoalkan. Hal yang menjadi masalah adalah garis-garis kebijakan atau model pendekatan yang sebaiknya ditempuh dalam menggunakan hukum pidana tersebut.

Sebagai pengantar mengenai kebijakan hukum pidana (*penal policy*), kiranya perlu disimak pernyataan dari Barda Nawawi Arief mengenai kebijakan atau politik hukum pidana, bahwa: “Kajian menyangkut politik hukum pidana yang sangat penting, hal ini untuk melengkapi ilmu hukum pidana positif. Ilmu hukum pidana positif lebih merupakan ilmu untuk ‘menerapkan hukum positif’; sedangkan politik hukum pidana lebih merupakan ilmu untuk membuat atau merumuskan atau memperbaharui hukum positif.”¹²⁸

Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa dalam memahami hukum pidana ternyata tidak cukup hanya dengan menggunakan ilmu hukum pidana positif saja, tetapi perlu dilengkapi dengan ilmu politik hukum, kebijakan criminal (*criminal policy*) dan kebijakan hukum pidana (*penal policy*) untuk mengetahui “apakah perundang-undangan pidana tersebut telah dibuat atau dirumuskan

¹²⁸ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Dionegoro, Semarang, 25 Juni 1994, hlm.5.

dengan sebaik mungkin, dalam artian telah memenuhi syarat yuridikal, sosiologikal (sosiopolitik dan sosiostruktural) dan filosofikal, bersifat antisipatif dan prediktabilitas, sehingga perundang-undangan pidana yang dihasilkan benar-benar berdaya guna. Serta diperkirakan dapat mencapai tujuan.” Di samping itu, ilmu tersebut (*penal policy*) sangat penting digunakan sebagai acuan untuk menilai efektivitas hukum pidana positif dalam rangka pembaharuan hukum pidana atau *penal reform*. Dengan demikian, ilmu politik hukum dan kebijakan hukum pidana (*penal policy*) sesungguhnya untuk membuat hukum pidana *constituendum*.

Apa sebenarnya yang dimaksud dengan kebijakan hukum pidana atau *penal policy*? Menurut Marc Ancel, pengertian kebijakan hukum pidana atau “*penal policy*” adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang gara atau pelaksana putusan pengadilan¹²⁹

Dengan demikian, dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka kebijakan hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Pengertian demikian terlihat pula dalam definisi “*penal policy*” dari Marc Ancel di atas, yang menyatakan bahwa kebijakan hukum pidana (*penal policy*) merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum secara lebih baik. Oleh karenanya, yang dimaksud dengan “peraturan hukum positif” (*the*

¹²⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai...*, *Op. cit.*, hlm.23

positive rules) dalam definisi Marc Ancel tersebut, jelas adalah peraturan perundang-undangan hukum pidana sedangkan istilah “*penal policy*” menurut Marc Ancel adalah sama dengan istilah kebijakan atau politik hukum pidana”.

Akhirnya, dikemukakan pula oleh Marc Ancel bahwa system hukum pidana abad ke-20 masih tetap harus diciptakan. Sistem demikian hanya dapat disusun dan disempurnakan oleh usaha Bersama semua orang yang beritikad baik dan juga oleh semua ahli dibidang ilmu-ilmu sosial.¹³⁰

Menurut Wisnubroto, kebijakan hukum pidana atau *penal policy* merupakan tindakan yang berhubungan dengan hal-hal, sebagai berikut¹³¹:

1. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana.
2. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat.
3. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana.
4. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pada hakikatnya masalah kebijakan hukum pidana (*penal policy*) bukanlah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan bersifat sistematik dogmatik. Disamping pendekatan yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis, dan kompratif; bahkan

¹³⁰ Marc Ancel, *Op. cit.*, hlm.5-

¹³¹ Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2004, hlm. 12

memerlukan pula pendekatan komprehensif¹³² dari berbagai disiplin sosial lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya¹³³.

Dengan penegasan di atas berarti masalah kebijakan hukum pidana termasuk salah satu bidang yang seyogianya menjadi pusat perhatian kriminologi. Terlebih lagi “pidana” sebagai salah satu bentuk reaksi atau respons masyarakat terhadap kejahatan merupakan salah satu objek studi kriminologi¹³⁴.

Sekilas mengenai nomenklatur kriminologi dari Raffaele Garofalo dan Paul Topinard, kriminologi berasal dari Bahasa Latin dan Bahasa Yunani *crimen* di dalam bahasa Latin berarti sebuah studi ilmu pengetahuan mengenai asal, bentuk, sebab, dan pengendalian dari tindakan criminal, baik bagi individu maupun bagi masyarakat tertentu.¹³⁵

G.P. Hoefnagels seorang kriminolog Belanda yang pada intinya mengatakan, bahwa: “didalam ilmu-ilmu sosial definisi memiliki nilai relatif, karena di dalam literatur kriminologi terdapat banyak ragam definisi kriminologi. “untuk membuktikan kebenaran pendapatnya itu, G.P. Hoefnagels mencontohkan para

¹³² selain itu, harus pula diingat bahwa analisis kebijakan diidentifikasi didasarkan pada efisiensi, efektifitas, fleksibilitas, dan etik. Analisis kebijakan dengan mengkaji informasi-informasi yang relevan yang berkaitan dengan pilihan-pilihan nilai yang dihadapi dalam penyusunan keputusan. Lihat selengkapnya dalam: Robert R. meyer dan Ernest Greenwood. *Rancangan Penelitian Kebijakan Sosial (The Design of Sosial Policy Research)*, ahli bahasa oleh: Sutan Santi Arbi, dkk., Jakarta:Rajawali, 1984, hlm.27

¹³³ Barda Nawawi Arief, *Op, cit*, hllm 24

¹³⁴ Howards Jones, mendefinisikan “kriminologi” sebagai “*The science that studies the social phenomom of crime, its causes and the measures which society direct against it.*” G.P. Hoefnagels menyatakan: “*Criminology studies the formal and informal processes of criminalization and decriminalization, crime, criminals and those related thereto, the causes of crime and the official and unofficial respons to it.*” Lihat selengkapnya dalam G.P. Hoefnagels, *Op. cit.*, hlm 44-45.

¹³⁵ *Ibid.*

jurist yang sampai saat ini sangat sulit mendefinisikan apa sebenarnya yang dimaksud dengan kriminologi.

Sebagai perbandingan, definisi kriminologi dalam pengertian ilmu pengetahuan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari atau mencari sebab musabab kejahatan, sebab-sebab terjadinya kejahatan, akibat-akibat yang ditimbulkan dari kejahatan, dan ilmu untuk menjawab mengapa seseorang melakukan kejahatan.¹³⁶ Istilah kriminologi sendiri dapat dikaitkan dengan *itiologi*, yaitu ilmu yang mempelajari sebab-sebab timbulnya kejahatan.

Dalam melaksanakan penegakan hukum tentu tidak dapat dilepaskan dari kebijakan hukum dari masing-masing institusi terkait dengan Intelijen. Setiap institusi memiliki kebijakan hukum masing-masing yang secara prinsip akan membangun penegakan hukum yang lebih efektif. Dalam hal ini tentu akan terkait dengan kekuatan kebijakan yang sudah dibangun oleh Intelijen Kepolisian, Intelijen kejaksaan dan Intelijen keimigrasian. Secara umum ketiga institusi intelijen tersebut merupakan kekuatan negara dalam menjaga keamanan dan ketentraman masyarakat.

1. Kebijakan Hukum Pidana Lembaga Intelijen Kepolisian

Peran pengamanan Intelijen Kepolisian, baik di lingkup Mabes Polri hingga Polda, maka disahkanlah Peraturan Kepala Badan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengamanan Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut Perkap BIN No. 2 Tahun 2013). Perkap BIN No. 2 Tahun 2013 memuat aspek pengamanan intelijen

¹³⁶ *Ibid.*

yang terbagi berdasarkan BAB-BAB ketentuan, antara lain: 1. Sasaran Pengamanan; 2. Pelaksanaan Pengamanan; 3. Koordinasi dan Administrasi; serta 4. Pengawasan dan Pengendalian.

Sasaran Pengamanan berdasarkan Pasal 4 Perkap BIN No. 2 Tahun 2013 mengatur bahwa sasaran pengamanan Intelijen Polri meliputi:

- a) orang/personel;
- b) benda/material/instalasi/tempat/lokasi;
- c) kegiatan; dan
- d) bahan keterangan/informasi.

Pelaksanaan pengamanan terdiri dari tiga tahap dan melingkupi sasaran pengamanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Perkap BIN No. 2 Tahun 2013. Selanjutnya, ketentuan pelaksanaan pengamanan berdasarkan Perkap BIN No. 2 Tahun 2013, antara lain sebagai berikut:

- 1) Pasal 12 ayat (1), mengatur tentang “tahap persiapan pengamanan orang/personel”.
- 2) Pasal 13 ayat (1), mengatur tentang “tahap pelaksanaan pengamanan orang/personel”.
- 3) Pasal 14, mengatur tentang “tahap pengakhiran pengamanan orang/personel”.
- 4) Pasal 15 ayat (1), mengatur tentang “tahap persiapan pengamanan benda/material/instalasi/tempat/lokasi”.
- 5) Pasal 16 ayat (1), mengatur tentang “tahap pelaksanaan pengamanan benda/material/instalasi/tempat/lokasi”.

- 6) Pasal 17, mengatur tentang “tahap pengakhiran pengamanan benda/material/instalasi/tempat/lokasi”.
- 7) Pasal 18 ayat (1), mengatur tentang “tahap persiapan pengamanan kegiatan”.
- 8) Pasal 19 ayat (1), mengatur tentang “tahap pelaksanaan pengamanan kegiatan”.
- 9) Pasal 20, mengatur tentang “tahap pengakhiran pengamanan kegiatan”.
- 10) Pasal 21, mengatur tentang “tahap persiapan pengamanan bahan keterangan/informasi”.
- 11) Pasal 22, mengatur tentang “tahap pelaksanaan pengamanan bahan keterangan/informasi”.
- 12) Pasal 23, mengatur tentang “tahap pengakhiran pengamanan bahan keterangan/informasi”.

Ketentuan koordinasi dan administrasi berdasarkan Perkap BIN No. 2 Tahun 2013, antara lain sebagai berikut:

- 1) Pasal 24 ayat (1), mengatur tentang “Pelaksana Pengamanan Intelijen yang bersifat terbuka melakukan koordinasi dengan objek/sasaran pengamanan”.
- 2) Pasal 24 ayat (2), mengatur tentang “Pelaksana Pengamanan Intelijen yang bersifat tertutup dilakukan dalam rangka kegiatan kontra intelijen terhadap sasaran”.
- 3) Pasal 25 ayat (1), mengatur tentang “Penyelenggaraan administrasi berpedoman pada administrasi produk Intelijen”.
- 4) Pasal 25 ayat (2), mengatur tentang “Dukungan logistik menggunakan sarana prasarana sesuai kebutuhan”.

- 5) Pasal 25 ayat (3), mengatur tentang “Dukungan anggaran disesuaikan dengan indeks dan kebutuhan kegiatan/Operasi Pengamanan Intelijen”.

2. Kebijakan Hukum Pidana Lembaga Intelijen Kejaksaan

Prinsipnya 3 fungsi Intelijen yang sangat melakat yaitu penyelidikan, pengamanan dan penggalangan, hal tersebut secara jelas di atur dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 21 Tahun 2021 tentang Intelijen Penegakan Hukum, memberikan pengertian dibawah:

- a. Penyelidikan adalah serangkaian upaya, pekerjaan, kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencari, menemukan, mengumpulkan dan mengelola informasi menjadi Intelijen, serta menyajikannya sebagai bahan masukan untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan dan rangka penegakan hukum serta menjaga ketertiban dan ketentraman umum;
- b. Pengamanan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencegah dan/atau melawan upaya, pekerjaan, kegiatan intelijen, dan/atau pihak lawan yang merugikan kepentingan dan keamanan nasional, khususnya kepentingan penegakan hukum serta ketertiban dan ketentraman umum;
- c. Penggalangan adalah serangkain upaya, pekerjaan, kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mempengaruhi dan/atau mengkondisikan sasaran agar menguntungkan kepentingan dan keamanan nasional, khususnya kepentinagn penegakan hukum serta ketertiban dan ketentraman umum.

Kewenangan penyelidikan sehingga kewenangan yang akan dibangun adalah terkait dengan kewenangan:

1. meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi, termasuk dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu.

2. menetapkan pedoman identifikasi terhadap Transaksi tindak pidana korupsi.
3. mengoordinasikan upaya pencegahan tindak pidana korupsi dengan instansi terkait.
4. memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya pencegahan tindak pidana korupsi.
5. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi dan forum internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
6. menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan anti korupsi; dan
7. menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dengan adanya kewenangan tersebut maka dalam setiap tahapan penyelidikan Intelijen Kejaksaan akan menggunakannya sesuai dengan kondisi dan keadaan. Karena prinsipnya kewenangan tersebut dapat dilakukan pada setiap tahapan penanganan perkara, akan tetapi lebih fokus pada tahap pra-ajudikasi karena secara prinsip Intelijen Kejaksaan memiliki kewenangan penuh dalam tahap penyelidikan walaupun tidak dapat lepas dari tahap pengamanan dan penggalangan. Oleh karena itu dalam memperkuat kewenangnya ke 7 kewenangan baru tersebut secara substansi merupakan kewenangan Intelijen Kejaksaan dalam tahap pra-ajudikasi atau tahap penyelidikan.

Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Intelijen Penegakan Hukum memberikan pengertian bahwa pengamanan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencegah dan/atau melawan upaya, pekerjaan, kegiatan intelijen, dan/atau pihak

lawan yang merugikan kepentingan dan keamanan nasional, khususnya kepentingan penegakan hukum serta ketertiban dan ketenteraman umum.¹³⁷

Dalam melaksanakan tahap pengamanan Intelijen Kejaksaan memiliki langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Intelijen Kejaksaan melakukan Pengamanan untuk untuk mencegah dan/atau melawan upaya, pekerjaan, Kegiatan Intelijen, dan/atau Pihak Lawan yang merugikan kepentingan dan keamanan nasional, khususnya kepentingan penegakan hukum serta ketertiban dan ketenteraman umum.
- 2) Pengamanan bertujuan untuk deteksi dini dan peringatan dini serta upaya pencegahan atas Ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AGHT), termasuk adanya indikasi penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan penegakan hukum dan penyelenggaraan ketertiban dan ketenteraman umum.
- 3) Pengamanan dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a) pencegahan atau preventif;
 - b) berorientasi pada Sasaran dan tujuan yang hendak dicapai;
 - c) perencanaan yang baik guna mengantisipasi atau meminimalkan timbulnya risiko;
 - d) modifikasi dalam penggunaan metode, taktik, dan teknik sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan;
 - e) waspada dan peka dalam bertindak sehingga tidak terdadak oleh Sasaran atau Pihak Lawan;
 - f) fleksibilitas pergerakan sesuai dengan kebutuhan di lapangan; dan koordinasi,
- 4) Ruang lingkup Pengamanan meliputi:
 - a) Pengamanan administrasi Intelijen;

¹³⁷ Mahyudin, E. (2016). Tantangan Intelijen dalam Kontra-Terrorisme di Indonesia: Suatu Pandangan. *Intermestic: Journal of International Studies*, 1(1), 23. <https://doi.org/10.24198/10.24198/intermesti.c.v1n1.3>.

- b) Pengamanan operasional.
- 5) Pengamanan administrasi Intelijen dilakukan melalui penyelenggaraan administrasi Intelijen Kejaksaan yang sistematis, tertib, dan aman.
- 6) Pengamanan operasional dilakukan melalui tahap, taktik, dan teknik operasional Pengamanan Intelijen.
- 7) Pengamanan operasional dikualifikasikan menurut:
 - a) bentuk, yakni Pengamanan langsung dan Pengamanan tidak langsung.
 - b) sifat, yakni Pengamanan terbuka dan Pengamanan tertutup; dan
 - c) Sasaran, yakni Pengamanan internal dan Pengamanan eksternal
- 8) Pengamanan internal dilakukan terhadap:
 - a) personel Kejaksaan
 - b) material dan dokumen Kejaksaan;
 - c) kebijakan pimpinan
 - d) pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan; dan
 - e) organisasi Kejaksaan, termasuk kantor dan instalasi vital di lingkungan Kejaksaan.
- 9) Pengamanan eksternal dilakukan terhadap:
 - a) kebijakan pemerintah yang terkait dengan penegakan hukum, meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan;
 - b) penyelenggaraan pembangunan nasional; dan
 - c) kepentingan penegakan hukum, baik preventif maupun represif, serta ketertiban dan ketenteraman umum.
 - d) Jaksa Agung Muda Intelijen menetapkan pelaksanaan Pengamanan Intelijen Kejaksaan. Petunjuk teknis pelaksanaan pengamanan intelijen Kejaksaan.

Berdasarkan peraturan Jaksa Agung Nomor 6 Tahun 2017 Pasal 825 ayat (2) menentukan bahwa Subseksi Pertahanan dan Keamanan, Cegah Tangkal, Pengawasan Orang Asing, Pengamanan Sumber Daya Organisasi Kejaksaan, dan Pengamanan Penanganan Perkara, yang selanjutnya disebut Subseksi

A.2,mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan penilaian kegiatan intelijen dan operasi intelijen serta administrasi intelijen, perencanaan dan pelaksanaan pemetaan potensi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan, serta pemberian dukungan teknis secara intelijen kepada bidang lain di Lingkungan Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri, koordinasi dan kerja sama,evaluasi dan pelaporan, penyusunan perkiraan keadaan intelijen, pembinaan dan pemberian bimbingan teknis intelijen serta administrasi intelijen yang berkaitan dengan bidang pertahanan dan keamanan, serta sektor cegah tangkal, dan pengawasan orang asing, pengamanan sumber daya organisasi, dan pengamanan penanganan perkara di daerah hukumnya.

Berdasarkan hal ini bahwa dalam tahap adjudikasi bahwa intelijen kejaksaan harus melakukan upaya pengejaran dan pengamanan terhadap tersangka maupun terdakwa yang melakukan tindak pidana korupsi yang akan melarikan diri. Hal tersebut terjadi karena tersangka atau terdakwa tidak akan bertanggungjawab. Bidang seksi A intelijen kejaksaan ini bertugas untuk penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan pemetaan potensi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan di bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan berdasarkan data dan informasi yang berasal dari satuan kerja di Lingkungan Asisten Bidang Intelijen, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya.

Subseksi bidang A ini terhadap keamanan dan keterbiaban terhadap penenagana perkara dan sumber daya organisasi tentu harus penyiapan perencanaan dan pelaksanaan koordinasi dan/atau kerjasama dengan pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Daerah, instansi, dan organisasi lainnya yang berkaitan dengan

bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Perja 6 tahun 2017, karena secara prinsip bahwa subseksi ini akan terkait dengan pelaksanaan organisasi yang baik serta akan melakukan segala upaya dalam pelaksanaan kewenangan Intelijen dalam segala bidang.

Selanjutnya apabila terdapat kerugian negara maka dapat dilakukan kerjasama dengan instansi lain yang terkait dengan tindak pidana korupsi. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 830 Perja 6 tahun 2017 menentukan bahwa (1) Seksi Ekonomi dan Keuangan, yang selanjutnya disebut Seksi C mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, kegiatan intelijen dan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan di daerah hukumnya. (2) Ruang lingkup bidang ekonomi dan keuangan meliputi sektor lembaga keuangan, keuangan negara, moneter, penelusuran aset, investasi atau penanaman modal, perpajakan, kepabeanan, cukai, perdagangan, perindustrian, ketenagakerjaan, perkebunan, kehutanan, perikanan, lingkungan hidup, dan agraria atau tata ruang di daerah hukumnya.¹³⁸

Pengertian pengalangan secara substansi adalah serangkaian upaya, pekerjaan, kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mempengaruhi dan/atau mengkondisikan sasaran agar menguntungkan kepentingan dan keamanan nasional, khususnya kepentingan penegakan hukum

¹³⁸ Riyanta, S. (2015). Peran Intelijen dalam Penanggulangan Terorisme di Indonesia. Diambil dari <https://jurnalintelijen.net/2015/07/06/peran-intelijen-dalam-penanggulangan-terorisme-di-indonesia/>

serta ketertiban dan ketenteraman umum. Tahap penggalangan yang dapat dilakukan Intelijen Kejaksaan adalah sebagai berikut:¹³⁹

- 1) Intelijen Kejaksaan melakukan Penggalangan untuk memengaruhi dan/atau mengondisikan Sasaran agar menguntungkan kepentingan dan keamanan nasional, khususnya kepentingan penegakan hukum serta ketertiban dan ketenteraman umum.
- 2) Penggalangan dapat dilakukan dengan pola:
 - a) konstruktif persuasif, yaitu Penggalangan yang dilakukan dengan mengarahkan Sasaran untuk berpikir dan menentukan keputusan sendiri atau mengondisikan sesuai dengan arah atau tujuan Penggalangan; dan
 - b) destruktif persuasif, yaitu Penggalangan yang dilakukan dengan membiarkan Sasaran berbeda pendapat. Sasaran diharapkan mengikuti dorongan lawan dan mengingkari kepatuhan terhadap kelompoknya. Sasaran dirangsang dengan fakta yang dibuat ada supaya emosi Sasaran dieksploitasi sehingga terjadi perbedaan pendapat dikalangan sendiri kemudian memihak atau setuju dengan tujuan Penggalangan.
- 3) Penggalangan dapat dilakukan terhadap Sasaran berupa orang, baik individu maupun kelompok.
- 4) Penggalangan terhadap Sasaran individu dapat dilakukan dengan tahap:
 - a) pendekatan, dilakukan dengan mengetahui profil Sasaran individu, kekuatan, kelemahan, dan lingkungannya disertai dengan samaran yang lengkap;
 - b) memengaruhi, dilakukan dengan memanfaatkan titik kekuatan dan kelemahan Sasaran individu sebagai sarana eksploitasi sehingga membuat Sasaran terpengaruh dan bersimpati dan menjadi tawaran morel, termasuk dilakukan dengan cara memberi suap atau memaksa;
 - c) pengarahan dan pengendalian, dilakukan dengan mengarahkan Sasaran individu kepada tujuan yang ingin dicapai dan agar tidak membelot atau salah arah maka Sasaran dikendalikan dan diawasi; dan

¹³⁹ Widjajanto, A., Keliat, M., & Cornelis, L. (2006). *Intelijen: Velox et Exactus*. Jakarta: Kemitraan Partnership, hlm. 21..

- d) pemanfaatan, jika Sasaran individu diyakini sudah dapat menerima konsepsi selanjutnya Sasaran digerakkan untuk berbuat sesuai dengan kehendak atau tujuan Penggalangan.
- 5) Penggalangan terhadap Sasaran kelompok dapat dilakukan dengan cara:
- a) penyusupan atau penetrasi;
 - b) pencerai-beraian;
 - c) pengingkaran; dan
 - d) pengarahan.
- 6) Penyusupan atau penetrasi dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- a) memasuki Sasaran kelompok secara tertutup;
 - b) membentuk jaringan yang luas;
 - c) bila terekspose atau terpaksa keluar, jaringan meneruskan Penggalangan; dan
 - d) menggunakan atau memanfaatkan sarana pihak Sasaran.
- 7) Pencerai-beraian dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- a) menimbulkan perpecahan dalam Sasaran kelompok;
 - b) melemahkan loyalitas sehingga wibawa pimpinan kelompok hancur; dan
 - c) menciptakan opini baru.
- 8) Pengingkaran dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- a) memanfaatkan rapuhnya kesetiaan dan berkurangnya pengaruh pimpinan kelompok;
 - b) mengalihkan loyalitas dan pengaruh pimpinan kelompok sesuai dengan tujuan Penggalangan; dan
 - c) mengutamakan dukungan dari anggota yang berpengaruh.
- 9) Pengarahan dapat dilakukan dengan cara:
- a) memantapkan kepercayaan dan dukungan Sasaran kelompok pada tujuan Penggalangan;
 - b) melakukan pengendalian agar pengarahan dilakukan secara wajar; dan
 - c) menghindari pemaksaan.
- 10) Teknik Penggalangan meliputi:
- a) perang urat syaraf;

- b) propaganda;
- c) penyebaran desas-desus atau rumor;
- d) penggunaan gosip untuk menciptakan pengingkaran kelompok terhadap integritas pimpinan kelompok;
- e) penggunaan isu positif untuk kontra isu negatif atau sebaliknya;
- f) kontak secara terselubung dengan anggota atau pihak Sasaran;
- g) teror mental terhadap anggota atau pihak Sasaran;
- h) penetrasi; kelemahan, kekuatan, atau kebiasaan Sasaran;
- i) cipta opini dan cipta kondisi; dan
- j) memanfaatkan kerawanan dari suatu keadaan.

11) Taktik Penggalangan dilakukan melalui:

- a) gerakan menarik simpatik, yaitu dengan bersikap empati, hormat, tidak menolak atau menentang pikiran Sasaran, dan memanfaatkan kelemahan atau kerawanan untuk memengaruhi Sasaran, misalnya kelemahan atau kerawanan ekonomi melalui pemberian hadiah, maupun bujukan;
- b) gerakan menekan Sasaran, yaitu dengan cara memengaruhi agar Sasaran menerima atau setuju dengan kehendak atau tujuan Penggalangan;
- c) gerakan penyesatan (kontra intelijen), yaitu untuk mengalihkan perhatian Sasaran;
- d) gerakan memecah belah, yaitu dengan cara merangsang Sasaran untuk meragukan kepentingan kelompoknya sehingga bersedia mengingkari kepatuhan kepada kelompoknya; dan
- e) gerakan mendorong dan merangsang berpikir persuasif, yaitu dengan mengutamakan golongan intelektual sebagai Sasaran dengan menyajikan fakta dan data ilmiah sehingga Sasaran lebih mudah diarahkan.

12) Jaksa Agung Muda Intelijen menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan Penggalangan Intelijen Kejaksaan.

3. Kebijakan Hukum Pidana Lembaga Intelijen Keimigrasian

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Intelijen keimigrasian adalah kegiatan penyelidikan keimigrasian dan pengamanan keimigrasian dalam rangka proses penyajian informasi melalui analisis guna menetapkan perkiraan keadaan keimigrasian yang dihadapi atau yang akan dihadapi. Peran Intelijen Keimigrasian melakukan deteksi dini terhadap setiap gangguan (potensi kerawanan) yang mungkin ditimbulkan oleh orang asing, baik yang akan masuk maupun orang asing yang berada dan berkegiatan di wilayah Indonesia serta mengancam stabilitas negara. Pasal 2 Fungsi Intelijen Keimigrasian meliputi: a. penyelidikan Intelijen Keimigrasian; dan b. pengamanan Intelijen Keimigrasian. Imigrasi. d. melakukan pengamanan terhadap data dan informasi Keimigrasian serta pelaksanaan tugas Keimigrasian.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Intelijen Keimigrasian, menjelaskan:

Pasal 3

- 1) Fungsi Intelijen Keimigrasian dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi.
- 2) Dalam melakukan fungsi Intelijen Keimigrasian, Pejabat Imigrasi berwenang:
 - a. mendapatkan keterangan dari masyarakat atau instansi pemerintah; b. mendatangi tempat atau bangunan yang diduga dapat ditemukan bahan keterangan mengenai keberadaan dan kegiatan Orang Asing; c. melakukan Operasi Intelijen Keimigrasian; atau d. melakukan pengamanan terhadap data dan informasi Keimigrasian serta pengamanan pelaksanaan tugas Keimigrasian.

- 3) Dalam melakukan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Imigrasi mempunyai tugas: a. mencari, mendapatkan, memperoleh, mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau informasi objek sasaran yang berkaitan dengan bidang Keimigrasian; b. melaksanakan kegiatan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencegah dan/atau melawan upaya, pekerjaan atau kegiatan yang dapat merugikan kepentingan dan keamanan di bidang keimigrasian; dan c. membuat produk Intelijen Keimigrasian yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pimpinan dalam mengambil kebijakan atau keputusan.

Pasal 6

- 1) Penyelidikan Intelijen Keimigrasian yang bersifat taktis dilakukan dengan mencari dan mengolah bahan keterangan atau informasi.
- 2) Pencarian dan pengolahan bahan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menentukan tindakan dengan resiko yang diperhitungkan sehingga berdaya guna dan berhasil guna dalam batas waktu tertentu di daerah tertentu untuk mencapai tujuan sesuai dengan fungsi Keimigrasian.
- 3) Penyelidikan Intelijen Keimigrasian yang bersifat strategis dilakukan dengan mencari dan mengolah bahan keterangan, data, atau informasi yang terkait dengan: a. ideologi; b. politik; c. ekonomi; d. sosial budaya; atau e. pertahanan dan keamanan negara, yang berhubungan dengan fungsi Keimigrasian.

Pasal 12

- 1) Penyelidikan Intelijen Keimigrasian secara tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dapat dilaksanakan melalui: a. pengamatan atau penggambaran; b. penjejukan; c. pendengaran; d. penyadapan; e. penyusupan; f. penyurupan; dan/atau g. penggalangan.
- 2) Penyelidikan Intelijen Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- 1) Pengamanan Keimigrasian terhadap Izin Keimigrasian meliputi: a. dokumen keimigrasian yang terdiri atas: 1. dokumen perjalanan Republik Indonesia; dan 2. izin tinggal, b. visa; c. tanda masuk dan keluar wilayah Indonesia; dan d. dokumen Keimigrasian lainnya.
- 2) Pengamanan terhadap Izin Keimigrasian dilaksanakan pada saat pengajuan permohonan sampai dengan berakhirnya Izin Keimigrasian.
- 3) Pengamanan Izin Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara: a. melakukan pendataan dan identifikasi peraturan dan/atau kebijakan penerbitan Izin Keimigrasian; b. melakukan pemantauan terhadap proses pelaksanaan penerapan peraturan dan/atau kebijakan penerbitan Izin Keimigrasian; c. melakukan penelitian dan analisis terhadap pelaksanaan penerapan peraturan dan/atau kebijakan penerbitan Izin Keimigrasian; dan d. menyusun rekomendasi dan/atau strategi kebijakan terhadap proses pelaksanaan penerapan peraturan dan/atau kebijakan penerbitan Izin Keimigrasian.

3.4 Problematika Sinergitas Penyelenggaraan Fungsi Intelijen dalam Kerangka Penegakan Hukum Saat Ini

Peran kekuatan intelijen baik dari pihak polisi, Kejaksaan dan Kemigrasian menjadi sangat penting dalam memetakan struktur kelompok tindak pidana yang akan mengganggu ketentraman dan keamanan masyarakat. Menurut undang-undang, tujuan intelijen adalah mendeteksi, mengidentifikasi, menilai, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan intelijen dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan bentuk dan sifat ancaman yang potensial dan nyata terhadap keselamatan dan eksistensi bangsa dan negara serta peluang yang ada bagi kepentingan dan keamanan nasional. Secara umum fungsi sebuah organisasi intelijen negara adalah mengamankan kepentingan nasional. Berdasarkan tugas dan kewenangannya, intelijen mempunyai peran yang sangat vital dalam penanggulangan kejahatan yang akan mengganggu ketentraman dan keamanan masyarakat.

Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam hal ini Kesbangpol Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota maupun komunitas intelijen di daerah lainnya adanya saling bersinergi dengan dibuktikan dari adanya keterbukaan, saling berbagi sumber daya, saling menerima, memberikan dukungan, dan saling bekerjasama dalam melakukan pemeliharaan kemandirian dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Hal ini didukung dengan adanya rapat rutin yang saling berbagi informasi, pendapat dan masukan antara sesama unsur Kominda serta adanya pelaksanaan dilapangan yang saling bertukar bahan keterangan (baket). Kominda melaksanakan rapat koordinasi secara rutin dengan unsur intelijen yang berada di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk

mencapai koordinasi yang efektif dalam membantu mengatasi Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (AGHT). Rapat ini dilaksanakan sebulan sekali yang membahas isu-isu strategis.

Kominda juga bersama-sama melaksanakan fungsi kegiatan intelijen berupa penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. Kominda sebagai suatu bagian dari instansi sangat kurang melaksanakan kegiatan penyelidikan.¹⁴⁰ Kegiatan penyelidikan rutin ini hanya sebatas sebagai pemantauan atau monitoring wilayah yang lebih banyak di lakukan oleh anggota Kominda yang memiliki fungsi intelijen, sebab itu belum ada suatu skenario bersama anggota Kominda dalam melaksanakan penyelidikan. Namun alangkah baiknya apabila Kominda membuat suatu skema kegiatan pencarian data dan informasi, khususnya tentang bahaya radikalisme, terorisme hingga potensi konflik, sehingga instansi Kominda dapat mendeteksi secara dini setiap ancaman yang akan muncul baik dari dalam wilayah Kominda maupun dari luar.¹⁴¹

Di lapangan masih adanya harmonisasi antar unsur Kominda Provinsi dan Kabupaten/Kota diciptakan dengan adanya pelaksanaan wewenang masing-masing instansi dalam menjaga kepercayaan yang baik untuk meminimalisir kendala-kendala sinergi yang ada. Sinergitas ini merupakan kegiatan gabungan atau kerjasama yang dilakukan atas dasar saling percaya guna mendapatkan hasil yang lebih maksimal dengan terhubung oleh beberapa peran yang berbeda namun

¹⁴⁰ Toto, Gunarto, Kerjasama Aparat Intelijen Dalam Deteksi Dini dan Cegah Dini Terorisme di Wilayah Bekasi, Tesis Magister Program Peperangan Asimetris Universitas Pertahanan, Tahun 2018. hlm. 25.

¹⁴¹ Anjaswari Wulandari, "Optimalisasi Peran Komunitas Intelijen di daerah Dalam Deteksi Dini Konflik Komunal di Kota Pontianak" Tesis Magister Program Damai dan Resolusi Konflik, Universitas Pertahanan, Tahun 2014. hlm 45.

terkait didalamnya.¹⁴² Bahwa untuk memandu tindakan para anggota suatu organisasi diperlukan budaya organisasi yaitu asumsi, nilai, dan kepercayaan. Kepercayaan bersama harus menjadi kebiasaan yang telah berlangsung lama dalam hubungan organisasi, hal ini harus terus dipakai serta diterapkan dalam kehidupan aktivitas kerja agar dapat beradaptasi dengan lingkungan luar maupun lingkungan dalam untuk mempengaruhi lingkungan kerja bersama.

¹⁴² Donny, Gahral, Adian, Kita Tidak Dapat Hidup Tenang dan Aman Tanpa Intelijen, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2014) hlm. 115

BAB VI

PENUTUP

4.1 Simpulan

Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hubungan kelembagaan intelijen di daerah dalam penegakan hukum dilaksanakan melalui beberapa intelijen di daerah yang termasuk dalam Forkopimda yaitu Intelijen Kepolisian, Intelijen Kejaksaan, Intelijen Keimigrasian, TNI, Pengadilan dan Ketua DPRD. Institusi Intelije daerah tersebut melakukan koordinasi antar lembaga intelijen di daerah yang bertujuan untuk menghimpun segala informasi yang dibutuhkan sebagai upaya deteksi dini dari berbagai jenis ancaman. Intelijen di daerah tersebut bekerja secara senyap dan bekerjasama dalam melaksanakan penegakan hukum, serta kelembagaan intelijen dapat menjadi sinergi. Hubungan kelembagaan ini secara substansi belum diatur secara khusus, pada saat ini kebijakan tersebut setiap Intelijen Penegakan Hukum dilaksanakan pada masing-masing kewenangan yang dimiliki oleh Intelijen di daerah. Hubungan antara Intelijen satu dengan yang lainnya belum memiliki pengaturan secara khusus dalam penegakan hukum, sehingga belum memiliki sinergi antarlembaga Intelijen di daerah.
2. Fungsi intelijen di daerah dalam penegakan hukum di daerah berorientasi pada fungsi intelijen dalam pemetaan deteksi dini penegakan hukum, sehingga fungsi intelijen di daerah dapat berguna untuk penguatan intelijen di

tingkatan pusat, selanjutnya penguatan terhadap Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) Komunitas Intelijen di daerah (Kominda). Deteksi terhadap ATHG akan menjadi bahan untuk *supporting* pimpinan dalam menentukan kebijakan terhadap penegakan hukum. Fungsi intelijen ini juga tidak terlepas dari adanya sinergi antar lembaga intelijen melalui wadah Forkopimda dalam melaksanakan fungsi intelijen di daerah. Fungsi Forkopimda adalah untuk menunjang pemerintahan daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum, yang berorientasi kepada pembinaan, pengembangan, koordinasi dan penanganan konflik masyarakat di daerah. Sehingga dibutuhkan koordinasi dan kerjasama yang teratur dalam Forkopimda untuk menjaga keamanan dan ketentraman masyarakat.

3. Konstruksi hukum fungsi Intelijen dalam penegakan hukum adalah, *pertama* konstruksi substansi hukum kebijakan hukum pidana terhadap *supporting* data intelijen di daerah berdasarkan kewenangan dalam rangka kerjasama intelijen untuk mewujudkan deteksi dini penegakan hukum preventif, artinya disini harus dibangun suatu kebijakan yang dapat mewajibkan kepada seluruh perangkat intelijen di daerah untuk melakukan koordinasi terhadap intelijen lain dalam rangka memperoleh data. *Kedua* yaitu konstruksi struktur hukum kebijakan pemetaan terhadap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) fungsi penyelidikan dan penggalangan intelijen di daerah dalam rangka pencegahan kejahatan secara Preventif, hal ini dikarenakan sebagai wujud kerjasama antar intelijen maka dibutuhkan suatu konsep dan kebijakan yang jelas terhadap penyelidikan dan penggalangan yang dapat dilakukan intelijen di daerah. *Ketiga* konstruksi budaya hukum kebijakan hukum pidana

terhadap pengamanan Intelijen di daerah dalam pembangunan proyek strategis nasional, artinya dalam hal ini intelijen daerah berkoordinasi dalam melakukan upaya pencegahan dimaulai dari tahap perencanaan dan evaluasi terhadap potensi terjadinya tindak pidana korupsi. *Keempat* konstruksi kebijakan hukum terhadap sinergi forum pimpinan koordinasi di daerah (Forkopimda) dalam mendukung keamanan dan ketertiban.

4.2 Implikasi

Implikasi hasil penelitian ini, baik secara teoretik, terutama terhadap analisis teori dan pengembangan ilmu hukum maupun implikasi praktis terhadap pembentukan dan implementasinya sebagai berikut:

1. Secara teoretik implikasinya akan mengarahkan kepada perubahan dalam kebijakan hukum pidana yang terkait fungsi Intelijen di daerah dalam melaksanakan penegakan hukum yang bersifat preventif. Perubahan tersebut harus didasarkan pada peningkatan kerja sama dan koordinasi antarlembaga Intelijen di daerah yang termasuk dalam Forkompimda. Dengan demikian kebijakan akan mengarahkan kepada upaya preventif yang akan lebih menekan pada pemulihan terhadap tindak pidana dan kejahatan lain dalam menjaga ketertiban dan kemanan bangsa.
2. Secara praktis implikasinya akan mengarahkan kepada strategi dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi, yaitu dengan mengedepankan kerja sama antarlembaga dan institusi Intelijen di daerah. Hal ini harus dititiktekan kepada upaya yang dapat diberikan oleh Intelijen di daerah dalam membangun strategi dalam upaya pencegahan yang harus termuat dalam kebijakan.

3. Membangun model dalam melaksanakan kerja sama terhadap pertahanan masyarakat dan kebijakan startegis dalam mendukung penegakan hukum preventif. Model ini akan lebih menekankan upaya pertahanan yang dilakukan untuk meyakinkan masyarakat dalam penegakan hukum yang dilaksanakan oleh setiap instansi dan institusi yang menjadi anggota Forkopimda.

4.3 Saran

Berdasarkan simpulan di atas perlu diberikan saran sebagai masukan dalam memperbaiki permasalahan yang dihadapi sebagai berikut:

1. Dalam sejumlah ketentuan perturan perundang-Undangan, baik dalam Undang-Undang Intelijen, Undang-Undang Kejaksaan, Undang-Undang Kepolisian, serta aturan lainnya seharusnya memuat kebijakan sinergitas antarlembaga intelijen dan institusi terkait dalam penegakan hukum secara preventif.
2. Memfungsikan kembali Forkopimda sebagai strategi terhadap pencegahan penyalahgunaan kewenangan terhadap pembangunan proyek strategi nasional yang ada di setiap daerah.
3. Menerapkan model pertahanan masyarakat yang akan dijadikan sebagai wadah Forkopimda dalam melakukan koordinasi antarlembaga, institusi dan keterlibatan masyarakat dalam penegakan hukum secara preventif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdullah, Wibisino Ali dan Faisal Indris, 2006. *Menguak Intelijen "Hitam" Indonesia*, Jakarta: Pacivis, University of Indonesia.
- Adi Togarisman, M. 2010. *Penyelidikan Intelijen Kejaksaan, Materi Disampaikan Pada Diklat Intelijen Dasar Angkatan 1 Tahun 2010*, Pusdiklat Kejaksaan, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press.
- Anwar, Yesmil. 2009. *Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Widya Padjajaran.
- Arinkunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Assidiqi. Jimly. 2006. *Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi.
- Atmasasmita, Romli. 1996. *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, (Penerbit Bina Cipta, Jakarta).
- . 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group Jakarta.
- Azis, Abdul. 2004. *Pemantauan Terhadap Kinerja Kejaksaan Terhadap Proses Peradilan Pidana*. Tulisan disampaikan pada Workshop Pemantauan Kejaksaan diselenggarakan oleh MaPPI dan Yayasan TIFA di Jakarta.
- C. Breneau and Steven C. Boraz, Thomas. 2016. *Intelligence Reform: Balancing Democracy and Effectiveness*.
- Cahyono, Heru. 1998. *Pangkopkamtib Jenderal Soemitro dan Peristiwa 15 Januari 1974*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Conboy, Ken. 2004. *INTEL: Inside Indonesia's Intelligence Service*, Jakarta, Equinox.
- CSIS, Ali Moertopo. 2004, *Centre for Strategic and International Studies*, Jakarta.
- Dewilmar, Firdaus. 2020. *Model Intelijen Kejaksaan Sebagai Intelijen Penegakan Hukum*, Phinatama Media.
- Donny, Gahril, Adian. 2014. *Kita Tidak Dapat Hidup Tenang dan Aman Tanpa Intelijen*, (Jakarta: Kompas Gramedia).
- Dunn, W. N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Effendy, Marwan. 2005. *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama).
- Firmansyah, Arifin, at. al. 2005. *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, cet. 1, Jakarta, KRHN.
- Hadi Utomo. Warsito. 2002. *Hukum Kepolisian di Indonesia*. LPIP. Yogyakarta.
- Hadi, Sutrisno. 1991. *Metode Research II*, Cet 20; Yogyakarta: Andi Offset.
- Harkrisnowo, Harkristuti. 2003. *Merancang Ulang Korps Adhyaksa*, (Newsletter Komisi Hukum Nasional).
- Hartono. 2010. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hendropriyono, A.M. 2013. *Filsafat Intelijen Negara Republik Indonesia*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Herman, Michael. 2001. *Intelligence Services in the Information Age*. London & Portland, OR: Frank Cass Publishers.
- Hoefnagels, Gerardus Petrus, ed. 2013. *The other side of criminology: An inversion of the concept of crime*. Springer Science & Business Media.
- Indrohato, 1994. *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Irianto, Sulistyowati Dkk. 2012. *Kajian Sosio-Legal*, Jakarta: Pustaka Larasan.
- J. Moleong, Lexy. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Jemadu, Aleksius. 2007. "Terrorism, Intelligence Reform and the Protection of Civil Liberties in Indonesia" dalam Bob S. Hadiwinata and Christoph Schuck (eds.) *Democracy in Indonesia: The Challenge of Consolidation*. Baden – Baden: Nomos Verlagsgessellschaft.
- Kahn, David. 2009. *An Historical Intelligence Theory. Intelligence Theory Key Questions and Debate*, Ed. Peter Gill, Stephen Marrin, and Mark Phytian, (New York, Routledge).
- Kettis, Par, Ambassador. 2000. *The Future of Covert Intelligence*. In: Shukman, Harold, ed. *Agents For Change. Intelligence Services in the 21st Century*. London: St Ermin.s Press.
- Koentjaraningrat, 1997. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Kristiana, Yudi. 2006. *Independensi Kejaksaan dalam Penyidikan Korupsi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- LKP2M, 2005. *Research Book For LKP2M*, Malang: UIN.
- Lowenthal, Mark M. 2003. *Intelligence: From Secrets to Policy*. 2nd ed. Washington D.C.: CQPress.

- Luthan, Salman. 2014. *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, (Yogyakarta: FH UII Press).
- M. Alvi Syahrin, 2023. "Uraian Bab VI UU Nomor 6 Tahun 2011," Petak Norma, last modified 2018, accessed 26 Oktober.
- Marzuki, 1986. *Metode Riset*, Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mathew B. Miles Dan A. Michael Huberman, 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Moekijat, 1994, *Koordinasi; Suatu Tujuan Teoritis*, Mandar Maju, Bandung.
- Moh. Nazir, 2003. *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Moleong, 1991. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni).
- Muladi, 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang).
- Nashriana. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Nawawi Arief, Barda. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti).
- 1994. *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Dionegoro, Semarang).
- 1994. *Kebijakan Legislasi dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group, 2008).
- 2014, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana).
- Nugroho, 2019. *Peran Intelijen Keimigrasian Dalam Rangka Antisipasi Terhadap Potensi Kerawanan Yang Ditimbulkan Oleh Orang Asing Di Wilayah Indonesia*. Cita Adiya: Yogyakarta.
- Nusa Bhakti, Ikrar. 2005. *Intelijen dan keamanan Negara: Reformasi Intelijen Negara*, (Jakarta, Pacivis- UI & FES).
- P. Wiratraman, Herlambang. 2014. *Penelitian Sosio-Lgal Dan Konsekuensi Metodologisnya*, Penelitian Publikasi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

- Raharjo, Satjipto. 1980. *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Terakhir, Angkasa, Bandung.
- 2009. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Rangga Jayanuarto, 2011. “*Kebijakan Non-Penal (Penanggulangan Korupsi) Berdimensi Transendental*”, Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah, Surakarta.
- Reksodiputro, Mardjono. 1993. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*, (Fakultas Hukum Unversitas Indonesia).
- Reynaldo Apriyandi Litobing, 2015, *Paradigma Terorisme Lama-Terrorisme Baru dan Aksi Teror Kontemporer Studi Kasus: Islamic State Of Iraq And Syria (ISIS) di Timur Tengah*, Skripsi, Jogjakarta: Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Gadjah Mada.
- Richard Tanter, 1991. *Intelligence Agencies and Third World Militarization: A Case Study of Indonesia, 1966-1989*. Doctoral Thesis (Melbourne: Monash University).
- Robert R. 1984. *Rancangan Penelitian Kebijakan Sosial (The Design of Sosial Policy Research)*, ahli bahasa oleh: Sutan Santi Arbi, dkk., Jakarta: Rajawali.
- Sarodja Saleh, John. 2008. *Sekuriti dan Intelijen Keimigrasian: Perspektif Lalu Lintas Antar Negara*, Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan HAM RI.
- Saronto, Y.W. 2018. *Perspektif Dunia intelijen, Teori intelijen dan pembangunan Jaringan, VIII ed.*, Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Siswanto, Heni dan Aisyah Muda Cemerlang. 2021. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*. Pusaka Media. Bandar Lampung.
- dan Aisyah Muda Cemerlang. 2022. *Kriminologi dalam Teori dan Kajian*. Pusaka Media. Bandar Lampung.
- Sudarto, 1981. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- 1997. *Politik Hukum Pidana*, Raja Garindo, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1999. *Mengemukakan Bahwa Terdapat Dua Macam Penelitian Hukum Ditinjau Dari Tujuan Penelitian, Yaitu Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis Atau Empiris*, (Jakarta: UI Press).
- 1983. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, cetakan ke-10, Jakarta: Rajawali Pers.
- Soemantri, Sri. 1986. *Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*, Alumni, Bandung.

- Stout HD, De Betekenissen Van De Wet, Dalam Irfan Fachruddin, 2004. *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung.
- Suharto, 2005. *Analisis Kebijakan Publik Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, Bandung: ALFABETA.
- Sukarno, Irawan. 1998. *Dasar-Dasar Intelijen Strategis*, (Jakarta, Markas Besar Angkatan Bersenjata RI, Lembaga Pertahanan Nasional).
- Sunggono, Bambang. 2003. *Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Supandji, Hendarman. 2009. "Peningkatan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan Tugas Kejaksaan", Makalah disampaikan dalam Kuliah Umum di Undip Semarang.
- Syafi'i, Muhammad. 2003. *Intelijen Pemerintahan Rasulullah*, Jakarta, Cendekia Centra Muslim.
- Tolib Effendi, 2018. *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*. Media Pressindo.
- Toto, Gunarto, 2018. *Kerjasama Aparat Intelijen Dalam Deteksi Dini dan Cegah Dini Terorisme di Wilayah Bekasi*, Tesis Magister Program Peperangan Asimetris Universitas Pertahanan.
- Wahyu Saronto dan Jasir Karwita. 2004. *Intelijen*. Equinox Publishing. Jakarta.
- Wahyu Saronto, Y. dkk, 2008. *Intelijen*, PT. MULtindo Mga Pratama.
- Wahyu Saronto, Y. 2020. *Intelijen: Teori Intelijen dan Pembangunan Jaringan*. Yogyakarta, Andi Yogyakarta.
- Widjajanto Andi dan Artanti Wardhani, 2008. *Hubungan Intelijen-Negara 1945-2004*, Pacivis dan Friedrich Ebert Stiftung, Jakarta.
- Widjajanto, Andi. 2008. *Cornelis Lay, Makmur Keliat, Intelijen: Velox et Exactus*, Pacivis, Jakarta.
- Wisnubroto, 2004. *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
- Wulandari, Anjaswari. 2014. "Optimalisasi Peran Komunitas Intelijen di daerah Dalam Deteksi Dini Konflik Komunal di Kota Pontianak" Tesis Magister Program Damai dan Resolusi Konflik, Universitas Pertahanan.

Jurnal Ilmiah:

- Abdullah, S. 2017. "Kebijakan Hukum Pidana (Penal) dan Non Hukum Pidana (Non Penal) dalam Menanggulangi Aliran Sesat", *Law Reform*, Vol. 4, No.2.
- Ansori, Lutfil. 2018. "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif." *Jurnal Yuridis*, Volume 4, Nomor 2.
- Arianto, Henry. 2010. "Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia." *Lex Journalica* Volume 7, Nomor 2.
- Ariyanti, Vivi. 2019. "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Yuridis* Volume 6, Nomor 2.
- Azwar, A. 2016. Peran Alokatif Pemerintah melalui Pengadaan Barang/Jasa dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan*, 20(2), 149-167.
- Coryanata, I. 2012. Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik sebagai Pemoderasi Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 12(2), 110-125.
- Daniel Junwaldi MP Nainggolan, 2020. "Penggulangan Intelijen Dalam Pencegahan Penyebaran Hoax Menjelang Masa Pemilihan Presiden Di Wilayah Hukum Polres Salatiga," *Indonesian Journal of Police Studies* 1, no. 1.
- Diani Indah and Purwanto Purwanto, 2020. "Analisis Budaya Kerja Pada Pusat Pendidikan Intelijen Keamanan Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan Polri Soreang Bandung," *Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi* 8, no. 1.
- Emil Mahyudin, 2016. "An Overview upon the Challenge of Intelligence in Counter-Terrorism in Indonesia," *Intermestic: Journal of International Studies* 1, no. 1.
- Erdianto Efendi, 2018. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Praktik Perjudian Berkedok Permainan Anak-Anak Di Pusat Perbelanjaan (Mall) Di Kota Pekanbaru Oleh Polda Riau, *Jurnal Selat* Volume. 6 Nomor. 1, Oktober.
- Fadri, Iza. 2010. "Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi di Indonesia", *Jurnal Hukum*, Vol. 17, No. 3.
- Fahririn, 2019. Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Penyelidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Dalam Rangka Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi, *Supremasi Jurnal Hukum* Vol. 2, NO. 1.
- Fernando, Yudha. 2019. "Pelibatan Organisasi Masyarakat Dalam Intelijen Keamanan Nasional," *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional* 2, no. 2.

- Flora, Henny Saida. 2018. "Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *University Of Bengkulu Law Journal* 3.2.
- Gill, Peter. 2003. Democratic and Parliamentary Accountability of Intelligence Services after September 11th. Geneva, January 2003. Geneva Centre for the Democratic Control of the Armed Forces. *Working Paper* No. 103.
- Heryanto, Agus. 2019. Penyidikan Tindak Pidana Korupsi sebagai Upaya Pengembalian Kerugian negara di Indonesia, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Volume 2, Nomor 2, Maret.
- Jemadu, Aleksius (ed), 2007. Praktek-praktek Intelijen dan Pengawasan Demokratis-Pandangan Praktisi, *DCAF-FES SSR* Volume 2, Jakarta.
- Krismiarsi, 2016. "Rekonseptualisasi Sistem Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Lanjut Usia Dalam Rangka Kebijakan Kriminal", *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 13, No. 1.
- Lintjeras, O., Tulus, F., & Egetan, M. 2016. Evaluasi Kebijakan Pemberian Bantuan Pengembangan Usaha Mina Perdesaan di Kabupaten Minahasa Selatan. *Society: Jurnal Ilmu Sosial & Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan*, 2(20), 82-95.
- Mahyudin, E. (2016). Tantangan Intelijen dalam Kontra-Terrorisme di Indonesia: Suatu Pandangan. *Intermestic: Journal of International Studies*, 1(1).
- Marwan effendi, 2011. "Menyongsong Revisi Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Inisiatif Legislatif". *Jurnal Bina Adhyaksa*. Volume III No.1, Juli 2011. Jakarta : Pusat Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
- Melvin Tambunan, I Gnatius. 2015. "Mekanisme Pelaksanaan Intelijen Kejaksaan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi Di Kota Yogyakarta," *Jurnal Ilmiah* 1, no. 1.
- Mertokusumo, Sudikno. 1997. "Sistem Peradilan di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 6.9.
- Monikah Suhayti, "Penyelenggaraan Intelijen Negara Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Negara Hukum* 1, no. 1 (2010): 47–70.
- Munandar, Tri Imam, Nys Arfa, and Syofyan Nur. 2020. "Pengaturan Peninjauan Kembali Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Jurnal Sains Sosio Humaniora LPPM Universitas Jambi* 4.1.
- Nazwirman, 2014. "Tahapan Pelaksanaan Sistem Intelijen Bisnis Dalam Perusahaan," *Jurnal Lentera ICT* 2, no. 1.
- Pangestika Rizki Utami, Proses Diversi, *Jurnal Volksgeit*, Vol. 1 No. 1 Juni 2018, hlm. 95-106.

- Pradana, G. A. 2016. Diskresi dalam Implementasi Kebijakan Publik (Studi pada Implementasi Kebijakan BPJS-Kesehatan di Puskesmas Kepanjen). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 2(3).
- Purwanti, Ary. 2021. "Deteksi Dini Oleh Intelijen Polri Dalam Mengantisipasi Gangguan Kamtibmas Pada Pilkada Di Boyolali," *Bedah Huku*, 5, no.1.
- Putu Aditya Kusuma I Gusti and Agus Fredy Maradona, 2020. "Peran Intelijen Perpajakan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak," *E-Jurnal Akuntansi* 30, no. 8.
- Ramadhani Rahmat dan Ummi Salamah Lubis, 2021. "Opportunities and Challenges for the Badan Pertanahan Nasional (BPN) in Handling Land Cases in the New Normal Era" *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 29, No. 1.
- Ridwan, 2009, "Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Melalui Pendekatan Ekonomi Kerakyatan di Kabupaten Serang" *Majalah Dinamika*, Vol.34 No.4.
- Riyanta, S. (2015). Peran Intelijen dalam Penanggulangan Terorisme di Indonesia. Diambil dari <https://jurnalintelijen.net/2015/07/06/peran-intelijen-dalam-penanggulangan-terorisme-di-indonesia>.
- Santosa, I. Kadek Darma, Ni Putu Rai Yuliantini, and Dewa Gede Sudika Mangku. 2021. "Pengaturan Asas Oportunitas Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9.1.
- Santoso, Budi. 2017. Pertanggungjawaban Intelijen Kejaksaan RI, *Jurnal Cita Hukum*, Volume.1, Nomor.2, Maret.
- Setiawan, Achmad. 2019. "Pegawasan Di Setiap Wilayah Kerja Kantor Imigrasi (Reinforcement the Role of Intelligence Through Surveillance Posts in Each Work Area of the Immigration Office)," *Journal Of Law and Border Protection* 1, no. 1.
- Siswanto, Heni. 2021. The Corruption In Indonesia: The Importance Of Asset Recovery In Restoring State Finances, *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* Volume 24, Issue 7.
- Sorta Tobing, 2019, "ICW: Revisi UU KPK Sarat Dugaan Konflik Kepentingan", <https://katadata.co.id/berita/2019/09/15/icw-revisi-uu-kpk-sarat-dugaan-konflik-kepentingan>, diakses tanggal 12 Mei tahun 2022.
- Sulistiyono, Imbang. 2016. "Peran Intelijen Keamanan Dalam Melakukan Deteksi Dini Terhadap Perkembangan Gangguan Kamtibmas (Studi Terhadap Penyelenggaraan Pilkada Di Kabupaten Ketapang Tahun 2015)," *Nestir Magister Hukum* 1 No.1
- Syafrudin, Ateng. 2000. "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Yang Bersih Dan Bertanggungjawab", *Jurnal Pro Justisia Edisi IV*, Universitas Parahyangan, Bandung.
- Tegar Mawang Ditha, Dian Ekawaty Ismail, and Lusiana M Tijow, 2020. "Intelijen Kejaksaan Perspektif Ketatanegaraan Indonesia Dan Ketatanegaraan Islam," *Al-Mizan* 16, no. 1.

- Tohom Hasiholan, 2017. Optimalisasi Tugas Dan Wewenang Kejaksaan Dalam Bidang Ketertiban Dan Ketentraman Umum Berdasarkan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Dalam Kaitannya Dengan Pengawasan Aliran Kepercayaan Dan Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama (Studi Kejaksaan Negeri Pontianak), *Naskah Ilmiah Publikasi*.
- Trisapto Agung Nugroho, "Peran Intelijen Keimigrasian Dalam Rangka Antisipasi Terhadap Potensi Kerawanan Yang Ditimbulkan Oleh Orang Asing Di Wilayah Indonesia," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 12, no. 3 (2018): 275, <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2018.v12.275-293>.
- Virgaus, Ahmad. 2020. "Peran Intelijen TNI Angkatan Laut Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Di Laut," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*.
- Widodo, J. Pajar. 2012. "Reformasi Sistem Peradilan Pidana dalam Rangka Penanggulangan Mafia Peradilan." *Jurnal Dinamika Hukum* 12.1.
- Wisnu Jati Dewangga, 2014. Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dengan Pelaku Anggota Kepolisian (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Boyolali), *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 4 No. 2 September.
- Wisnu Utomo, 2016. "Optimalisasi Kinerja Kon Tra Intelijen Dalam Pengamanan Rahasia Negara," *Jurnal Alumnus* 15, no. 2.
- Zulfikar, A. A. 2020. Kajian Yuridis Tentang Penyelesaian Sengketa Perjanjian Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*, 2(1).